



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

2022

PENERAPAN PAJAK KEKAYAAN DI INDONESIA

Potensi dan Peluang



Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia: Potensi dan Peluang

Irvan T. Harja
Rizky Deco Praha
Eka Afrina Djamhari
Samira Hanim
Herni Ramdlaningrum



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2022

Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia: Potensi dan Peluang

Rujukan untuk Mengutip:

Perkumpulan PRAKARSA. (2022). *Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia: Potensi dan Peluang*. Perkumpulan PRAKARSA. Jakarta.

Tim Penulis dan Peneliti:

Irvan T. Harja, Rizky Deco Praha, Eka Afrina Djamhari, Samira Hanim, Herni Ramdlaningrum

Penanggung Jawab:

Ah Maftuchan

Reviewer:

Victoria Fanggalda

Layout dan Desain:

Bambang Nurjaman, Ramadhan

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1

Jl. A. No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci :

Pajak kekayaan, penerimaan negara, ketimpangan, pemerataan, zakat

Disclaimer:

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian "Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia: Potensi dan Peluang". Isi laporan penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan penulis. Penelitian ini mendapat dukungan pendanaan dari Human Act.



Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Singkatan	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii
Daftar Boks	viii
Kata Pengantar	viii
Ringkasan Eksekutif	xii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kesenjangan Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
Bab 2 Konsep Pajak Secara Umum	7
2.1 Konsep Pajak Kekayaan	7
2.2 Definisi dan Konsep Pajak Kekayaan	11
2.3 Pajak dalam Islam	16
Bab 3 Metode Penelitian	19
3.1 Metode	19
3.2 Formula Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan	23

Bab 4 Praktik Penerapan Pajak Kekayaan di Beberapa Negara	27
4.1 Argumentasi Pendukung dan Penentang Pajak Kekayaan	27
4.2 Praktik Penerapan di Beberapa Negara	29
Bab 5 Potensi dan Peluang Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia	35
5.1 Beberapa Jenis Pajak bagi Orang Pribadi	35
5.2 Potensi Pajak Kekayaan di Indonesia	43
5.3 Opini Anggota DPR-RI tentang Penerapan Pajak Kekayaan	53
5.4 Peluang dan Tantangan Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia	57
Bab 6 Pajak dan Zakat	71
6.1 Kedudukan Pajak dan Zakat	71
6.2 Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Malaysia	76
6.3 Pertautan Pajak dan Zakat	80
Bab 7 Penutup	87
7.1 Kesimpulan	87
7.2 Rekomendasi	91
Daftar Pustaka	91

Daftar Singkatan

AEoI	:	Automatic Exchange of Information
ATM	:	anjungan tunai mandiri
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAZNAS	:	Badan Amil Zakat Nasional
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HNWI	:	High-Net-Worth-Individual
IFI	:	Impôt sur la Fortune Immobilière
IMF	:	International Monetary Fund
ISF	:	Impôt de solidarité sur la fortune
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
KNEKS	:	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
NPWP	:	nomor pokok wajib pajak
OECD	:	Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPZ	:	Organisasi Pengelola Zakat
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PDB	:	produk domestik bruto
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKP	:	Penghasilan Kena Pajak
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPh OP	:	Pajak Penghasilan Orang Pribadi
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan dan Barang Mewah
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPS	:	Program Pengungkapan Sukarela
P3B	:	Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
SPT	:	Surat Pemberitahuan Tahunan
UE	:	Uni Eropa

UU HPP : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
UU KUP : Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
WP OP : Wajib Pajak Orang Pribadi

Daftar Tabel

Tabel 1. Kategori Pajak Kekayaan Beserta Objeknya	12
Tabel 2. Karakteristik Pajak Kekayaan Berulang dan Sekali Tarik	14
Tabel 3. Daftar Informan Penelitian.	20
Tabel 4. Lima Skenario Model Pajak Kekayaan.	24
Tabel 5. Ringkasan format Pajak Kekayaan di Beberapa Negara.	32
Tabel 6. Tarif Penghasilan Kena Pajak.	36
Tabel 7. Catatan Kritis Jenis Pajak dan Relevansi Pajak Kekayaan.	42
Tabel 8. Lima Model Potensi Pajak Kekayaan	44
Tabel 9. Projection Breakdown: Simulasi Pengembalian Keuntungan Saham Setahun	49
Tabel 10. Estimasi Penerimaan Pajak Kekayaan Progresif 1-2 Pesen.	52
Tabel 11. Alasan Utama Menyetujui dan Tidak Menyetujui Pajak Kekayaan.	54

Daftar Gambar

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	2
Gambar 2. Perbandingan Realisasi Penerimaan Beberapa Jenis Pajak dan Pajak Kekayaan (Triliun Rupiah)	53

Daftar Boks

Boks 1. Simulasi Perhitungan Deposito Dikurangi Pajak Kekayaan	48
Boks 2. Simulasi Perhitungan Saham Dikurangi Pajak Kekayaan	49
Boks 3. Simulasi Perhitungan Emas Dikurangi Pajak Kekayaan	51



Kata Pengantar

Sudah satu dekade lebih The PRAKARSA bersama beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan di tingkat global mendorong adanya sumber penerimaan yang lebih variatif dan berkelanjutan. Bertambahnya sumber penerimaan dapat menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19, krisis perubahan iklim, krisis pangan, krisis energi, dan penanganan dampak konflik saat ini.

Ketimpangan pendapatan dan kesempatan telah menjadi problem klasik di berbagai belahan dunia. Terjadinya konsentrasi sumber daya dan kekayaan telah mengakibatkan sulitnya distribusi kesempatan dan kekayaan melalui berbagai instrumen kebijakan, sehingga *yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin*.

Dibutuhkan keberanian pemimpin politik untuk mengambil langkah-langkah di luar kebiasaan agar pemerataan kekayaan dan kesempatan dapat dilakukan. Nelson Mandela dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen Afrika Selatan pada 6 Februari 1996 telah mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas utama pemimpin adalah melakukan kerja pemerataan kekayaan, pemerataan kesempatan, dan pemerataan kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. *We must work together to ensure the equitable distribution of wealth, opportunity and power in our society.*

Salah satu pilihan kebijakan yang dapat secara efektif menurunkan ketimpangan dan mengakselerasi distribusi kekayaan – yang secara teknis mudah dijalankan namun secara politik belum banyak dipilih oleh pemimpin di berbagai negara – adalah kebijakan perpajakan yang progresif, salah satunya pajak kekayaan (*wealth-tax*). Namun, sistem perpajakan di berbagai negara masih ‘kolot’ dan terlalu berpihak kepada kelompok super kaya. Bahkan dalam berbagai aspek, kebijakan perpajakan telah menjadi instrumen bagi langgengnya ketimpangan.

Krisis multidimensi di berbagai negara akibat pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan konflik semakin memperparah ketimpangan dan memperburuk kualitas kehidupan mayoritas warga dunia, tidak terkecuali warga Indonesia. Kapasitas pemerintahan di negara maju dan negara berkembang dalam pemenuhan hak-hak dasar warganya semakin lemah. Rendahnya penerimaan negara dari pajak dan nonpajak menjadikan penanganan dampak buruk pandemi, perubahan iklim, dan konflik.

Sistem perpajakan telah gagal memainkan peran pentingnya dalam mendistribusikan kekayaan. Banyak pemerintah terbukti masih gagal melakukan mobilisasi potensi penerimaan negara. Praktik pengelakan dan penghindaran pajak oleh korporasi dan orang super kaya masih menjadi problem yang sulit diselesaikan oleh otoritas pajak. Tidak mengherankan jika rasio pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih jauh dari potensi yang ada. Dampak langsung dari ketidakmampuan optimalisasi rasio pajak adalah rendahnya kapasitas pemerintah dalam mendanai program pembangunan, layanan publik dasar, penciptaan kesejahteraan, dan penurunan ketimpangan sosial ekonomi.

Pandemi Covid-19, krisis perubahan iklim, krisis pangan, krisis energi, dan penanganan dampak konflik telah mengakibatkan krisis multidimensi di seluruh dunia, baik di negara kaya ataupun di negara miskin. Ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Rendahnya kapasitas fiskal pemerintah menghambat upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan kondisi sosial ekonomi. Salah satu langkah dari banyak negara adalah menambah utangnya. Pada akhir 2021, utang publik negara maju diperkirakan akan naik sebesar 20 persen dari PDB, sementara negara berkembang akan naik sebesar 10 persen dari PDB.

Pemerintah perlu menggali sumber pendapatan perpajakan selain menambah utang. Strategi yang dapat dipilih adalah melakukan mobilisasi sumber daya domestik dengan menerapkan *wealth tax* (pajak kekayaan) kepada kelompok super kaya. *Wealth tax* sebenarnya bukanlah hal yang baru, tetapi semakin menemukan relevansinya di tengah pandemi. Organisasi internasional seperti OECD dan IMF mendukung penerapan ide ini. Bahkan ide *wealth tax* juga didukung oleh kalangan miliader di negara maju dan berkembang. Dalam surat petisi yang dikirimkan oleh Millionaires for Humanity, sejumlah miliarder menyatakan kesediaannya untuk membantu negaranya melalui pembayaran pajak kekayaan (*wealth tax*) yang dimilikinya untuk digunakan dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sebanyak 150 miliarder dari seluruh dunia telah menandatangani petisi penerapan *wealth tax*. Petisi ini juga didukung oleh dua ekonom ternama dunia seperti Jeffrey Sachs dan Gabriel Zucman.

Di Indonesia, polling dilakukan oleh Glocalities dan Millionaires for Humanity telah mewawancarai 1.051 masyarakat sebagai responden. Hasilnya, sebanyak 79 persen responden mendukung penerapan *wealth tax* di Indonesia yakni orang yang memiliki lebih dari Rp140 miliar rupiah harus membayar pajak tahunan tambahan sebesar 1 persen. Responden meyakini bahwa *wealth tax* penting untuk membantu mendanai pemulihan

ekonomi dan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Hanya 4 persen responden yang menolak gagasan tersebut. Hasil polling ini menegaskan dukungan yang tinggi terhadap kebijakan redistribusi kekayaan melalui penerapan *wealth tax*.

Sudah satu dekade lebih The PRAKARSA bersama beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan di tingkat global mendorong adanya sumber penerimaan yang lebih variatif dan berkelanjutan. Bertambahnya sumber penerimaan dapat menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19, krisis perubahan iklim, krisis pangan, krisis energi, dan penanganan dampak konflik saat ini.

Kami mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi sistem penerimaan negara baik yang berasal dari pajak maupun nonpajak sehingga Indonesia memiliki kemajuan-kemajuan untuk sumber pendanaan. Hal tersebut memang bukanlah hal yang mudah. Buktinya, sampai sejauh ini, meskipun sudah ada beberapa inovasi yang dilakukan pemerintah misalnya pada aspek tata kelola, ada pajak yang diserahkan ke daerah dengan asumsi agar pemungutannya optimal, pelayanannya optimal, ada juga amnesti pajak untuk mendorong perbaikan. Namun di sisi lain, utang Indonesia masih tetap tinggi bahkan untuk pembangunan yang bersifat dasar.

PRAKARSA tergabung di jaringan global mendorong pemajuan sistem perpajakan dunia yang lebih adil. Nilai-nilai keadilan dimaknai sebagai redistribusi kekayaan dan aset dari orang-orang kaya kepada masyarakat yang tidak mampu dan miskin. Persoalan ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, melainkan negara-negara maju lain seperti Amerika Serikat yang juga masih mengalami permasalahan serius terkait dengan perpajakan. Beberapa waktu lalu Joe Biden 'marah-marah' pada pengusaha digital di Amerika, salah satunya Amazon yang menggunakan infrastruktur pemerintah, menggunakan kode pos milik Amerika, menggunakan jalan yang dibangun oleh pemerintah, tapi pembayaran pajak dari bisnis masih sangat minim. Begitu juga di Inggris waktu era Perdana Menteri David Cameron sempat juga 'marah-marah' di media. Ia mengkritisi Starbucks yang punya ratusan gerai di seluruh Inggris, tapi tidak membayar pajak pendapatan sama sekali. Hal-hal seperti ini memang kompleks sehingga diperlukan upaya yang berkaitan dengan aspek-aspek kemajuan secara struktural dan aspek-aspek yang bersifat personal.

Penelitian ini berupaya mengkaji pandangan-pandangan yang kuat secara literatur dan empiris terkait potensi dan peluang penerapan pajak kekayaan di Indonesia. Laporan ini tidak hanya ingin mengajak pembaca untuk mengetahui potensi dan peluang pajak kekayaan di Indonesia. Namun, laporan bermaksud memberikan argumentasi atas dukungan legislatif dan orang kaya atas implementasi pajak kekayaan di Indonesia. Melalui laporan ini, kami ingin mendorong orang kaya (HNWI) di Indonesia agar lebih berkontribusi dalam pembangunan negara. Hal yang lebih penting, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi mutakhir tentang gagasan perluasan pajak untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Terima kasih kepada Tim Peneliti PRAKARSA dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini. Saya berharap laporan ini akan memperkaya sumber pengetahuan yang telah ada serta memberikan penguat agar setiap pemangku kebijakan berkomitmen penuh dalam mewujudkan pajak berkeadilan, kondisi pendukung kebijakan, dan memastikan masyarakat lebih sejahtera. Oleh karena itu, secara bersama-sama kita harus mendorong organisasi-organisasi besar keagamaan di Indonesia, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi lainnya.

Akhir kata, komitmen politik yang kuat dari pemimpin negara akan sangat menentukan kualitas pembangunan ke depan. Pembangunan tanpa pendanaan yang memadai akan sulit terwujud. Menyitir *Thomas Piketty dalam Capital in the Twenty-First Century*, kita dapatkan pandangan yang tegas bahwa urusan distribusi kekayaan adalah urusan politik. *The history of the distribution of wealth has always been deeply political, and it cannot be reduced to purely economic mechanisms.*

Jakarta, 28 Juli 2022

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA



Ringkasan Eksekutif

Pajak kekayaan berpotensi menjadi sumber baru penerimaan negara yang berpeluang diterapkan di Indonesia. Ini bukan hanya untuk keperluan jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat konsolidasi fiskal jangka panjang. Pemerintah dapat menambahkan pajak kekayaan sebagai jenis pajak baru di samping jenis-jenis pajak yang ada. Selain dapat menstimulasi penerimaan negara, pajak kekayaan bisa memperlambat laju ketimpangan kekayaan. Pajak kekayaan juga memiliki pertautan yang kuat dengan ibadah zakat sehingga keduanya dapat dilembagakan sebagai sebuah sistem redistribusi kekayaan terpadu.

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dan mendapatkan gambaran komperhensif atas potensi dan peluang penerapan pajak kekayaan di Indonesia dan persinggungannya dengan zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan opini anggota DPR RI mengenai peluang penerapan pajak kekayaan melalui wawancara dan perhitungan potensi penerimaan pajak kekayaan di Indonesia melalui pemodelan ekonomi. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait peluang penerapan pajak kekayaan, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara terhadap pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), warga negara dengan jumlah kekayaan yang besar atau *high-net-worth-individual* (HNWI), akademisi, pegiat organisasi masyarakat sipil yang fokus di isu fiskal, dan cendekiawan muslim.

Tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Menghitung potensi pajak kekayaan di Indonesia
2. Mengetahui peluang penerapan pajak kekayaan di Indonesia
3. Memahami keterkaitan antara pajak kekayaan dengan zakat

Penelitian ini mendapati potensi pajak kekayaan di Indonesia yang dikenakan kepada HNWI dengan kekayaan bersih \geq Rp144 miliar berdasarkan empat model perhitungan yang dilakukan (model 1- 4) berkisar antara 54 triliun hingga 155,3 triliun rupiah untuk sekali pengenaan. Model 3 senilai Rp78,5 triliun merupakan model yang tersebut adalah angka moderat dari empat model simulasi perhitungan potensi pajak kekayaan yang dilakukan. Adapun objek yang dikenakan pajak kekayaan meliputi gabungan nilai aset dari tabungan/ giro, deposito, saham, logam mulia, donasi, warisan, dan hibah.

Peluang penerapan pajak kekayaan mendapat sinyal positif dari Anggota DPR RI yang diwawancarai. Meskipun tidak semua dari 61 Anggota DPR RI yang diwawancarai mendukung, mayoritas di antaranya menyambut positif inisiatif penerapan pajak kekayaan di Indonesia.

Selain Anggota DPR RI, peluang mendulang dukungan dari HNWI pun ada, tetapi dengan sejumlah catatan kritis. Catatan tersebut di antaranya penerapan pajak kekayaan perlu diiringi dengan rekognisi dari pemerintah terhadap HNWI penyeter pajak kekayaan melalui pengungkapan HNWI yang membayar dan tidak membayar pajak kekayaan. Selain itu, peluang dukungan HNWI juga menyaratkan *earmarked tax* 'pengalokasian pajak' berupa pajak kekayaan untuk pangan, pajak kekayaan untuk pendidikan, pajak kekayaan untuk kesehatan, pajak kekayaan untuk kemanusiaan, dan pajak kekayaan untuk bantuan sosial. Juga, penerapan pajak kekayaan harus diiringi dengan perbaikan iklim berusaha, khususnya di wilayah 'pungutan liar' yang harus dibersihkan.

Penelitian ini menemukan beberapa tantangan dan risiko terkait penerapan pajak kekayaan di Indonesia yang perlu dimitigasi. Dua di antaranya ialah kepastian administrasi perpajakan di Indonesia yang kompleks dan cenderung menimbulkan sengketa pajak dan pajak kekayaan dapat memicu penghindaran pajak serta pelarian modal ke luar negeri.

Dalam kaitannya dengan zakat, pajak kekayaan memiliki irisan dengan zakat. Jika saat ini pembayaran zakat diakui sebagai pengurang pajak, selanjutnya pembayaran zakat dapat diakui sebagai pembayaran pajak (khusus pajak kekayaan, bukan jenis pajak lain). Walaupun terdapat perbedaan di kalangan *fuqaha* mengenai hubungan zakat dan pajak, penelitian ini tidak menemukan bahwa pajak dan zakat saling menegasikan sehingga keduanya dapat dipadukan.

Dari temuan-temuan penelitian yang didapat, laporan penelitian ini menguraikan rekomendasi berikut :



Pemerintah dan DPR RI merancang kebijakan tentang pajak kekayaan

Format pajak kekayaan yang diusulkan adalah pajak kekayaan tarif progresif 1-2% dengan ambang batas kekayaan bersih yang dikenakan senilai \geq Rp144 miliar dari total gabungan aset yang meliputi tabungan/giro, deposito, saham, logam mulia, donasi, warisan, dan hibah. Pajak kekayaan dikenakan sebanyak satu kali dalam setahun kepada WP OP mewakili keluarga.



Pemerintah dan DPR RI menargetkan penerapan pajak kekayaan dalam waktu empat tahun ke depan

Pelaksanaan persiapan dan penerapan pajak kekayaan dilakukan Kemenkeu. Tahun pertama, Kemenkeu menyiapkan regulasi tentang penerapan pajak kekayaan berikut sanksi-sanksi tegasnya. Tahun kedua, Kemenkeu melakukan sosialisasi penerapan pajak kekayaan. Tahun ketiga, Direktorat Jenderal Pajak mendata WP OP dengan Kekayaan Kena Pajak. Tahun keempat, WP OP mulai menyetor pajak kekayaan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tahun kelima, Kemenkeu memublikasi nama-nama WP OP yang patuh dan tidak patuh pajak kekayaan. Kemudian, hal yang dilakukan di tahun keempat dan kelima diulang setiap tahun.



Kemenkeu melibatkan lembaga keuangan dan penilai untuk mengetahui dan menilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih

Untuk aset berupa tabungan/giro dan deposito, Kemenkeu bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan; untuk aset berupa logam mulia, Kemenkeu mengacu pada nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk; untuk aset berupa saham/waran/surat berharga negara/sukuk, Kemenkeu bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia Tbk dan PT Penilai Harga Efek Indonesia; dan untuk aset dari donasi, warisan dan hibah yang tidak dalam bentuk aset-aset yang disebutkan sebelumnya, Kemenkeu dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan jasa penilai publik.

04

Kemenkeu mengakui legalitas pembayaran zakat kekayaan yang disetorkan WP OP kepada lembaga amil zakat, baik melalui Baznas atau milik organisasi keagamaan yang terdaftar sebagai pembayaran pajak kekayaan

Dengan demikian, WP OP dapat membayar pajak kekayaan melalui pembayaran zakat kepada lembaga amil zakat yang terdaftar. Kuitansi setoran zakat dianggap sebagai bukti pembayaran pajak kekayaan yang dilaporkan dalam pengisian setoran pajak tahunan.

05

Pemerintah mengakselerasi kerja sama multilateral tentang sistem pertukaran informasi otomatis untuk kepentingan perpajakan internasional.

Presiden dan Kementerian Keuangan melalui forum multilateral mengusulkan pendekatan global untuk penerapan pajak kekayaan global (*global wealth tax*) dengan menyiapkan inisiatif tentang standar-standar pajak kekayaan global.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bab 1


Pendahuluan

Pajak kekayaan sudah mulai diterapkan dan berkembang di beberapa negara. Pajak jenis ini juga didukung oleh sejumlah miliarder di negara maju dan berkembang yang tergabung di dalam Millionaires for Humanity.

1.1 Latar Belakang

Pandemi telah menambah jumlah penduduk miskin dari 26,42 juta pada Maret 2020 menjadi 27,54 juta pada Maret 2021. Kemiskinan paling banyak berada di wilayah perdesaan yang mencapai 12,29% sedangkan perkotaan sebesar 7,50%. Badan Pusat Statistik juga mencatat rasio Gini sebesar 0,385 per September 2020 yang menunjukkan peningkatan ketimpangan dibanding masa awal pandemi pada Maret 2020 sebesar 0,381 dan September 2019 sebesar 0,380 (BPS, 2022).

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber: BPS, 2021

Sementara itu, lembaga investasi asal Swiss, Credit Suisse Research Institute (2021) menyatakan bahwa jumlah orang kaya dan super kaya (HNWI) di Indonesia meningkat di tengah Pandemi Covid-19. Jumlah orang Indonesia dengan kekayaan di atas 1 juta dolar AS sebesar hampir 172 ribu orang pada 2020, meningkat sebesar 62 persen dibandingkan tahun 2019. Di tengah problematika ketimpangan sosial-ekonomi tersebut, kapasitas fiskal Indonesia juga digoncang efek pandemi Covid-19. Pandemi telah memukul sendi-sendi perekonomian nasional dan menuntut pemerintah mengalokasikan anggaran untuk belanja kesehatan dan sosial yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

Dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah Indonesia telah merespons dengan mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya melakukan penyesuaian APBN TA 2020. Pendapatan negara mengalami penurunan yang semula sebesar Rp2.233,1 triliun (dalam UU APBN TA 2020) menjadi sebesar Rp1.699,9 triliun (dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Hal itu disebabkan berkurangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung mengurangi penerimaan perpajakan yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Walaupun dari sisi pendapatan negara mengalami penurunan, dari sisi belanja negara mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp2.540,4 triliun (dalam UU APBN TA 2020) menjadi sebesar Rp2.739,2 triliun (dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Kenaikan belanja negara tersebut dikarenakan pemerintah membutuhkan tambahan anggaran untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 baik di bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya (Kemenkeu, 2022).

Penurunan pendapatan dan kenaikan belanja tersebut pada akhirnya menimbulkan peningkatan pembiayaan yang sangat signifikan yaitu lebih dari 300 persen yang semula Rp307,2 triliun (dalam UU APBN TA 2020) menjadi Rp1.039,2 triliun (dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Hal ini membuat pemerintah harus mencari alternatif sumber pendanaan

(Kemenkeu, 2022). Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menelurkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dikemas dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini berupaya mengoptimalkan pendapatan negara yang berasal dari pajak kekayaan individu. Di Indonesia, pada tahun 2020 pajak berkontribusi hampir sebesar 79% terhadap total penerimaan negara (BPS, 2022).

Pajak kekayaan merupakan instrumen efektif untuk redistribusi kekayaan guna mengatasi ketimpangan karena kemiskinan dan kesenjangan meningkat akibat terpengaruhnya distribusi pendapatan dan kekayaan (Kapeller & Wildauer, 2021). Pajak kekayaan bukan hal baru di dunia. Organisasi ekonomi internasional seperti International Monetary Fund (IMF) mendukung implementasi pajak kekayaan. IMF serta beberapa akademisi mengkampanyekan pajak kekayaan dan pendapatan progresif untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mengoptimalkan kapasitas fiskal (Advani *et al.*, 2020).

Pajak kekayaan sudah mulai diterapkan dan berkembang di beberapa negara. Pajak jenis ini juga didukung oleh sejumlah miliarder di negara maju dan berkembang yang tergabung di dalam Millionaires for Humanity. Mereka mendorong penerapan pajak ini melalui sebuah petisi yang ditandatangani sebanyak 150 miliarder dari seluruh dunia untuk penerapan pajak kekayaan untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Petisi ini juga didukung oleh dua ekonom terkenal di dunia seperti Jeffrey Sachs dan Gabriel Zucman (Glocalities and Millionaires for Humanity, 2021).

Selain itu, bagi negara-negara dengan sistem pemerintahan berdasarkan aturan Islam atau yang memiliki populasi muslim yang besar seperti Indonesia, konsep pajak kekayaan juga bukan hal yang baru atau dikenal dengan konsep zakat mal (sejumlah uang yang wajib dibayarkan atas kepemilikan harta kekayaan dan telah memenuhi syarat wajib zakat). Zakat merupakan redistribusi sumber daya yang diatur agama dan/atau negara. Seperti halnya pajak, zakat juga memiliki fungsi ekonomi, kemasyarakatan, dan ibadah. Dalam Islam, fungsi ekonomi zakat dianggap sebagai alat transfer yang efektif dari pihak yang memiliki kelebihan kekayaan kepada yang kekurangan.

Baik pajak maupun zakat dianggap wajib. Pajak merupakan kewajiban warga negara terhadap suatu negara yang bersifat wajib dan memaksa (diatur dalam undang-undang) sedangkan zakat adalah kewajiban memberikan harta tertentu berdasarkan sifat, ukuran, dan golongan tertentu sehingga secara substantif zakat mempunyai kedudukan penting dalam Islam. Zakat memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan serta menjamin keadilan sosial bagi masyarakat terlebih di masa pandemi Covid-19. Menurut Komisi Fatwa MUI, dana zakat dapat didistribusikan untuk penanggulangan dampak Covid-19, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi.

Meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, penerimaan zakat masih belum optimal sampai saat ini. Zakat hanya digunakan sebagai kewajiban agama untuk setiap

individu yang beragama Islam. Tidak ada peraturan yang secara khusus menekankan kewajiban membayar zakat bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hal ini terjadi karena Indonesia adalah negara yang tidak menggunakan syariat Islam dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya. Akibatnya, zakat hanya dibayarkan oleh umat Islam menurut kesadaran setiap individu (Fathoni dkk, 2020)

Berdasarkan riset Baznas (2020), dari potensi zakat yang mencapai Rp327,6 triliun, baru terealisasi sebesar Rp71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah ini, Rp61,2 triliun tidak melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi yakni Baznas dan hanya Rp10,2 triliun yang melalui OPZ resmi (Baznas, 2022). Indonesia juga memperlakukan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

1.2 Kesenjangan Penelitian

Menurut data OECD, negara-negara yang mengumpulkan pendapatan dari pajak kekayaan bersih individu pada tahun 2020 adalah Kolombia, Prancis, Norwegia, Spanyol, dan Swiss (Bunn, 2022). Pada tahun 2020, pajak kekayaan Swiss menyumbang sekitar 3,6 persen dari total pendapatan negara. Namun di Prancis, pajak hanya menyumbang 0,19 persen dari total pendapatan. Secara rata-rata, pendapatan pajak kekayaan di negara-negara OECD mencapai 1,5 persen dari total pendapatan pada 2020 (Bunn, 2022).

Beberapa penelitian ilmiah untuk mengukur dampak pajak kekayaan terhadap akumulasi kekayaan telah menggunakan dua pendekatan empiris. Salah satu pendekatannya adalah menganalisis pengelompokan kekayaan yang memiliki periode pajak diskontinu (Londoño-Vélez et al., 2018; Seim, 2017). Pendekatan ini menghasilkan perkiraan elastisitas relatif kecil, tetapi kemungkinan respons perilaku *underestimate* karena perubahan kekayaan sangat bergantung pada harga aset yang tidak pasti dan ditentukan secara eksogen. Peneliti lain menggunakan analisis *difference-in-difference* (DID) yang memanfaatkan perubahan periode pajak kekayaan dan membandingkan pembayar pajak yang terpengaruh secara berbeda oleh perubahan ini untuk alasan yang bisa dibayangkan tidak terkait dengan respons mereka selanjutnya (Jakobsen et al., 2020; María Durán-Cabré et al., 2019; Zoutman, 2018). Studi-studi ini menemukan tanggapan yang urutan besarnya lebih besar daripada analisis berbasis kelompok dengan semi-elastisitas mulai dari 14 persen hingga 32 persen.

Di Indonesia, *polling* yang dilakukan PRAKARSA (2021) menyebut sebanyak 79 persen responden dari 1.051 masyarakat sebagai responden mendukung penerapan pajak kekayaan di Indonesia dengan individu yang memiliki lebih dari 140 miliar rupiah perlu membayar pajak tahunan tambahan sebesar 1 persen. Dalam rangka mengisi kesenjangan literatur mengenai inisiasi (*ex-ante*) pajak kekayaan, studi ini ingin meneliti potensi dan peluang penerapan pajak kekayaan di Indonesia.

Meski demikian, pengalaman penerapan atas pajak kekayaan sebagian tidak selalu positif. Studi Schuyler (2014) menyebutkan bahwa pajak kekayaan yang sedang diteliti di Amerika Serikat akan mengurangi investasi, upah, pekerjaan, pendapatan, serta *output*. Hal serupa juga dinyatakan oleh Piketty (2015) yakni diestimasi akan menekan stok modal sebesar 13,3 persen, menurunkan upah sebesar 4,2 persen, menghilangkan 886 ribu pekerjaan, dan mengurangi PDB sebesar 4,9 persen, atau sekitar \$800 miliar. Semuanya untuk keuntungan pendapatan kurang dari \$20 miliar.

Penelitian dan publikasi mengenai pajak kekayaan di atas sebagian menjelaskan mengenai fenomena terkait dengan pajak kekayaan setelah atau saat pajak kekayaan diterapkan. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan prospek kebijakan atas potensi dan peluang penerapan pajak kekayaan sebelum pajak kekayaan diterapkan di Indonesia. Analisis prospektif kebijakan publik merupakan produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan (Dunn, 2000). Analisis dapat dilakukan di setiap tahapan kebijakan publik. Di dalam penelitian ini, analisis dilakukan pada tahapan praimplementasi kebijakan publik.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa potensi pajak kekayaan jika diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana persepsi anggota DPR RI atas penerapan pajak kekayaan di Indonesia?
3. Bagaimana posisi pajak kekayaan dalam hukum Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh ukuran potensi pajak kekayaan di Indonesia.
2. Mengetahui persepsi anggota DPR RI terhadap wacana implementasi Pajak Kekayaan
3. Mengetahui posisi pajak kekayaan dalam konteks hukum Islam.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian ini adalah mendeskripsikan potensi dan peluang penerapan pajak kekayaan di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas pendistribusian hasil pengumpulan pajak kekayaan yang telah dihitung.
2. Penghitungan potensi penerimaan pajak dalam penelitian ini dihitung dari sumber data

Forbes 100 orang kaya (HNWI) di Indonesia tahun 2021 dan Statista tahun 2021 untuk kekayaan di atas Rp15 miliar.



Bab 2

Konsep Pajak Kekayaan

Negara yang berfungsi dengan baik adalah negara yang dapat memenuhi kebutuhan pokok warganya dengan mengandalkan penerimaan domestik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

2.1 Konsep Pajak Secara Umum

2.1.1. Konsep Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Negara yang berfungsi dengan baik adalah negara yang dapat memenuhi kebutuhan pokok warganya dengan mengandalkan penerimaan domestik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Dengan menggunakan sistem perpajakan yang efektif, negara dapat mengerahkan sumber

daya domestiknya, mendistribusikan kemakmuran, dan menyediakan pelayanan dasar dan infrastruktur. Struktur perpajakan yang efektif juga dapat menciptakan insentif untuk memperbaiki pemerintahan, memperkuat saluran-saluran perwakilan politik, dan mengurangi korupsi (Perkumpulan Prakarsa, 2014).

Namun, sebagian besar pemerintah di dunia berjuang untuk memungut pajak dalam jumlah yang memadai untuk membiayai pelayanan dasar secara adil. Negara-negara Selatan khususnya, menghadapi tantangan serius karena otoritas perpajakan yang masih lemah dan penerimaan yang masih rendah, sektor informal yang besar, tekanan untuk memberikan kelonggaran pajak yang terlalu murah hati, serta eksploitasi celah-celah peraturan pajak oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan oleh orang-orang kaya (HNWI). Sistem perpajakan juga sering kali sangat curang terhadap kepentingan orang-orang yang paling miskin (Perkumpulan Prakarsa, 2014).

Besar kecilnya pungutan pajak bergantung pada kebijakan masing-masing negara. Dilihat dari definisinya, terdapat berbagai macam definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli.

Namun, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum. Apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya, pemungutan yang dilakukan oleh negara bukan masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli). Pajak ada karena fungsi pajak dibutuhkan oleh setiap negara (fungsi kas negara dan fungsi mengatur). Negara harus

memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya sehingga negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana agar dapat melindungi dan melayani rakyatnya.

2.1.2 Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, terdapat asas-asas pemungutan pajak. Asas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip dasar yang mengenai acuan dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam pemungutan pajak. Berdasarkan para ahli, terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan :

Menurut Adam Smith (dalam Azmiya dan Rusydiasas, 2013), pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut W.J. Langen (dalam DJP, 2022), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas Beban yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner (dalam DJP, 2022), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

2. Asas Ekonomi, penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan dan pajak untuk barang-barang mewah.
3. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, di mana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya), dan besarnya biaya pajak.
5. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas dapat dikatakan bahwa walaupun terdapat beberapa perbedaan, terdapat kesamaan pendapat bahwa pengumpulan pajak tidak boleh diskriminatif terhadap wajib pajak, berkeadilan, diperlakukan sama, dan disesuaikan dengan kemampuan setiap orang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Pengenalan Pajak Berkeadilan

Pajak berkeadilan merupakan istilah yang sudah sering diadvokasikan oleh aktivis perpajakan baik di tingkat global maupun di Indonesia. Pemungutan pajak yang fair dan efektif sangat esensial untuk meningkatkan pendapatan guna memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Pajak merupakan satu alat ampuh untuk redistribusi kekayaan di dalam masyarakat guna mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan. Pajak juga merupakan instrumen perekat yang membangun akuntabilitas antara pemerintah dan para warganya.

Dalam kehidupan bernegara, hubungan antarwarga negara dan hubungan antara warga dengan pemerintah terjalin atas dasar nilai-nilai dan berbagai instrumen. Salah satu nilai yang mampu dijadikan penjaga dari hubungan yang terjalin adalah dengan menegakkan keadilan karena dengan keadilan, warga negara mendapat perlakuan yang sama terkait dengan hak dan kewajiban dasarnya sebagai warga negara (Maftuchan, 2014).

Pajak sebagai salah satu kebijakan fiskal pada dasarnya dapat menjadi instrumen distribusi ekonomi yang adil dan merata. Namun dalam praktiknya, pajak justru dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Adanya tarif pajak yang lebih berpihak kepada kelompok masyarakat kaya dan super kaya adalah bukti yang paling kontras (Maftuchan, 2014).

Untuk mendukung kehidupan yang lebih adil dan setara, dibutuhkan penerapan dan penegakan instrumen pajak yang berkeadilan. Redistribusi pajak hakikatnya memiliki makna untuk mendorong rasa saling percaya antara negara dan masyarakat sehingga demokrasi dapat diwujudkan dengan seutuhnya (Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara, 2021). Menurut Jackson dan Milliron (dalam Astuti, 2012), keadilan pajak (*tax fairness*) merupakan kunci variabel nonekonomi yang memengaruhi perilaku kepatuhan

wajib pajak. Menurut Gerbing (1998) dalam Berutu dan Harto (2012), aspek yang mengukur keadilan pajak adalah keadilan umum (*general fairness*), timbal balik dengan pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*).

Reformasi pajak berkeadilan mendesak untuk dilakukan di negara-negara berkembang untuk meningkatkan penerimaan pajak dan untuk menangani kesenjangan fundamental yang dibangun dalam banyak sistem perpajakan negara-negara berkembang yang membuat orang miskin membayar pajak lebih daripada yang seharusnya mereka bayar. Sementara itu, beban pajak orang miskin harus diringankan, beban pajak untuk orang-orang kaya (HNWI) dan aktor-aktor ekonomi besar harus ditingkatkan dengan meninjau kembali secara mendalam pajak pendapatan dan kepemilikan. Insentif perpajakan yang murah hati untuk perusahaan harus dihapus, sejalan dengan upaya yang ketat untuk menangani penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan dan kaum elite. Perpajakan progresif harus berjalan berbarengan dengan peningkatan pengeluaran publik untuk orang miskin. (Perkumpulan Prakarsa, 2014).

2.2 Definisi dan Konsep Pajak Kekayaan

2.2.1. Definisi Pajak Kekayaan

Pajak kekayaan menurut OECD (2022) merupakan pajak yang dikenakan pada kekayaan bersih individu atau nilai pasar dari total aset yang dimiliki dikurangi kewajiban. Pajak kekayaan dapat didefinisikan secara sempit atau luas dan tergantung pada definisi kekayaan. Dasar untuk pajak kekayaan dapat bervariasi. Pajak kekayaan bekerja dengan menerapkan tarif pajak untuk kekayaan bersih individu, biasanya di atas ambang batas tertentu.

Penelitian ini mempertimbangkan prinsip dan praktik *broad-based tax on the ownership* atas kepemilikan kekayaan bersih yang disebut sebagai 'pajak kekayaan'. Dengan "*broad-based*" yang berarti luas, pajak kekayaan adalah pengenaan pajak atas sebagian besar (atau semua) jenis aset yang dimiliki individu, tidak hanya jenis tertentu seperti perumahan (Advani *et al.*, 2020). Pajak kekayaan (*wealth tax*) dikenakan pada kekayaan bersih atau 'net worth' (*holding of wealth*/total aset dikurangi utang dan tanggungan), pemindahan kekayaan (*transfer of wealth*), dan kekayaan dari apresiasi (*appreciation of wealth*) yang dihasilkan dari keuntungan modal (*capital gains*).

2.2.2. Objek Pajak Kekayaan

Pajak untuk kekayaan bersih didapati dari pajak atas sejumlah aset termasuk (tetapi tidak terbatas pada) tabungan/giro, deposito perbankan, saham, kendaraan, taksiran nilai properti, dan lain sebagainya. Pajak atas pemindahan kekayaan dipungut dari pajak warisan,

donasi, dan hibah. Sedangkan pajak atas apresiasi kekayaan diambil dari keuntungan modal (*capital gains*). Misalnya, apabila seseorang memiliki rumah dengan hipotek, kekayaan bersih mereka adalah nilai rumah dikurangi pinjaman yang beredar. Definisi kekayaan mencakup semua jenis properti, tetapi tidak menyertakan keuntungan lain yang mungkin dimiliki seseorang yang sifatnya tidak ternilai secara legal, seperti 'modal manusia'. Oleh karena itu, ada banyak cara dalam memungut pajak atas kekayaan. Di antara pajak tersebut adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) atas pengeluaran individu, pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM), dan pajak-pajak lainnya.

Pajak kekayaan biasanya dikenakan kepada tingkat kekayaan individu tertentu dengan ambang batas kekayaan tertentu. Penelitian ini menyusun lima skenario pajak kekayaan untuk mengestimasi potensi penerimaan. Setiap model tentu akan memiliki konsekuensi dalam implementasinya. Oleh karena itu, untuk membahas peluang penerapan pajak kekayaan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan potensi pajak kekayaan.

Tabel 1. Kategori Pajak Kekayaan Beserta Objeknya

Kategori Pajak Kekayaan	Objek Pajak
Kekayaan bersih (<i>holding of wealth</i>)	Total aset dikurangi utang. Aset: 1. Tabungan/giro; 2. Deposito perbankan; 3. Saham;

	6. Kendaraan; 7. Properti; 8. Logam mulia (emas, perak, berlian, dsb.)
Kekayaan dari pemindahan (<i>transfer of wealth</i>)	1. Warisan; 2. Donasi; 3. Hibah;
Kekayaan apresiasi (<i>wealth of appreciation</i>)	Keuntungan modal (<i>capital gains</i>)

Sumber: Piketty, 2015

2.2.3. Ambang Batas dan Tarif Pajak Kekayaan

Bukan bagian dari wewenang kami dalam menentukan ambang batas dan tarif yang sesuai dan harus diterapkan di bawah pajak kekayaan satu kali (*one-off*) atau tahunan serta total pendapatan yang harus ditargetkan. Hal ini mengingatkan isu terkait ambang batas dan tarif lebih merupakan masalah penilaian politik dan pertimbangan demokratis karena mereka membentuk daya pengungkit utama yang menentukan arah dan cakupan efek distributif pajak, yaitu siapa yang membayar dan berapa banyak.

Studi ini hanya memberikan simulasi pemodelan tentang berapa banyak pajak kekayaan yang dapat dikenakan dan dari siapa, yang pada tingkat dan ambang batas yang bervariasi. Pilihan yang kami sajikan merujuk pada praktik terbaik beberapa negara dan dengan mempertimbangkan beberapa asumsi rasionalisasi harus dibaca sebagai kemungkinan, bukan sebuah mandat atau keharusan.

Menurut Thomas Piketty dalam "*Capital and Wealth Taxation in the 21st Century*" (2015), pajak kekayaan dimanfaatkan untuk menuntaskan persoalan sosial-ekonomi, khususnya ketimpangan. Menurut Piketty, di dalam ekonomi dunia saat ini terdapat gejala di mana pertumbuhan tingkat pengembalian keuntungan investasi melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ekonomi akan terus mapan dan melebar, kecuali terdapat intervensi politik melalui penerapan pajak kekayaan (Piketty, 2015).

Untuk mengerem perkembangan keuntungan investasi yang cenderung tinggi ini, Piketty menekankan perlunya penerapan pajak kekayaan (*wealth tax*) yang berdampingan dengan penerapan pajak penghasilan (*income tax*). Implementasi pajak kekayaan dapat pula menstimulasi aktivitas ekonomi dan memacu pertumbuhan. Jika kekayaan bersih tidak dipajaki tetapi penghasilan dipajaki, akan terjadi penumpukan aset yang tidak produktif. Namun jika aset bersih dipajaki, pemilik aset akan menginvestasikan asetnya, semisal tabungan, ke dalam investasi riil sehingga memicu pembukaan lapangan kerja dan hal ini mengurangi penumpukan aset.

Pada prinsipnya, penerapan pajak kekayaan juga didasari atas skema ambang batas (*threshold*). Di Uni Eropa (UE), penerapan pajak 1 persen terhadap orang dengan kekayaan 1 juta sampai 5 juta euro atau sekitar 14,7 miliar hingga 73,7 miliar rupiah (asumsi kurs 1 euro sama dengan 14,7 ribu rupiah), serta tarif pajak 2 persen untuk kelompok kekayaan di atas 5 juta euro. Menurut studi Piketty, penerapan pajak kekayaan ini akan meningkatkan tingkat penerimaan pajak sebesar 2 persen dari PDB.

OECD (2022) juga memberikan simulasi. Sebagai contoh, seseorang dengan kekayaan 2,5 juta USD (sekitar 36,9 miliar rupiah) dan utang 500 ribu USD (7,2 miliar rupiah) akan memiliki kekayaan bersih 2 juta USD (sekitar 29,5 miliar rupiah). Jika pajak kekayaan diberlakukan pada semua kekayaan di atas 1 juta USD (atau 14,4 miliar rupiah), dengan tarif pajak kekayaan 5 persen, individu tersebut akan dikenakan pajak sebesar 50 ribu USD (720 juta rupiah). Jika kekayaan individu tersebut diasumsikan tidak tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi dari tarif pajak, pajak kekayaan tersebut akan mengurangi kekayaan individu tersebut. Ini mencerminkan individu dengan tingkat pengembalian kekayaan yang lebih rendah akan dihadapkan pada tarif pajak efektif yang lebih tinggi.

2.2.4. Waktu Pemungutan Pajak Kekayaan

Pada perkembangannya, implementasi pajak kekayaan di beberapa negara terbagi atas dua tipe kebijakan pajak kekayaan: pajak kekayaan berulang (*recurring wealth tax*) dan pajak kekayaan sekali tarik (*one-off wealth tax*). Kedua tipe pajak kekayaan tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing.

Tabel 2. Karakteristik Pajak Kekayaan Berulang dan Sekali Tarik

Pajak Kekayaan Berulang	Pajak Kekayaan Sekali Tarik
Pajak berdasarkan ukuran kekayaan wajib pajak	Pajak berdasarkan ukuran kekayaan wajib pajak
Kewajiban pembayarannya berdasarkan valuasi kekayaan berulang (biasanya tahunan)	Kewajiban pembayarannya berdasarkan valuasi kekayaan satu kali (<i>one-off</i>)
Fitur permanen dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan belanja negara secara reguler	Fitur 'tidak biasa' dalam sistem perpajakan, pada umumnya diterapkan untuk merespons keadaan fiskal luar biasa (<i>extraordinary fiscal circumstances</i>)
Desain proses perpajakan umum dan sarat akan debat publik	Diterapkan secara cepat tanpa debat publik yang mendalam dan minim pemberitahuan kepada wajib pajak, secara

	potensi penerimaan berdasarkan asesmen kekayaan terakhir yang ditentukan
Wajib pajak yakin bahwa pajak kekayaan berlaku berulang	Tidak ada kepastian pajak kekayaan sekali tarik akan berulang atau tidak
Tingkat pajak yang rendah dibutuhkan untuk memastikan tingkat kepatuhan	Tingkat pajak yang tinggi memungkinkan karena kemungkinan tidak berulang
Pembayaran tahunan	Biasanya diterapkan beberapa tahun sekali, untuk meminimalisasi isu likuiditas dan dampak pasar yang lebih luas

Sumber: O'Donovan (2021)

Menurut O'Donovan (2021), kedua jenis pajak di atas didasarkan pada ukuran kekayaan komprehensif. Pajak kekayaan sekali tarik didasarkan atas penilaian kekayaan pada satu tanggal tertentu. Oleh karenanya, pajak ini dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi daripada pajak kekayaan berulang (O'Donovan, 2021). Dalam 'keadaan fiskal luar biasa', penerapan pajak kekayaan sekali tarik dapat mengatasi masalah fiskal. Misalnya defisit APBN mendalam dan berpotensi dilakukan lebih dari satu kali dalam beberapa tahun sesuai dengan kondisi fiskal.

2.2.5. Subjek Pajak Kekayaan: *High-Net-Worth Individual (HNWI)*

High-Net-Worth Individual (HNWI) merupakan istilah umum di industri finansial atau keuangan yang merupakan klasifikasi individu dengan kepemilikan nilai aset likuid umumnya di atas satu juta USD atau setara sekitar 15 miliar rupiah. Istilah ini merupakan istilah yang lebih resmi untuk mendefinisikan orang sangat kaya atau yang selama ini dianggap sebagai miliarder. Meski tidak ada standar yang mengikat, ambang batas untuk HNWI ini umumnya dipahami hanya mencakup aset likuid seperti uang yang disimpan di bank atau rekening perantara belum termasuk aset seperti tempat tinggal utama, barang koleksi, atau barang-barang tahan lama.

Kekayaan bersih seseorang ini bisa dihitung dengan cara yang relatif sederhana. Rumus bakunya hanya perlu mengurangi total nilai aset dengan utang (*liabilities*) yang dimiliki atau rumus sebagai berikut:

Kekayaan bersih = total nilai aset - total utang/*liabilities*



Contohnya, apabila ada satu individu dengan total aset US\$1 juta, termasuk ekuitas rumah, kendaraan, saldo rekening bank, barang koleksi, dan rekening investasi. Kewajiban individu termasuk saldo hipotek yang belum dibayar, utang kendaraan, utang kartu kredit dengan total US\$250 ribu. Kekayaan individu pada contoh ini adalah sebesar US\$750 ribu. Oleh sebab itu, individu tersebut tidak masuk dalam kategori HNWI. Perlu diingat, dalam kasus ini, ketika menentukan apakah seseorang tersebut adalah individu dengan status HNWI, umumnya hanya aset likuid mereka yang perlu dipertimbangkan.

Secara statistik, berdasarkan rilis Statista (2021), ada sekitar 21 ribu orang dengan kategori HNWI di Indonesia pada tahun 2020. Jumlah ini menurun 9,2 persen dari tahun sebelumnya. Meski mengalami sedikit penurunan, dalam laporan *The Wealth Report 2021*, jumlah mereka diprediksi akan meningkat hingga lebih dari dua kali lipat pada tahun 2025.

2.3 Pajak dalam Islam

Seperti halnya zakat, pajak juga memiliki fungsi ekonomi, kemasyarakatan, dan ibadah. Dalam Islam, fungsi ekonomi pajak dianggap sebagai alat transfer yang efektif dari pihak yang memiliki kelebihan kekayaan kepada yang kekurangan. Pajak berfungsi sebagai alat mewujudkan keadilan sosial dalam hal menghilangkan kesenjangan dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Baik pajak maupun zakat dianggap wajib. Pajak merupakan kewajiban warga negara, sedangkan zakat adalah kewajiban hamba Allah. Keduanya memiliki sifat, ukuran, dan ditujukan untuk golongan tertentu sehingga secara substantif pajak dan zakat mempunyai kedudukan penting di dalam negara dan agama.

Dengan semakin maraknya pembahasan mengenai pajak kekayaan (*wealth tax*) untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengentaskan ketimpangan sosial di masyarakat, karena di dalam Islam peran pajak sama pentingnya seperti zakat, hal ini menjadi relevan untuk didiskusikan. Ini karena umat Islam yang memiliki kekayaan di atas batas tertentu wajib menyumbangkan kekayaannya dalam kadar tertentu dalam bentuk pajak dan zakat. Sama halnya dengan tujuan ekonomis zakat, pajak bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan. Namun tidak seperti zakat, pada pajak terdapat kategori khusus yang disusun negara terkait dengan pemungutan, penyaluran, dan sasaran penyaluran.

Zakat memiliki dalil yang sangat jelas, baik dalam Al-Quran maupun hadits. Tata cara pelaksanaan zakat telah dijelaskan secara mendalam dalam berbagai kitab fikih sehingga tidak ada keraguan lagi dalam hal tata cara pelaksanaannya, baik subjek, objek, tarif, waktu maupun tujuan penggunaannya. Salah satu landasan Al-Quran mengenai zakat terdapat dalam Surat At-Taubah Ayat 3, yang memiliki arti:

Ambillah Shadaqah (Zakat) dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

(QS. At-Taubah [9]:103)



Selain dalam Al-Quran, dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang datang dari Umar Radiyallahu Anh juga dijelaskan, yang memiliki arti sebagai berikut:

Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan Shalat, membayar Zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan Haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan perjalanannya.

(HR. Bukhari dan Muslim) (Inayah, 2005)



Dalam sistem ekonomi Islam, pajak disebut dengan *dharibah* bukan *jizyah*, karena *jizyah* lebih tepat diterjemahkan dengan “upeti” (pajak kepala) yang dikenakan terhadap ahli kitab (Nasrani dan Yahudi) serta Majusi. Sementara itu, pendapatan negara (*mawarid ad-daulah*) pada zaman pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW (610-632M) dan Khulafaurrasyidin (632-650M) diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

1. *ghanimah*: harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir melalui peperangan;
2. *fay’i*: harta rampasan yang diperoleh kaum muslim dari musuh tanpa melalui peperangan;
3. *shadaqah atau zakat*: kewajiban kaum muslim atas harta tertentu yang mencapai nisab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu;

Poin ke-2 yaitu *fay’i* dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. *Kharaj*: sewa tanah yang dipungut kepada Nonmuslim ketika Khaibar ditaklukkan;
2. *’ushr*: bea impor atau bea masuk yang dikenakan kepada semua pedagang yang

melintasi perbatasan negara, yang wajib dibayar hanya sekali setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham;

3. *Jizyah* (upeti) atau pajak kepala: pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer (Gusfahmi, 2007).



Bab 3

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk menyajikan gambaran yang lebih spesifik atas situasi, seting sosial, atau hubungan (Neuman, 2006)

3.1 Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Neuman (2006), dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan paradigma interpretatif dan tidak spesifik pada satu pertanyaan saja tetapi merenungkan paradigma filosofis teoretis dalam penyelesaian dan terbuka dalam proses mengadopsi perspektif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk menyajikan gambaran yang lebih spesifik atas situasi, seting sosial, atau hubungan (Neuman, 2006).

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai konteks penelitian, digunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut.

- **Studi Literatur**

Teknik ini dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan mengenai pajak kekayaan dan mengolah data untuk mendapatkan simulasi atas potensi pajak kekayaan di Indonesia. Dokumen yang menjadi sumber informasi antara lain publikasi penelitian terkait, artikel ilmiah, berita, dan data statistik.

- **Wawancara Mendalam**

Metode wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi tentang peluang penerapan pajak kekayaan dan posisi pajak kekayaan dalam hukum Islam. Wawancara mendalam merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari berbagai informan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini melakukan wawancara secara *face to face* baik *online* maupun *offline*. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara terstruktur ditujukan kepada anggota DPR RI untuk memberikan pendapatnya dan pedoman wawancara semi terstruktur untuk informan lainnya.

- **Focus Group Discussion**

Teknik ini dilakukan secara *face to face* di dalam kelompok terfokus dengan cara wawancara semi terstruktur dengan topik mengenai posisi pajak kekayaan dalam Islam yang dipimpin oleh peneliti sebagai moderator.

Penentuan sumber data atau informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni sampel ditentukan berdasarkan kriteria, tujuan, atau situasi khusus. Pengambilan sampel secara purposif paling banyak digunakan ketika populasi yang sulit dijangkau perlu diukur (Neuman, 2006). Pemilihan informan juga dilakukan menggunakan teknik sampling yakni *snowball* 'bola salju'. Neuman (2006) mendefinisikan teknik *snowball* sampling yakni sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Berikut ini adalah tabel daftar informan penelitian.

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian.

No	Informan	Informasi yang didapatkan	Jumlah
1.	DJP, Subdirektorat Potensi Perpajakan	Kebijakan perpajakan dan peluang penerapan pajak kekayaan	1 orang
2.	BKF, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara	Kebijakan perpajakan dan peluang penerapan pajak kekayaan	1 orang

3.	PPATK	Mengetahui peluang penghindaran pajak atas penerapan pajak kekayaan, kewenangan, dan kendala dalam pendataan HNWI	1 orang
4.	Kementerian Keuangan, Staf Khusus Menteri Keuangan	Kebijakan perpajakan dan peluang penerapan pajak kekayaan	1 orang
5.	Anggota DPR RI Komisi I	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	8 orang
6.	Anggota DPR RI Komisi II	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	3 orang
7.	Anggota DPR RI Komisi III	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	4 orang
8.	Anggota DPR RI Komisi IV	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	6 orang
9.	Anggota DPR RI Komisi V	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	4 orang
10.	Anggota DPR RI Komisi VI	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	6 orang
11.	Anggota DPR RI Komisi VII	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	3 orang
12.	Anggota DPR RI Komisi VIII	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	6 orang
13.	Anggota DPR RI Komisi IX	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	6 orang

14.	Anggota DPR RI Komisi X	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	3 orang
15.	Anggota DPR RI Komisi XI	Pengetahuan atas pajak kekayaan, pendapat atas pajak kekayaan, dan dukungan penerapan pajak kekayaan	8 orang
16.	Anggota DPR RI Komisi XI	Kebijakan perpajakan, peluang penerapan pajak kekayaan, dan persepsi atas penerapan pajak kekayaan di Indonesia	4 orang
17.	DDTC	Kebijakan perpajakan, peluang penerapan pajak kekayaan	1 orang
18.	PYWP Indonesia	Pandangan masyarakat sipil atas peluang penerapan pajak kekayaan	1 orang
19.	HNWI, Pengusaha Indonesia (Rp140 miliar)	Pandangan HNWI atas peluang penerapan pajak kekayaan dan dukungannya	2 orang
20.	Akademisi Universitas Indonesia, ahli pajak	Kebijakan perpajakan, peluang penerapan pajak kekayaan	1 orang
21.	Ulama, ahli zakat, Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah	Mengetahui posisi pajak kekayaan dalam hukum Islam	1 orang
22.	Ahli zakat, ulama, Rais Syuriah PBNU	Mengetahui posisi pajak kekayaan dalam hukum Islam	1 orang
23.	Ahli zakat, Direktur Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Irsyad	Mengetahui posisi pajak kekayaan dalam hukum Islam	1 orang
24.	Akademisi ahli zakat, UIN Syarif Hidayatullah	Mengetahui posisi pajak kekayaan dalam hukum Islam	1 orang
Jumlah			74 orang

Catatan: Anggota DPR RI periode 2019-2024 (dari 9 fraksi, hanya fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang tidak berhasil ditemui untuk diminta pendapatnya selama durasi penelitian, Juni hingga Agustus 2022)

Dari data yang didapatkan, peneliti kemudian menggunakan dua macam triangulasi, yakni (1) triangulasi data/sumber (*data triangulation*) dan (2) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*). Data kemudian dikoding menggunakan analisis tematik dan dibuatkan tabulasi data keseluruhan sehingga menghasilkan temuan berupa tema-tema penting. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu transkripsi data wawancara ke dalam bentuk teks, penentuan tema-tema penting, melakukan review terhadap tema-tema yang telah dihasilkan, sampai pada penyusunan laporan.

3.2

Formula Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan

Penelitian ini termasuk dalam analisis prospektif kebijakan publik karena dilakukan pada tahapan praimplementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mencari potensi pajak kekayaan di Indonesia. Dalam menghitung potensi penerimaan atas pajak kekayaan, studi ini menggunakan metode sederhana dengan memberi proporsi jumlah orang kaya dan nilai kekayaan yang dimiliki.

Studi ini menggunakan alternatif data jumlah orang kaya dan tingkat kekayaan yang disediakan oleh Forbes dan Statista tahun 2021. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak memperoleh data dari Direktorat Jenderal Pajak terkait jumlah wajib pajak dan tingkat kekayaan yang sesuai dengan batasan pajak kekayaan. Berikut ini adalah dasar asumsi perhitungan:



Potensi penerimaan = jumlah nilai kekayaan x tarif pajak x jumlah individu

Keterangan:

Jumlah kekayaan: median nilai kekayaan – batas bawah golongan kekayaan

Tarif pajak: tarif pajak flat/ progresif sesuai golongan dengan masing-masing model

Jumlah individu: jumlah orang kaya pada setiap golongan

Studi ini menekankan asumsi piramida kekayaan yang umum, yakni semakin tinggi nilai kekayaan individu pada jumlah tertentu maka semakin sedikit jumlah orang yang berada dalam golongan tersebut. Pada setiap golongan, kami menggunakan nilai median sebagai dasar sederhana untuk menghitung jumlah kekayaan individu yang dikalikan dengan tarif pajak (yang akan berbeda setiap golongan dalam model progresif) dan jumlah individu pada golongan tersebut. Data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak kekayaan bersumber dari Credit Suisse dan Knight Frank yang dirilis secara resmi oleh Forbes dan Statista pada 2021. Forbes merilis data akumulasi kekayaan masing-masing individu 100 orang terkaya di Indonesia, sedangkan Statista merilis data jumlah miliuner Indonesia atau orang dengan kekayaan di atas 1 juta USD.

Penelitian ini menjabarkan potensi pajak kekayaan yang dihitung berdasarkan lima skenario. Skenario ini mengacu pada literatur studi mengenai beberapa skenario dan simulasi penghitungan pajak kekayaan oleh the *Wealth Tax Commission* di wilayah Britania Raya (Advani et al., 2021).

Tabel 4. Lima Skenario Model Pajak Kekayaan.

Model	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	
Pendekatan	Satu kali <i>flat</i>	Pajak <i>flat</i>	Progresif sedang	Progresif berat	Progresif <i>wealth cap</i>	
Populasi yang terbebas pajak (%)	Proses hitung	Proses hitung	Proses hitung	Proses hitung	Proses hitung	
Braket pajak	Tingkat pajak				Braket pajak	Tingkat pajak
Dari 50 miliar	1%				0,5 kali rata-rata kekayaan	0,1%
Dari 100 miliar	2%				2 kali	1%
Dari 144 miliar			1%	1%	5 kali	2%
Dari 217 miliar			1,1%	1,25%		
Dari 289 miliar			1,2%	1,5%		
Dari 361 miliar			1,3%	1,75%		
Dari 433 miliar			1,4%	2%	10 kali	5%
Dari 722 miliar			1,5%	2,25%	100 kali	10%
Dari 1.010 miliar			1,6%	2,5%	1.000 kali	60%
Dari 1.444 miliar			1,7%	2,75%	10.000 kali	90%
Dari 1.877 miliar			1,8%	3%		
Dari 2.600 miliar			1,9%	3,25%		
Dari 3.610 miliar			2%	3,5%		
Dari 6.354 miliar				4%		

Sumber: model diadopsi dan dimodifikasi dari *Wealth Tax Commission Inggris (2020)*

Skenario pertama (model 1), mengadaptasi pajak kekayaan yang diterapkan Inggris. Pajak kekayaan dipungut sekali dari satu individu yang memenuhi kriteria. Pajak ini nantinya akan diterapkan sebesar 1 persen pada individu dengan kekayaan di atas Rp10 miliar. Pajak kekayaan yang dipungut hanya sekali (*one-off wealth tax*) diharapkan akan menjadi solusi pada saat krisis tertentu. Dengan demikian, individu hanya akan dikenakan pajak sekali berdasarkan nilai aset mereka pada satu waktu tertentu. Mereka masih dapat membayar pajak dengan mencicil selama beberapa tahun untuk meminimalkan biaya pada tahun tertentu, tetapi jumlah pajak akan ditentukan oleh kekayaan mereka pada saat penilaian awal.

Skenario kedua (model 2), memberikan skenario tarif pajak *flat* (datar) yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Tarif pajak konstan ini akan menarik sebesar 2 persen, mulai dari kepemilikan kekayaan bersih di atas Rp100 miliar. Tarif pajak konstan berarti bahwa rumah tangga miliarder dikenai pajak dengan cara yang sama seperti rumah tangga triliuner. Tarif pajak 2 persen ini relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengembalian kekayaan. Misalnya, Jorda *et al.* (2017) mengestimasi pengembalian lebih dari 9 persen pada kekayaan ekuitas. Jika tarif pajak di bawah tingkat pengembalian, pajak dapat dibayarkan dari pendapatan modal yang dihasilkan dan konsentrasi kekayaan tidak akan berkurang dan berpotensi tetap meningkat dari waktu ke waktu. Artinya, model pajak diharapkan tidak mampu mengurangi tingkat ketimpangan kekayaan saat ini.

Skenario model 3 dengan skema progresif sedang. Model ini mengadopsi skenario *bracket* dan *tax rate* dari kebijakan pajak kekayaan di Filipina. Pada struktur yang progresif ini, tarif pajak meningkat bersama peningkatan total kekayaan bersih. Tarif pajak akan ditetapkan sebesar 2 persen untuk kekayaan bersih di atas Rp140 miliar, meningkat 0,25 persen pada setiap tingkatan hingga yang tertinggi pada batas kekayaan senilai 3,5 triliun yang dikenakan pajak sebesar 3,75 persen. Meskipun tarif pajak ini meningkat secara sedang, nilainya masih lebih rendah dibanding tingkat pengembalian kekayaan. Oleh karena itu, pada model ini diperkirakan akan menurunkan kecenderungan kesenjangan kekayaan tapi tidak terlalu menurunkan kesenjangan sosial secara signifikan.

Skenario model 4 adalah penerapan skema progresif, tetapi lebih mendekati tingkat pengembalian kekayaan. Tarif 2 persen akan ditetapkan pada kekayaan bersih di atas Rp200 miliar, meningkat menjadi 3 persen untuk di atas Rp400 miliar, 5 persen di atas Rp800 miliar, 7 persen di atas Rp 1 triliun, 8 persen di atas Rp2 triliun, serta kelompok terakhir dengan tarif 10 persen dengan tingkat kekayaan di atas Rp 5 triliun. Tingkat pajak pada braket tertinggi ini relatif setara dengan tingkat pengembalian kekayaan (Jorda *et al.*, 2017). Model 4 diharapkan akan menurunkan level kesenjangan saat ini dari waktu ke waktu.

Terakhir, skenario model 5 menggunakan pendekatan *wealth cap* yang diusulkan Thomas Piketty (Schuyler, n.d.). Model 5 menggunakan rata-rata kekayaan sebagai basis *bracket* atau *baseline*. Rata-rata kekayaan masyarakat Indonesia pada 2021 berdasarkan rilis Bank Dunia sekitar 2 miliar. Piketty menyarankan bahwa pajak kekayaan diterapkan sebesar

0,1 persen pada setengah kali kekayaan individu di atas rata-rata tersebut. Tingkat pajak 1 persen dikenakan pada kekayaan bersih di atas dua kali rata-rata atau Rp4 miliar. Tingkat 2 persen untuk di atas lima kali rata-rata atau Rp10 miliar. Tingkat pajak 5 persen untuk kekayaan di atas 10 kali rata-rata atau Rp20 miliar. Naik menjadi 10 persen untuk di atas 100 kali rata-rata atau Rp200 miliar. Tingkat pajak 60 persen untuk kekayaan 1.000 kali di atas rata-rata atau sekitar Rp2 triliun. Terakhir 90 persen untuk di atas 10 ribu kali rata-rata atau sekitar Rp20 triliun. Karakter model ini secara substansi jauh melebihi tingkat pengembalian kekayaan. Oleh karena itu, ini diharapkan akan mengurangi kesenjangan secara lebih efektif.

Pajak kekayaan dikenakan pada individu dengan memperhitungkan kekayaannya setelah dikurangi hipotek dan utang lainnya dan membagi nilai aset bersama seperti rumah keluarga yang dimiliki bersama, melebihi ambang batas pajak, dan hanya pada nilai kekayaan yang di luar ambang batas tersebut yang dikenakan pajak. Dengan menentukan persentase pajak dan *cut-off*, penelitian ini mengestimasi potensi penerimaan negara dari implementasi pajak kekayaan. Meskipun *output* yang dihasilkan kemungkinan akan menjadi perkiraan kasar, hal tersebut berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan potensi pendapatan pajak kekayaan dalam penelitian ini.





Bab 4

Praktik Penerapan Pajak Kekayaan di Beberapa Negara

Selain dampak ekonomi secara teknis, faktor administrasi perpajakan dan ekonomi-politik menjadi salah satu hambatan dalam penerapan pajak kekayaan.

4.1 Argumentasi Pendukung dan Penentang Pajak Kekayaan

Pajak kekayaan terus mengalami pasang surut mengingat relevansi dan dampak sosio-ekonomi yang ditimbulkan. Di negara OECD, dari 12 negara yang menerapkan pajak kekayaan pada tahun 1996, tersisa hanya 5 negara yang masih menerapkan pada tahun 2020 yaitu Kolombia, Prancis, Norwegia, Spanyol, dan Swiss (Bunn, 2022).

Laporan OECD mengenai pajak kekayaan berpendapat bahwa pajak kekayaan dapat meningkatkan risiko dunia bisnis serta menurunkan inovasi yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang (OECD, 2018). Prancis misalnya, saat ini sedang di tahap transisi penghapusan pajak kekayaan sebagai bagian dari paket reformasi ekonomi yang dirancang transisi penghapusan pajak kekayaan sebagai bagian dari paket reformasi

ekonomi yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi asing untuk menarik lebih banyak investasi asing.

Argumen pajak kekayaan juga diidentikkan dengan pelarian modal (*capital flight*), disinsentif perilaku investasi, dan praktik penghindaran pajak yang semakin tinggi. Jika imbal hasil tabungan dan investasi dikenai pajak, keputusan untuk menunda konsumsi dan alokasi sumber daya antarwaktu menjadi terdistorsi karena pajak mendorong irisan antara harga konsumsi pada waktu yang berbeda. Selain itu, dampak ini sangat mungkin terjadi mengingat semua negara memiliki kebijakan perpajakan masing-masing terutama masih adanya negara dengan suaka pajak (*tax haven*).

Selain dampak ekonomi secara teknis, faktor administrasi perpajakan dan ekonomi-politik menjadi salah satu hambatan dalam penerapan pajak kekayaan. Administrasi perpajakan, selain mencakup desain perpajakan mengenai variasi aset yang masuk dalam kategori objek pajak kekayaan, juga menyangkut isu valuasi dan peluang penghindaran.

Bagi negara yang telah menerapkan, pajak kekayaan umumnya menyumbang kontribusi yang relatif kecil dari pendapatan pajak (Perret, 2021). Pajak kekayaan di Swiss dan Spanyol hanya menghasilkan masing-masing 3,9 dan 0,5 persen dari total penerimaan pajak mereka. Jika dibandingkan dengan rasio PDB, Swiss dan Spanyol masing-masing hanya 1,1 dan 0,2 persen saja. Perbedaan rasio pendapatan ini pun mencerminkan variasi faktor terutama desain dari pajak kekayaan masing-masing negara.

Selain itu, juga terdapat penjelasan politis yang juga melatari pencabutan pajak kekayaan yaitu kuatnya peranan kelompok kepentingan tertentu dan elite-elite kaya (Perret, 2021). Pencabutan pajak kekayaan mencerminkan sebagian fenomena bahwa mereka yang diuntungkan dari pajak kekayaan—yaitu kelas bawah dan menengah—tidak memiliki posisi tawar politik yang terorganisasi dengan baik (Banting, 1991).

Pajak kekayaan umumnya menyumbang penerimaan negara yang relatif bagi negara-negara yang menerapkannya, tergantung dari ekosistem politik pajak kekayaan di negara tersebut. Di Prancis, pajak kekayaan hanya menyumbang 0,19% penerimaan negara pada tahun 2020. Namun di Swiss, kontribusi pajak kekayaan terhadap penerimaan negara mencapai 5,12% di tahun yang sama (Bunn, 2022). Perbedaan penerimaan tersebut juga mencerminkan variasi faktor, terutama desain dari pajak kekayaan masing-masing negara.

Aplikasi pajak kekayaan semakin menemukan relevansinya di masa pandemi Covid-19 akibat makin meningkatnya kesenjangan. Pemerintah berbagai negara mengalami kesulitan pembiayaan karena krisis yang tidak terduga dan dampak perlambatan ekonomi. Sementara itu, jumlah HNWI baru dan jumlah kekayaan HNWI lama justru meningkat di masa krisis. Ini merupakan peluang dan alasan utama pajak kekayaan menjadi opsi dalam mendongkrak pemasukan negara dan melindungi si miskin.

Di hampir seluruh negara, distribusi kekayaan sangat terkonsentrasi di segelintir populasi. Negara-negara di Uni Eropa justru mencatatkan satu persen rumah tangga terkaya memiliki sepertiga dari total kekayaan bersih agregat, sementara 50 persen rumah tangga termiskin memiliki kurang dari 5 persen dari total kekayaan bersih. Sisi lain dari konsentrasi kekayaan yang kuat ini adalah potensi pendapatan yang tinggi dari pajak kekayaan. Perkiraan yang disajikan oleh Universitas Greenwich, Prancis, menunjukkan bahwa pajak progresif atas kekayaan bersih dapat menghasilkan pendapatan antara 3 persen dan 10,8 persen dari PDB (Kapeller *et al.*, 2021).

Banyak pendapat umum terkait pajak kekayaan berkaitan dengan kekhawatiran mengenai distribusi kekayaan saat ini dan bagaimana hal itu bisa muncul. Pada prinsipnya, hal ini yang menjadi argumen bahwa ketimpangan distribusi kekayaan dapat diatasi secara langsung melalui pajak satu kali atas kepemilikan kekayaan yang ada (Adam & Miller, 2021). Pajak kekayaan tahunan ini setara dengan pajak atas pengembalian kekayaan yang normal (ditetapkan pada tingkat untuk meningkatkan pendapatan yang sama).

Selain pajak kekayaan tahunan, skema yang umum dilakukan ialah pajak kekayaan satu kali (*one-off*). Pajak satu kali ini banyak diterapkan pascaperang dunia kedua untuk membiayai rekonstruksi dampak ekonomi dan saat ini telah langka diimplementasikan. Namun, adanya krisis finansial global yang menjadi dampak dari pandemi Covid-19 membuat skema pajak ini menjadi relevan untuk diajukan. Beberapa kebijakan pajak kekayaan satu kali ini dianggap mampu meningkatkan penerimaan secara substansial (Advani *et al.*, 2021).

4.2 Praktik Penerapan di Beberapa Negara

4.2.1. Argentina

Pada Desember tahun 2020, Argentina memulai kebijakan baru terkait pajak kekayaan yang digunakan untuk membiayai dampak pandemi. Selama hampir satu tahun penerapan, Argentina telah mengumpulkan lebih dari 240 miliar peso atau sekitar US\$2,4 miliar dengan pajak kekayaan satu kali (*one-off*) dari sekitar 10 ribu pembayar pajak. Penerimaan ini sedianya digunakan untuk membayar pasokan medis dan bantuan untuk usaha kecil yang terpukul oleh pandemi Covid-19.

Kebijakan pajak kekayaan menargetkan orang terkaya dari total 45 juta penduduk Argentina yang peruntukannya ialah untuk membeli persediaan medis, membantu usaha kecil dan menengah, mendanai bantuan sosial, dan menyediakan gas alam untuk orang-orang yang tidak terhubung dengan jaringan energi. Pajak kekayaan dibayarkan satu kali oleh mereka yang memiliki aset senilai lebih dari 200 juta peso atau sekitar 1,63 juta USD pada 18 Desember 2020. Mereka yang memenuhi syarat akan dikenakan skala progresif mulai dari 0,5 hingga 2,25 persen sesuai dengan nilai kekayaan. Uniknya, aset yang berada di luar negeri bisa dikenakan kenaikan tarif hingga sebesar 50 persen.



Menurut pemerintah Argentina, Penerimaan ini sangat penting ketika menghadapi pengeluaran luar biasa sebagai respons terhadap dampak gelombang kedua pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi secara inklusif. Menurut Kementerian Ekonomi Argentina, karena pendapatan bukan pajak yang dimasukkan ke dalam anggaran saat ini, berbagai yurisdiksi yang berbeda memiliki dana untuk membiayai kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pada 20 Desember 2021, sekitar 73 persen atau sebesar 180,205 miliar peso telah dihabiskan dari total kontribusi pajak yang telah dikumpulkan. Dari jumlah itu, 60,19 miliar peso digunakan untuk investasi gas; 8.125 juta peso untuk perbaikan perumahan sosial; 18,15 miliar peso untuk bantuan skolastik Progresar; 48,15 juta peso untuk subsidi upah; serta 45,59 miliar peso untuk Kementerian Kesehatan dalam keperluan vaksinasi dan meningkatkan sistem kesehatan.

4.4.2. Prancis

Sejak tahun 1989, telah ada pajak kekayaan di Prancis yang disebut *Impôt de solidarité sur la fortune* (ISF). ISF adalah pajak progresif tahunan dengan tarif dari 0,5 hingga 1,5 persen dengan kewajiban dimulai ketika kekayaan pribadi bersih seseorang lebih besar dari 1,3 juta Euro. Pajak ini telah menarik banyak pemberitaan dan analisis yang keliru. Sebagian besar salah informasi karena telah dibayarkan oleh hanya sekitar 350 ribu rumah tangga setiap tahun, di antaranya sekitar 250 ribu rumah tangga membayar ISF kurang dari 5 ribu Euro di ISF.

Namun demikian, dengan pertumbuhan harga rumah sejak tahun 1990-an, pajak ini menjadi dikenakan pada mereka yang “kaya modal dan aset” tetapi “miskin penghasilan”. Jadi, pada tahun 2016, 20 persen dari mereka yang berkewajiban atas ISF memiliki pendapatan tahunan kurang dari 49 ribu euro dan 10 persen memiliki pendapatan kurang dari 33 ribu euro.

Ketidaksetaraan dari pengenaan pajak kekayaan ini pada rumah tangga dengan pendapatan menengah telah diperburuk dengan cara di mana beberapa pembayar pajak terkaya dapat menggunakan strategi optimalisasi perencanaan pajak untuk meminimalkan (dan bahkan melarikan diri) kewajiban bayar pajak.

Skema pajak kekayaan di Prancis mendapat kritik dari kandidat presiden Prancis tahun 2017 saat itu, Emmanuel Macron, yang berpendapat bahwa pajak kekayaan tidak adil bagi mereka

yang berinvestasi dalam ekonomi riil (produktif). Presiden Macron yang kala mencalonkan diri pertama kali menjanjikan kebijakan-kebijakan ekonomi 'Jalan Ketiga' (The Third Way), justru mereformasi pajak kekayaan yang telah ada sebelumnya (France24, 07/05/18).

Saat Presiden Macron terpilih, pajak pengganti diberi judul Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) yang menghapus kata 'solidarité' dari judul sebelumnya. Efek dari perubahan tersebut ialah dalam rangka mengurangi wajib pajak kekayaan menjadi sekitar 150 ribu jumlah rumah tangga dan diperkirakan menghasilkan sekitar 2 miliar euro setahun.

4.2.3. Swiss

Swiss menjadi salah satu dari sedikit negara maju yang memiliki pajak kekayaan untuk individu. Pajak kekayaan Swiss hanya dikenakan di provinsi dan kotamadya, bukan di tingkat federal. Pajak kekayaan pertama kali diperkenalkan di Swiss selama masa Helvetisme (1789-1803) saat Swiss menjadi negara unitarian dan sistem pajak terpusat. Setelah runtuhnya Helvetisme, provinsi (kanton) mendapatkan kembali otonomi pajak.

Pajak kekayaan Swiss menyumbang rata-rata 3,6 persen dari pendapatan pajak yang sejauh ini merupakan persentase tertinggi di OECD. Swiss juga berbeda karena skema pajak kekayaannya memiliki ambang pengecualian yang sangat rendah jika dibandingkan dengan praktik negara lain karena pajak kekayaan diterapkan di tingkat kanton dan kota, bukan federal.

Sistem pajak provinsi (kanton) di Swiss berkembang cukup berbeda. Terkadang ada perbedaan yang signifikan dalam beban pajak atas aset kena pajak antarprovinsi dan juga antarkotamadya dalam sebuah provinsi. Saat ini, bank-bank di Swiss membebankan bunga negatif pada deposito bank sehingga pajak kekayaan menjadi cukup membebankan.

Aset yang terkena pajak kekayaan mencakup, di satu sisi, semua hak berupa kekayaan atas aset bergerak dan tidak bergerak, seperti emas batangan, tanah, atau hak pakai hasil atas tanah. Di sisi lain, mereka juga mencakup semua hak atas piutang, penyertaan, dan aset kemitraan (misalnya ahli waris). Namun, aset tersebut hanya dikenakan pajak jika memiliki nilai pasar/nilai uang, yaitu apabila dapat dijual, atau jika memiliki kegunaan atau nilai guna bagi pemiliknya. Barang-barang yang misalnya semata-mata memiliki nilai emosional, tidak dikenakan pajak.

Sebagai aturan di Swiss, aset dinilai berdasarkan nilai pasarnya. Nilai pasar adalah nilai yang dapat diperoleh di pasar jika terjadi penjualan. Nilai suatu aset hanya dapat ditentukan dengan pasti jika masing-masing aset diperdagangkan di bursa efek. Contohnya adalah sekuritas, komoditas, dan mata uang yang terdaftar, termasuk *cryptocurrency*. Untuk aset lain seperti real estate, sekuritas yang tidak terdaftar, karya seni, gambar dan perhiasan, nilai pasar harus diperkirakan.

Jika kita membandingkan tarif pajak kanton dan kotamadya di Swiss, perbedaan atau variasi yang cukup besar dapat dilihat antarkanton, tetapi juga antakotamadya dalam sebuah kanton. Perbedaan tarif tersebut memperjelas bahwa pilihan tempat tinggal memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat pajak kekayaan.

Studi (Brühlhart *et al.*, 2019) yang mempelajari kekayaan kena pajak berdasarkan wilayah (kanton) selama periode 2003-2015 dengan mengamati variasi desain pajak kekayaan intranasional di Swiss, menemukan bahwa penurunan satu poin persentase tarif pajak kekayaan kanton akan meningkatkan kekayaan individu kena pajak yang dilaporkan setidaknya 43 persen setelah 6 tahun. Catatan pajak administratif dari dua kanton dengan reformasi pajak diferensial yang ditetapkan secara acak menunjukkan bahwa 24 persen efeknya muncul dari mobilitas pembayar pajak dan 21 persen dari kenaikan harga perumahan secara bersamaan. Respons aset berupa tabungan tampaknya tidak dapat menjelaskan lebih dari sebagian kecil dari sisanya, menunjukkan tanggapan penghindaran yang cukup besar dalam pengaturan ini tanpa pelaporan kekayaan finansial pihak ketiga.

Berdasarkan praktik dan pengalaman dari beberapa negara di atas, diketahui bahwa pajak kekayaan relatif sensitif terhadap banyak faktor seperti situasi krisis domestik, sistem perpajakan, politik, hingga tarif pajak di masing-masing negara. Dalam kondisi tertentu seperti situasi krisis kesehatan dan ekonomi, pajak kekayaan memiliki dampak redistributif yang memadai mengingat penerimaan domestik yang cenderung turun di tengah kekayaan HNWI yang justru meningkat. Di lain sisi, sistem perpajakan dan politik domestik suatu negara sangat memengaruhi dampak dari kebijakan pajak kekayaan.

4.2.4. Tingkat Tarif Pajak Kekayaan di Beberapa Negara

Beberapa negara di dunia telah menerapkan pajak kekayaan dan di antara negara-negara OECD, hanya ada lima negara yang saat ini memberlakukan pajak kekayaan. Bahkan di antara kelima negara ini terdapat perbedaan dalam cara negara-negara tersebut menentukan tarif dan basis pajak. Banyak pajak kekayaan di antara negara-negara maju telah dicabut dalam beberapa tahun terakhir (OECD, 2022). Berikut ini adalah beberapa tingkat tarif yang diberlakukan di beberapa negara anggota OECD dalam penerapan pajak kekayaan.

Tabel 5. Ringkasan format Pajak Kekayaan di Beberapa Negara.

Negara	Tingkat Tarif	Basis Pajak
Kolombia	0,5-1%	Kekayaan bersih di atas sekitar US\$1,3 juta atau Rp19,2 miliar.
Prancis	0,5%-1,5%	Aset properti bersih individu sekitar di atas EUR 1,3 juta atau Rp20,2 miliar.

Norwegia	0,7% di level kota dan 0,25% di level nasional	Nilai pasar wajar aset dikurangi utang. Pajak berlaku untuk nilai kekayaan di atas NOK1,5 juta (US\$180.000 atau Rp2,6 miliar) untuk pembayar pajak lajang/ belum menikah dan NOK 3 juta (US\$360.000 atau Rp5,2 miliar) untuk pasangan yang sudah menikah.
Spanyol	0,2%-3,5%	Mungkin berbeda tergantung wilayahnya, tetapi umumnya nilai aset dikurangi nilai kewajiban. Daerah memiliki otonomi dalam menetapkan besaran pengecualian.
Swiss	0,05%-4,5% bergantung kanton (provinsi) dan kota	Aset kotor (pada nilai pasar wajar) dikurangi utang.
Argentina	0,5%-2,25%	Total nilai aset di atas ARS 3 juta (US\$24.410 atau Rp361 juta)
Filipina	1%-3%	Total aset di atas PHP 1 miliar (US\$18,7 juta atau Rp277 miliar)

Sumber: berbagai sumber (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata negara yang menerapkan pajak kekayaan di atas, tingkat tarif yang dikenakan bersifat progresif berkisar antara 0,05%-4,5%. Penentuan basis pajak yang dikenakan atau menjadi dasar pengenaan pajak kekayaan juga beragam dari setiap negara. Hal ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai praktik dan pembelajaran dari beberapa negara bahwa pajak kekayaan relatif sensitif terhadap banyak faktor seperti situasi krisis domestik, sistem perpajakan, politik, hingga tarif pajak di masing-masing negara. Sistem perpajakan dan politik domestik suatu negara sangat memengaruhi dampak dari kebijakan pajak kekayaan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bab 5

Potensi dan Peluang Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia

Perencanaan pajak kekayaan perlu melihat nomenklatur perpajakan yang sudah ada untuk mengklasifikasi jenis-jenis pajak untuk menghindari pengenaan pajak berganda.

5.1 Beberapa Jenis Pajak bagi Orang Pribadi

Penerapan pajak kekayaan perlu menunggu waktu dan momentum yang tepat. Pasalnya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) baru efektif diberlakukan pada tahun 2022. Oleh karenanya, semua pihak perlu melihat efektivitas dari UU HPP. Di sisi lain, pertimbangan eksternalitas seperti iklim investasi juga perlu diperhatikan. Selain itu, dalam perencanaan pajak kekayaan perlu melihat nomenklatur perpajakan yang sudah ada untuk mengklasifikasi jenis-jenis pajak untuk menghindari pengenaan pajak berganda.

Bidang-bidang perpajakan dan pembagian kewenangan perpajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu untuk dipahami bersama. Pasalnya, beberapa objek pajak kekayaan seperti PBB-P2 dan PKB sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bidang pajak tersebut di antaranya:

01

Pajak Penghasilan (PPh)

02

Pajak Pertambahan Nilan (PPN)

03

Pengampunan pajak yang dikemas dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Ketiga skema pajak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diundangkan pada 29 Oktober 2021. Selain itu, juga terdapat Pajak Daerah yang diatur melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5.1.1 Pajak Penghasilan (PPh)

UU HPP merevisi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan menambahkan lapisan penghasilan beserta tarifnya. PTKP per tahun diberikan paling sedikit Rp54.000.000 untuk WP orang pribadi, Rp4.500.000 tambahan untuk WP yang kawin, Rp54.000.000 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Pajak penghasilan ini merupakan salah satu pajak yang berkaitan dengan pajak kekayaan.

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP) sebagaimana diatur Pasal 17 UU HPP bagi WP orang pribadi dalam negeri sebagai berikut.

Tabel 6. Tarif Penghasilan Kena Pajak.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
Di atas Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber: UU HPP

Lima lapisan tarif pajak di atas adalah kebaruan dari lapisan pajak sebelumnya. Sebelumnya, hanya terdapat empat lapisan penghasilan kena pajak dengan cut-off Rp50.000.000 dengan tarif 5% dan paling tinggi untuk penghasilan lebih dari Rp500.000.000 dengan tarif 30%.



Karena memang ada yang berpendapat PPh OP di Indonesia itu kurang progresif. Walaupun kita sudah punya 'layer' untuk tarif berdasarkan penghasilan. Tapi dilihat, itu kurang progresif dibandingkan dengan negara lain. Kita hanya punya 4 layer, maksimal 30%. Jadi kemarin di HPP kita tambahkan satu layer 35%. Diharapkan untuk mereka dengan penghasilan di atas 5 miliar bisa berkontribusi lebih besar. Itulah upaya dalam keterbatasan kerangka pengaturan.

Anonim, BKF

Meskipun terdapat kenaikan tarif PPh bagi penghasilan di atas 5 miliar menjadi 35%, tetapi sebagian besar orang kaya (HNWI) mendapatkan penghasilan yang bersifat pasif, baik dari royalti, bunga, dividen, dan sebagainya. Dengan begitu, peluang HNWI tidak kena PPh ada. Hal ini karena penghasilan pasif tersebut dikenakan PPh final yang dihitung terpisah.



Bunga itu bersifat final dan sudah dikenakan pajak, flat dan tidak dikenakan pajak yang progresif. Karena orang kaya tarifnya yang bersifat final jadi berapa pun penghasilannya, pajaknya akan flat. Jadi pajaknya tidak merefleksikan kemampuan ekonomi. Pajak final di Indonesia juga banyak dan digunakan untuk penyederhanaan. Di Indonesia, kita belum punya pajak yang sifatnya seperti 'capital gain tax'. Misalkan asetnya hari ini nilai berapa, besok berapa, dan selisihnya berapa. Jadi tidak merefleksikan kemampuan ekonomi seperti apa.

BBK, DDTC

Berdasarkan data DJP, per 31 Desember 2021, tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta atau 84% wajib pajak yang wajib melaporkan SPT tahun 2020. Meskipun terjadi kenaikan persentase kepatuhan pajak dari tahun-tahun sebelumnya, basis WP OP masih sangat sempit. Berdasarkan data DJP, tercatat 17,35 juta WP OP.

““

Padahal, menurut Kemenkeu, lebih dari 50 juta rakyat Indonesia tergolong kelas menengah atas dan 120 juta penduduk merupakan aspiring middle class (kelas menengah harapan).

Kemenkeu, 2019

Rendahnya kepatuhan masyarakat membayar pajak bukan tanpa alasan. Salah satu informan yang merupakan pengajar administrasi perpajakan Universitas Indonesia (UI) berpendapat bahwa dua alasan hal yang melatari rendahnya kepatuhan membayar pajak adalah kesadaran pentingnya pajak bagi pembangunan nasional dan kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah.

““

Pertama pengetahuannya yang kurang, pengetahuan tentang perpajakan, mungkin mereka tidak tahu kalau jalan yang mereka gunakan setiap hari dibangun menggunakan uang pajak, anak-anak mereka sekolah bebas biaya SPP itu disubsidi menggunakan uang pajak dan sebagainya. Kedua, sepertinya kalau mereka sudah berpengetahuan yang lumayan tentang perpajakan, faktor kepercayaan terhadap pemerintah itu yang masih kurang, takutnya uangnya tidak digunakan sebagai mana mestinya oleh pemerintah.

FA, Pengajar Administrasi Perpajakan UI

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi rendahnya kepatuhan pajak adalah dengan menerapkan mekanisme *withholding tax system*. *Withholding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu subjek pajak dalam negeri meliputi wajib pajak badan, perorangan, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, atau subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak (Wardhani dan Pangestuti, 2019). Melalui mekanisme *withholding tax system*, pajak langsung dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga. Sampai saat ini, Indonesia memberlakukan *withholding system* dengan mekanisme PotPut untuk beberapa jenis pajak, di antaranya pemotongan PPh 21, pemotongan PPh 23, pemotongan PPh 26, pemotongan PPh 4 ayat (2), pemungutan PPh 22 hingga pemungutan PPN.

Pengenaan PPh final dengan mekanisme *withholding tax* memudahkan pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Pasalnya, arus uang masuk ke kas negara sangat cepat diterima. Hal ini karena penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dilaporkan sebagai PKP. Namun, melihat bahwa sejauh ini penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan yang diharapkan. Dengan demikian perlu kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana efektivitas *withholding tax system* dalam meningkatkan penerimaan pajak di samping keberadaannya yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan *tax planning* (Wardhani dan Pangestuti, 2019).

Hanya saja, PPh final menciptakan adanya *tax gap*, kesenjangan antara potensi dari basis pajak secara ekonomi dengan realisasinya. Sebagai contoh dalam PPh final atas tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dikenakan pajak apabila dialihkan atau dijual dari satu pihak ke pihak lain. Artinya, tidak ada pemasukan pajak kepada negara selama aset tersebut belum dialihkan, meskipun nilai asetnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sekalipun dialihkan, PPh final dikenakan atas nilai jualnya saja, tidak dihitung berdasarkan selisih nilai perolehan aset dan nilai jualnya. Dengan kata lain, sistem PPh final tidak merefleksikan keuntungan atas modal (*capital gains*) yang didapat wajib pajak. Padahal, kekayaan yang dihasilkan berasal dari penghasilan yang ditabung. Hal ini mengilustrasikan PPh final merefleksikan sistem pajak yang belum adil, bahkan berpotensi memperbesar ketimpangan antarkelas ekonomi. Oleh sebab itu, pajak kekayaan atas *capital gains* patut dipertimbangkan. *Capital gains tax* dapat dikenakan terhadap keuntungan atau selisih nilai jual aset dan nilai perolehan aset tersebut. Dengan demikian, pengenaan pajak kekayaan atas pertambahan modal dapat memenuhi asas keadilan.

Di sisi lain, sistem PPh yang ada tidak memperhatikan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Hal ini karena penggunaan penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak di PPh final, kecuali PPh Pasal 21. Akibatnya, PPh final tidak mencerminkan asas ekuitas, justru menimbulkan ketimpangan. Selain itu, PPh final mendistorsi sistem pajak progresif Indonesia. UU HPP mengatur tarif PPh OP yang bersifat progresif (5–35%). Namun, beberapa sumber penghasilan justru dikenakan tarif final karena berasal dari *passive income* seperti dividen. Akibatnya, kepemilikan aset terkonsentrasi ke segelintir orang. Pasalnya, sebagian HNWI meraih penghasilannya dari kepemilikan aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kepemilikan surat berharga, investasi saham, dan lain sebagainya. Artinya, pemajakan atas kekayaan yang belum dipajaki kepada HNWI menjadi relevan.

Dengan demikian, PPh final belum mencerminkan sisi keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hal tersebut karena daya pikul pajak antara WP yang sumber penghasilan utamanya dari penghasilan pasif dikenakan PPh final yang dalam kadar tertentu tarifnya lebih rendah dari PPh dengan perhitungan lima lapisan PKP. Sebagai contoh, si Birokrat A dengan golongan penghasilan Rp60.000.000–Rp250.000.000 dikenakan tarif PPh 15%; sedangkan Investor B yang penghasilannya bersumber dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan tarif PPh final 0,1% setiap transaksinya sesuai ketentuan PP No. 14

Tahun 1997. Semisal si Investor B dalam sebulan melakukan transaksi penjualan saham sebanyak seratus kali, maka dalam sebulan hanya membayar PPh final 1% dari keuntungan transaksi penjualan tersebut, dan dalam setahun hanya 12%, jauh lebih rendah daya pikul pembayaran pajaknya dibanding si Birokrat A sebelumnya.

5.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Selanjutnya, pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen per 1 April 2022, sesuai Pasal 7 UU HPP. Walaupun UU HPP mengecualikan barang-barang dari pengenaan PPN seperti kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa keuangan, dan pendidikan. Dengan menambah 1 persen pada PPN, pemerintah mengharapkan penerimaan negara lebih banyak yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.



Kenaikan PPN dapat mencederai rasa keadilan masyarakat menengah ke bawah karena di sisi lain pemerintah justru menurunkan tarif WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari 25 persen menjadi 22 persen yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif awal sebesar 22%.

Kenaikan PPN yang diberlakukan di tengah inflasi dan kenaikan harga berbagai barang akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina dapat memukul daya beli masyarakat yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penurunan daya beli masyarakat ditengarai akibat penambahan beban pajak yang harus dibayar sehingga menurunkan tingkat konsumsi. Padahal, konsumsi rumah tangga berkontribusi pada separuh PDB. Hasil penelitian James et al. (dalam Zahara, 2022) mengemukakan bahwa peningkatan 1% tarif PPN berdampak pada penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 0,32–0,51% dalam kurun waktu 2–3 tahun di negara berkembang.

Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui kenaikan PPN berisiko terhadap daya beli masyarakat. Hal ini karena kenaikan PPN beriringan dengan kenaikan harga komoditas. Oleh karenanya, jalan yang lebih bijak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan mengenakan pajak kekayaan bagi HNWI. Dengan demikian, penerimaan negara akan meningkat dari pajak kekayaan yang disetor HNWI—

yang notabenehya mengalami peningkatan kekayaan—dan daya beli masyarakat menengah ke bawah tetap terjaga.

5.1.3. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

UU HPP juga memberi program pengampunan bagi para pengemplang pajak yang dikemas dengan program pengungkapan sukarela (PPS) wajib pajak. PPS digelar pada tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 dan terbagi ke dalam dua skema. Skema pertama diberlakukan bagi WP yang mengikuti program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) UU HPP menyatakan bahwa WP dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Skema kedua PPS diperuntukkan bagi WP pribadi yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dapat mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Harta bersih tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh WP pada tahun pajak 2020. Tambahan penghasilan tersebut dikenai PPh final dan dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak.

Nilai pajak yang dideklarasikan dan disetorkan hasil dari PPS 2022 lebih kecil dibanding program *tax amnesty* pada 2016. DJP Kemenku mencatat jumlah harta bersih yang dilaporkan dalam PPS mencapai Rp594,82 triliun dengan pembayaran PPh sebesar Rp61 triliun (DDTC News, 03/07/22). Angka tersebut berbanding jauh dari *tax amnesty* pada 2016 dengan harta bersih yang dilaporkan mencapai Rp4.854,63 triliun. Deklarasi dalam negeri yang dilaporkan dalam PPS pun sebesar Rp498,88 triliun, lebih rendah dibandingkan deklarasi dalam negeri *Tax Amnesty* Jilid I yang sebesar Rp3.676 triliun. Selain itu, deklarasi luar negeri dalam PPS hanya sebesar Rp59,91 triliun, sedangkan deklarasi luar negeri ketika *Tax Amnesty* Jilid I mencapai Rp1.031 triliun. Repatriasi pajak PPS diketahui sebesar Rp16,06 triliun, sementara repatriasi *tax amnesty* 2016 sebesar Rp147 triliun (DataIndonesia.id, 14/07/22).

Kebijakan *Tax Amnesty* Jilid II (PPS) yang lebih kecil dibanding *Tax Amnesty* Jilid I harus menjadi program pengampunan pajak terakhir yang diberlakukan pemerintah. Jika dilakukan secara terus-menerus dapat membuat kebocoran pajak. Total gabungan wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* Jilid I (956.793 wajib pajak) dan *Tax Amnesty* Jilid II (247.918 wajib pajak (DataIndonesia.id, 14/07/22) menandakan besarnya jumlah wajib pajak yang tidak taat membayar pajak dengan baik dan benar.

Pengulangan *tax amnesty* berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan wajib pajak yang taat kepada pemerintah terkait keadilan pajak. Pajak dikatakan adil apabila memenuhi *prinsip ability to pay* dan *benefit*. Prinsip *ability to pay* adalah pajak dikatakan adil jika dibebankan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar. Sedangkan prinsip *benefit*

mengartikan keadilan pajak apabila wajib pajak menerima manfaat (*benefit*) dari suatu jenis pajak.

Kebijakan pengampunan pajak yang terus berulang akan membentuk persepsi wajib pajak yang patuh bahwa pemerintah berpihak kepada wajib pajak yang tidak patuh. Selain itu, kebijakan tax amnesty jika digulirkan kembali akan menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang menyatakan bahwa PPS adalah *tax amnesty* terakhir. Kedua hal tersebut berpotensi memicu penurunan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak yang dihasilkan dari PPS yang tergolong kecil dibanding *tax amnesty* tahun 2016 mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang masih besar. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah dapat menerapkan pajak kekayaan.

5.1.4. Pajak Daerah

Wacana penerapan pajak kekayaan tentunya dapat menimbulkan masalah berupa pajak berganda jika tidak ditentukan objek-objek apa saja yang dikenakan. Pasalnya, terdapat objek aset yang telah dikenakan pajak kekayaan berupa pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dipungut pemerintah kabupaten/kota dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang diatur di UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Artinya, penerapan pajak kekayaan perlu mengecualikan PKB dan PBB-P2 ke dalam objek pajak kekayaan.

Tabel 7. Catatan Kritis Jenis Pajak dan Relevansi Pajak Kekayaan.

Jenis Pajak	Catatan Kritis	Relevansi Pajak Kekayaan
PPh	<p>Tarif PPh final relatif lebih kecil daripada PPh OP. Sementara rerata penghasilan HNWI berasal dari penghasilan pasif yang tidak dikenakan PPh OP.</p> <p>Selain itu, bukannya naik, PPh badan turun dari 25 persen menjadi 22 persen.</p>	<p>Pajak kekayaan dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari HNWI yang mayoritas kekayaannya mengalami tren kenaikan spektakuler, terlebih di masa pandemi Covid-19.</p> <p>Pajak kekayaan dapat dikenakan terhadap aset yang menjadi sumber penghasilan HNWI melalui pengenaan pajak terhadap capital gain pada aset-aset tertentu.</p>

PPN	Di tengah kenaikan harga-harga komoditas yang memicu kenaikan harga-harga barang konsumsi, tarif PPN naik menjadi 11 persen. Kenaikan PPN memberatkan masyarakat menengah ke bawah karena dapat menekan daya beli.	Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi yang tinggi, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan pajak dari HNWI yang tahan terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan hidup.
PPS	PPS atau Pengampunan Pajak Jilid II yang lebih kecil dari Tax Amnesty Jilid I mengindikasikan adanya potensi pajak dari HNWI yang masih besar.	Pemerintah dapat mengenakan pajak kekayaan kepada HNWI untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. PPS tidak mencerminkan keadilan pajak, khususnya bagi pembayar pajak yang taat.
PKB & PBB-P2	PKB & PBB-P2 adalah fitur dari pajak kekayaan.	Adanya PKB & PBB-P2 mengartikan bahwa pajak kekayaan dapat diterapkan di Indonesia. Pajak kekayaan dapat diterapkan pada aset-aset lainnya selain PKB & PBB-P2.

Sumber: olahan peneliti

5.2 Potensi Pajak Kekayaan di Indonesia

5.2.1. Simulasi Perhitungan Potensi Pajak Kekayaan

Dari 5 skenario perhitungan sebagaimana tertera di bagian metode penelitian, penelitian ini menyorot 4 skenario utama yang mengadopsi tarif dan model yang digunakan oleh sejumlah negara. Model ke-5 (a la Piketty) hanya ditampilkan sebagai komparasi atas keempat model lainnya. Penghitungan potensi penerimaan sebagaimana ditampilkan di Tabel 7 menggunakan data Forbes dan Statista tahun 2021. Kedua sumber ini mengolah data dan informasi dari sumber sekunder lain yaitu Credit Suisse dan Knight Frank. Melalui kedua sumber data ini, diperkirakan terdapat sekitar 10,7 ribu pembayar pajak kekayaan di Indonesia.

Tabel 8. Lima Model Potensi Pajak Kekayaan

Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan (Miliar Rupiah)	Jumlah Pembayar Pajak	Flat 1%	Flat 2%	Progresif 1 1%-2%	Progresif 2 1,5%-4%	Progresif Rerata Kekayaan 0,1%-90%
		Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
1-50 orang terkaya (12.600-615.000 miliar rupiah)*	50	23,294.58	46,539.16	48,792.35	99,114.45	1.767.923,98
51-100 orang terkaya (6.400-12.600 miliar rupiah)*	50	4,582.62	9,115.24	11,368.43	24,266.60	276.457,13
Kekayaan 3.600-6.400 miliar rupiah**	50	2,483.37	3,698.80	4,281.41	7,075.51	96.317,52
Kekayaan 2.600-3.600 miliar rupiah**	60	1,853.74	2,749.10	2,915.40	4,624.35	48.002,69
Kekayaan 1.900-2.600 miliar rupiah**	70	1,556.22	2,297.58	2,274.27	3,487.22	19.614,80
Kekayaan 1.400-1.900 miliar rupiah**	80	1,316.46	1,932.69	1,784.76	2,642.49	12.367,80
Kekayaan 1.000-1.400 miliar rupiah**	90	1,091.15	1,589.47	1,364.56	1,949.38	10.015,02
Kekayaan 720-1.000 miliar rupiah**	100	851.39	1,224.58	953.03	1,299.58	7.517,85

Kekayaan 430–720 miliar rupiah**	150	843.89	1,187.08	303.24	433.19	6.944,83
Kekayaan 360–430 miliar rupiah**	429	1,637.66	2,231.47	1,222.31	1,431.18	12.107,56
Kekayaan 288–360 miliar rupiah**	643	1,992.32	2,650.96	1,253.25	1,392.50	13.519,67
Kekayaan 216–288 miliar rupiah**	1.228	2,918.77	3,733.49	1,374.17	1,440.66	16.956,95
Kekayaan 144–216 miliar rupiah**	1.714	2,837.29	3,355.88	618.89	618.89	15.472,26
Kekayaan 100–144 miliar rupiah**	2.786	3,001.49	3,039.63	-	-	17.096,85
Kekayaan 50–100 miliar rupiah**	3.215	1,945.42	1,230.52	-	-	12.137,99
Kekayaan 14–50 miliar rupiah**	10.715	1,845.11	-	-	-	17.261,82
Total Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan (miliar rupiah)		54,051.48	6,575.67	78,506.06	155,278.32	2.332.452,91

Sumber: *Forbes dan **Statista, 2021 (diolah)

Di tahun 2021, Forbes memberikan detail informasi mengenai jumlah kekayaan 100 orang terkaya di Indonesia, sedangkan Statista memberikan data agregat terkait jumlah orang yang dianggap miliuner dengan kekayaan di atas US\$1 juta (sekitar 14,4 miliar rupiah, kurs US\$ 1 = Rp14.400) yang jumlahnya sebanyak 21,4 ribu orang. Dengan asumsi 4,6 ribu orang memiliki kekayaan di atas 10 juta USD atau 144 miliar rupiah yang menjadi batasan tingkat pajak kekayaan, simulasi penghitungan jumlah pembayar pajak mulai dilakukan.

Selain mengasumsikan jumlah pembayar pajak, studi ini juga mengasumsikan nominal atau besaran rupiah pajak yang harus dibayar oleh masing-masing pembayar pajak tersebut. Kami mengambil nilai median masing-masing bracket atau golongan yang dikenakan tarif pajak sesuai model dan tingkatannya. Contohnya, pada braket 144–216,5 miliar, potensi penerimaan pajak model 1 didapat dari nilai median sebesar 180,5 miliar yang dikurangkan dengan tingkat kekayaan tidak kena pajak lalu dikalikan dengan jumlah pembayar pajak sebesar 1,7 ribu orang.

Hasil penghitungan pada tabel di atas diketahui sebagai berikut:



Dalam model 1, dengan skema pajak flat 1 persen, potensi penerimaan pajak sebesar 54 triliun rupiah. Dengan menggunakan data Forbes, olahan penelitian mengestimasi penerimaan pajak sekitar 27,9 triliun dari 100 orang terkaya Indonesia. Sedangkan sisanya akan berkontribusi sejumlah 26,2 triliun rupiah. Apabila disandingkan dengan realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2021, pajak kekayaan model ini akan berkontribusi sebesar 4,23 persen dari total penerimaan pajak.



Model 2 (pajak flat 2 persen) akan memberikan potensi penerimaan sebesar 86,6 triliun rupiah. Golongan 100 orang terkaya akan menyumbang sebesar 55,7 triliun dan sisanya akan menyumbang sebesar 30,9 triliun. Melalui hasil ini, pajak kekayaan senilai 6,78 persen dari realisasi penerimaan pajak pada 2021.



Di model 3, dengan skema tarif progresif sebesar 1 sampai 2 persen, diperkirakan potensi penerimaan akan sebesar 78,5 triliun rupiah, di mana 100 orang terkaya menyumbang 60,2 triliun dan yang lain akan membayar 18,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut senilai 6,15 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2021.



Pada model 4, dengan skema tarif progresif sebesar 1 sampai 4 persen, diestimasi potensi penerimaan pajak kekayaan sebesar 155,3 triliun rupiah. Golongan 100 orang terkaya membayar 123,4 triliun dan golongan di bawahnya menyumbang sebesar 31,9 triliun rupiah. Hasil model ini setara 12,15 persen dari realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2021.

Dengan menggunakan model 1-4 diketahui variasi potensi penerimaan pajak kekayaan di Indonesia senilai 54 triliun hingga 155,3 triliun rupiah. Model 1 dan 2 menggunakan model tarif *flat*, masing-masing satu dan dua persen. Model 3 dan 4 menggunakan model pajak progresif yang bervariasi setiap kenaikan tingkatan kekayaan.

5.2.2. Simulasi Format Pajak Kekayaan

Berdasarkan simulasi penghitungan atas potensi pajak kekayaan di atas. Terlihat bahwa model 3 (progresif 1-2% dengan cut off kekayaan bersih >Rp144 miliar) merupakan pilihan yang dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini karena nilai pengenaan pajak progresif yang relatif tidak terlalu tinggi, tetapi potensi penerimaan relatif signifikan (sekitar Rp78,5 triliun/ tahun).

Subjek pajak kekayaan adalah orang pribadi sebagai satu keluarga, sesuai dengan laporan WP OP dalam SPT PPh OP di mana WP OP dapat melaporkan seluruh aset dalam satu keluarga. Objek pajak kekayaan adalah hasil dari pengurangan total kekayaan dengan beban. Adapun objek pajak yang dihitung meliputi aset dan kekayaan dari pemindahan berikut.



Aset: tabungan/giro, deposito, saham, waran, surat berharga negara, sukuk dan logam mulia.



Kekayaan dari pemindahan: warisan, donasi dan hibah.

Cara perhitungannya adalah gabungan dari nilai kekayaan di atas dikurangi beban. Jika kekayaan bersih >Rp 144 miliar, maka dapat dikenakan pajak kekayaan. Ambang batas kekayaan bersih >Rp 144 miliar merupakan angka ideal sementara, mengingat jumlah HNWI yang relatif banyak (21,4 ribu orang (Statista)) dan jumlah UHNWI yang relatif sedikit di Indonesia (sekitar 450 orang (asumsi peneliti) atau mendekati 0 persen penduduk (Credit Suisse, 2021)). Dengan menggunakan ambang batas kekayaan likuid Rp 144 miliar atau setara dengan US\$ 10 juta (kurs 1 USD = 14.392 IDR, kurs tengah BI 02 Februari 2022), maka peneliti memperkirakan terdapat 4,7 ribu orang yang dapat dikenakan pajak kekayaan. Perkiraan tersebut dihasilkan dari asumsi piramida terbalik yang digunakan Credit Suisse dalam Global Wealth Data Report 2021 dan mempertimbangkan bukti daftar UHNWI Forbes.

Pengenaan pajak kekayaan pada HNWI dengan kekayaan likuid >Rp144 miliar dengan tarif progresif 1-2 persen tidak menghambat pertumbuhan kekayaan subjek pajak. Hal tersebut didasari atas perhitungan kasar pada pertumbuhan kekayaan yang dihasilkan subjek pajak dari tiga instrumen investasi seperti deposito, saham, dan emas. Berikut ini adalah simulasi penghitungan besaran nilai persentase (%) pengenaan pajak kekayaan pada HNWI. Instrumen investasi yang digunakan untuk simulasi dalam penelitian ini dibatasi pada deposito, saham, dan logam mulia. Hal ini karena pengenaan pajak kekayaan atas aset

pada objek-objek tersebut tidak akan menghambat pertumbuhan kekayaan HNWI. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut..



Boks 1. Simulasi Perhitungan Deposito Dikurangi Pajak Kekayaan

HNWI dengan kekayaan likuid RP 150 miliar, jika diinvestasikan dalam bentuk deposito 12 bulan akan memperoleh penghasilan lebih sekitar Rp153.000.000.000 berdasarkan simulasi berikut:

Dana deposito awal : Rp150.000.000.000
Tenor deposito : 12 bulan
Bunga deposito (tahunan) : 2,50% (Bank Mandiri, bunga dibayar jatuh tempo)
Pajak bunga deposito : 20%

*Perhitungan: Bunga deposito

Dana deposito x (bunga tahunan / 12) x jumlah bulan tenor

$Rp150.000.000.000 \times (2,50\%/12) \times 12 = Rp3.750.000.000$
(bunga sebelum pajak)

$Rp3.750.000.000$ dipotong pajak 20% (Rp 750.000.000) = Rp 3.000.000.000

Jika aset deposito awal sebesar Rp 150 miliar dikenakan pajak kekayaan progresif 1 persen (Rp 60 juta = 1% x (150 miliar-Rp 144 miliar), subjek pajak masih mengalami pertumbuhan kekayaan sekitar Rp 2.940.000.000 dengan simulasi sebagai berikut:

Tarif pajak kekayaan 1% : Rp 60.000.000

Aset setelah dipotong pajak kekayaan : Rp 150.000.000.000- Rp60.000.000
= Rp 149.940.000.000,

Posisi aset setelah dikurangi pajak kekayaan kemudian ditambah bunga deposito:

$Rp 149.940.000.000 + Rp 3.000.000.000 = Rp 152.940.000.000$

Dari simulasi di atas, didapatkan gambaran bahwa HNWI dengan deposito Rp150 miliar jika dikenakan pajak kekayaan progresif 1%, masih mengalami pertumbuhan kekayaan sebesar Rp2.940.000.000. Pertumbuhan kekayaan tersebut jika dibagi dalam 12 bulan, maka HNWI masih dapat menghasilkan penghasilan pasif per bulan Rp 245 juta.



Boks 2. Simulasi Perhitungan Saham Dikurangi Pajak Kekayaan

Pembelian saham awal : Rp150.000.000.000
Lama investasi : 12 bulan (19 Agustus 2021–18 Agustus 2022)
Kinerja 1 tahun : 19,73% (IDX Composite, 18 Agustus 2022 15.00 WIB)

Berikut ini adalah rincian dari proyeksi penghitungan pendapatan bunga dari saham dengan menggunakan kalkulator compounding saham atas pembelian awal sebesar Rp150 miliar.

Tabel 9. Projection Breakdown: Simulasi Pengembalian Keuntungan Saham Setahun (dalam juta IDR).

Bulan	Bunga	Bunga Akrual	Saldo
0	-	-	150,000
1	2,466.25	2,466.25	150,000
2	2,466.25	4,932.50	150,000
3	2,466.25	7,398.75	150,000
4	2,466.25	9,865.00	150,000
5	2,466.25	123,312.50	150,000
6	2,466.25	147,975.00	150,000
7	2,466.25	17,263.75	150,000
8	2,466.25	19,730.00	150,000
9	2,466.25	22,196.25	150,000
10	2,466.25	24,662.50	150,000
11	2,466.25	27,128.75	150,000
12	2,466.25	29,595.00	179,595

**Perhitungan dengan menggunakan kalkulator compounding saham (compound interest calculator) [1]*

[1] Compound interest calculator: <https://www.thecalculatorsite.com/>

Tabel proyeksi di atas menunjukkan bahwa dari pembelian sejumlah saham pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp150 miliar dan dijual pada tanggal 18 Agustus 2022, mengacu pada pergerakan IHSG (19,73% IDX Composite 18 Agustus 2022),

maka asumsi kasar nilai investasi saham per tanggal 18 Agustus 2022 sebesar Rp179.595.000.000. Dengan demikian, investor memperoleh peningkatan nilai saham sebesar Rp 29.595.000.000.

Diasumsikan investor melepas sahamnya secara keseluruhan dengan pengenaan fee¹ penjualan senilai 0,3%, maka posisi nilai kekayaan investor senilai Rp 179.506.215.000 dengan simulasi berikut:

$$\text{Rp } 29.595.000.000 \times 0,3\% = \text{Rp } 88.785.000$$

Total peningkatan nilai aset:

$$\text{Rp } 29.695.000.000 - 88.785.000 = 29.506.215.000$$

Total nilai aset akhir:

$$\text{Rp } 150.000.000.000 + \text{Rp } 29.506.215.000 = \text{Rp } 179.506.215.000$$

Jika nilai saham awal sebesar Rp 150 miliar dikenakan pajak kekayaan progresif 1 persen (Rp 60 juta= $1\% \times (150 \text{ miliar} - \text{Rp } 144 \text{ miliar})$), subjek pajak masih mengalami pertumbuhan kekayaan sekitar **Rp 29.446.215.000** dengan simulasi sebagai berikut:

$$\text{Tarif pajak kekayaan } 1\% \quad : \text{Rp } 60.000.000$$

$$\begin{aligned} \text{Aset setelah dipotong pajak kekayaan} & : \text{Rp } 150.000.000.000 - \text{Rp } 60.000.000 \\ & = \text{Rp } 149.940.000.000 \end{aligned}$$

Posisi nilai kekayaan akhir setelah dikurangi pajak kekayaan kemudian ditambah peningkatan nilai aset saham:

$$\text{Rp } 149.940.000.000 + \text{Rp } 29.506.215.000 = \text{Rp } 179.446.215.000$$

Dari simulasi di atas, didapatkan gambaran bahwa HNWI dengan deposito Rp150 miliar jika dikenakan pajak kekayaan progresif 1%, masih mengalami pertumbuhan kekayaan sebesar Rp 29.446.215.000 (selisih nilai kekayaan akhir Rp 179.446.215.000 dikurangi nilai aset awal Rp 150.000.000.000. Pertumbuhan kekayaan tersebut jika dibagi dalam 12 bulan, maka HNWI masih dapat menghasilkan penghasilan pasif per bulan rata-rata Rp 2.453.851.250

¹ Fee jual yang diberlakukan perusahaan sekuritas biasanya sudah termasuk biaya broker, biaya levy, PPN biaya broker, PPh final 0,1% dari total bruto transaksi.



Boks 3. Simulasi Perhitungan Emas Dikurangi Pajak Kekayaan

Mengacu pada pergerakan harga emas Antam sepanjang dalam kurun waktu 18 Agustus 2021 hingga 18 Agustus 2022, kenaikan harga emas sebesar 3 persen. Jika HNWI dengan kekayaan likuid Rp150 miliar menginvestasikan seluruh uangnya ke dalam aset emas, dalam setahun asetnya mengalami kenaikan 3 persen atau senilai Rp4.500.000.000 menjadi sebesar Rp154.500.000.000. Jika aset tersebut dijual dan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% atau Rp2.317.500.000, HNWI akan menerima Rp 152.182.500.000. Kemudian, jika pajak kekayaan dikenakan 1 persen dari aset awal atau sebesar Rp 60.000.000.000, posisi kekayaan akhir HNWI sebesar Rp 152.122.500.000. Artinya, dengan pengenaan pajak kekayaan progresif dengan tarif 1 persen, HNWI dengan aset emas Rp150 miliar masih mengalami pertumbuhan kekayaan senilai Rp 2.122.500.000.

Pajak kekayaan dapat dipungut satu kali dalam satu tahun dan dapat diberlakukan paling lambat empat tahun mendatang. Hal ini dilakukan dengan beberapa kondisi dan pertimbangan, antara lain;

1. Perlu perencanaan kebijakan pajak kekayaan
2. Persiapan basis data dan penghitungan kekayaan
3. Sosialisasi kebijakan
4. Penerapan kebijakan
5. Evaluasi kebijakan.

Pengenaan pajak kekayaan perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang, seperti mendaftarkan WP yang dikenakan pajak kekayaan dan menghitung aset likuid WP. Selanjutnya, agar sesuai dengan sistem pelaporan nilai aset di dalam SPT yang menggunakan nilai perolehan, pengenaan pajak kekayaan juga menggunakan nilai perolehan atas aset yang menjadi objek pajak kekayaan. Pajak kekayaan dikenakan atas kekayaan bersih berdasarkan nilai perolehan seluruh aset untuk tahun terakhir sebelum tahun pemungutan pajak kekayaan.

Besarnya jumlah pajak kekayaan adalah hasil perkalian dari tarif pajak kekayaan dengan kekayaan kena pajak. Sedangkan kekayaan kena pajak dihitung dengan mengurangi total kekayaan dengan total beban. Tarif pajak kekayaan yang digunakan adalah tarif progresif 1–2%. Untuk menjaga likuiditas WP, pembayaran pajak kekayaan dapat dicicil maksimal dalam waktu 1 tahun tanpa dikenakan denda atau bunga. Pengenaan sanksi berupa denda atau bunga dapat dilakukan jika pembayaran melebihi waktu 1 tahun. Berdasarkan usulan pajak kekayaan progresif 1–2% bagi HNWI dengan aset bersih \geq Rp144 miliar, diestimasikan jumlah penerimaan pajak kekayaan yang dihasilkan sebesar Rp78,5 triliun (model 3).


Tabel 10. Estimasi Penerimaan Pajak Kekayaan Progresif 1-2 Pesen.

Tarif (1-2%)	Tingkat Kekayaan	Total Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan (Miliar Rupiah)
2,0%	1-50 orang terkaya (di atas 10.000 miliar rupiah)	Rp48,792.35
2,0%	51-100 orang terkaya (6.400-10.000 miliar rupiah)	Rp11,368.43
2,0%	Kekayaan 3.600-6.400 miliar rupiah	Rp4,281.41
1,9%	Kekayaan 2.600-3.600 miliar rupiah	Rp2,915.40
1,8%	Kekayaan 1.900-2.600 miliar rupiah	Rp2,274.27
1,7%	Kekayaan 1.400-1.900 miliar rupiah	Rp1,784.76
1,6%	Kekayaan 1.000-1.400 miliar rupiah	Rp1,364.56
1,5%	Kekayaan 720-1.000 miliar rupiah	Rp953.03
1,4%	Kekayaan 430-720 miliar rupiah	Rp303.24
1,3%	Kekayaan 360-430 miliar rupiah	Rp1,222.31
1,2%	Kekayaan 288-360 miliar rupiah	Rp1,253.25
1,1%	Kekayaan 216-288 miliar rupiah	Rp1,374.17
1,0%	Kekayaan 144-216 miliar rupiah	Rp618.89
Total Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan (miliar rupiah)		Rp78,506.06

Sumber: olahan penelitian

Estimasi penerimaan pajak kekayaan tersebut lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak per Desember tahun 2021 untuk jenis pajak PPnBM Impor, PPh OP, dan PPh 22 Impor, bahkan melebihi total penerimaan dari setoran PPh melalui tax amnesty di tahun 2016 dan tahun 2022 (PPS). Gambar di bawah menunjukkan potensi penerimaan dari pajak kekayaan bisa mencapai dua kali lipat dari setoran PPh 22 Impor. Artinya, pajak kekayaan dapat menjadi sumber penerimaan negara yang potensial.

Gambar 2 . Perbandingan Realisasi Penerimaan Beberapa Jenis Pajak dan Pajak Kekayaan (Triliun Rupiah)



* Realisasi Desember 2021

** Realisasi tax amnesty 2016 & 2022

*** Estimasi penerimaan

Sumber: berbagai sumber, diolah (2022)

Meski dilakukan secara sederhana, penghitungan ini setidaknya diharapkan mampu memberikan gambaran baran potensi penerimaan negara dan sebagai pembanding dari penerimaan pajak yang berasal dari jenis pajak lain.

5.3 Opini Anggota DPR-RI tentang Penerapan Pajak Kekayaan

Pendapat anggota DPR RI menjadi penting untuk dilihat dalam penelitian ini karena sangat terkait dengan dasar kebijakan. Penelitian ini mengumpulkan pendapat dari anggota DPR RI Komisi I hingga Komisi XI untuk melihat sebaran atas pengetahuan anggota DPR RI mengenai pajak kekayaan. Dari sebanyak 61 orang informan, jika dikuantifikasi, diketahui bahwa sebanyak 53 orang (87%) di antaranya menyampaikan pernah mendengar atau membaca tentang pajak kekayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak kekayaan bukan hal asing di kalangan anggota DPR RI.

Terkait dengan penerapan pajak kekayaan di Indonesia, sebagian besar responden menyetujuinya. Dari 61 informan, sebanyak 47 orang (77%) di antaranya menyatakan setuju dan 14 orang (22%) tidak setuju. Baik informan yang menyetujui dan tidak menyetujui memiliki alasan yang berbeda-beda.

Tabel 11. Alasan Utama Menyetujui dan Tidak Menyetujui Pajak Kekayaan.

Alasan menyetujui	Alasan tidak menyetujui
Menambah penerimaan negara	Sudah terdapat pajak penghasilan orang pribadi
Mengoptimalkan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19	Sudah memiliki UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP
Redistribusi kekayaan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan upaya pemerataan ekonomi	Menambah beban wajib pajak
Mengoptimalkan program-program pembangunan sosial dan infrastruktur	Belum terdapat kesepakatan mengenai ambang batas kekayaan bersih yang dikenakan pajak kekayaan
Menciptakan rasa persatuan dan wujud gotong-royong ekonomi	Mengurangi minat investasi

Sumber: olahan penelitian

Mereka yang menyetujui berpendapat bahwa pajak kekayaan dapat menambah penerimaan negara. Juga, pajak kekayaan dapat mengoptimalkan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Mereka yang tidak menyetujui pajak kekayaan pun memiliki alasan yang beragam. Di antaranya, di Indonesia sudah terdapat pajak penghasilan orang pribadi sehingga tidak perlu memajaki kekayaan/aset. Selain itu, beberapa responden juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki peraturan perpajakan yang baru yakni UU No. 7/2021. Alasan lainnya adalah bahwa pengenaan aset bersih kepada wajib pajak super kaya akan membebani mereka yang tentunya dianggap memengaruhi minat investasi. Alasan lainnya adalah belum adanya kejelasan mengenai ambang batas kekayaan bersih yang layak dikenakan pajak kekayaan.

Informan yang menyetujui pajak kekayaan pun memiliki persepsi berbeda-beda terkait format pajak kekayaan. Berikut ini adalah beberapa informasi terkait pendapat atau opini dari anggota DPR RI tentang format pajak kekayaan yang dapat diterapkan di Indonesia.

- Dari beberapa pilihan ambang batas (*threshold*) jumlah kekayaan bersih yang dikenakan pajak kekayaan, kekayaan bersih yang paling banyak dipilih responden adalah Rp140 miliar yang merupakan pilihan terendah yang diajukan dalam pertanyaan penelitian.
- Terkait model tarif pajak kekayaan, sebagian besar informan (45 orang) memilih model tarif progresif jika pajak kekayaan diimplementasikan di Indonesia. Nilai tarif progresif dinilai lebih tepat karena dikenakan berdasarkan tingkat kelompok kekayaan. Semakin besar jumlah kekayaannya maka semakin besar nilai tarif pajak yang dikenakan.

- Terkait dengan pertanyaan seberapa sering pajak kekayaan layak diterapkan, informan memiliki beragam jawaban mulai dari diterapkan satu kali dalam lima tahun, setiap tahun, satu kali seumur hidup, hanya dalam keadaan defisit APBN lebih dari 3%, dan tiga tahun sekali. Namun jika dilihat dari pola jawaban, sepertiga di antaranya paling banyak menyatakan bahwa frekuensi penerapan pajak kekayaan idelanya dalam durasi lima tahun sekali.

Hasil analisis di atas menunjukkan sinyal positif dari DPR RI terkait wacana penerapan pajak kekayaan di Indonesia. Pajak kekayaan diyakini sebagian besar responden dapat menambah penerimaan negara, mengoptimalkan pemulihan ekonomi akibat pandemi, dan mampu meredistribusi kekayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi. Model pajak kekayaan progresif menjadi model favorit bagi sebagian besar informan karena dianggap mewakili keadilan di antara golongan kekayaan dari wajib pajak HNWI yang menjadi subjek pajak kekayaan jika diterapkan. Selain itu, ambang batas kekayaan yang dianggap layak dikenakan pajak kekayaan adalah sebesar Rp140 miliar rupiah. Mayoritas responden menyatakan bahwa pajak kekayaan dapat dilakukan sebanyak satu kali dalam lima tahun. Sebagian besar responden pendukung pajak kekayaan juga beranggapan bahwa pajak kekayaan memungkinkan mengatasi masalah defisit APBN.

Hal lain yang menjadi catatan dari temuan penelitian adalah bahwa memajaki orang kaya dan super kaya (HNWI) bukan perkara mudah. HNWI umumnya memiliki kanal politik di DPR RI, dengan kata lain juga dapat memengaruhi produk kebijakan yang keluar dari ruang legislasi. Sebagai misal, beberapa produk kebijakan cenderung membawa sifat insentif bagi HNWI, tetapi bersifat disinsentif bagi penerimaan negara, seperti pemangkasan tarif PPh Badan dari 28 persen ke 22 persen mulai tahun pajak 2022. Selain itu, tarif PPh final Kebijakan II berkisar 12–18 persen, jauh lebih rendah dibanding tarif PPh OP tertinggi di angka 35 persen.

Komisi XI mengakui masih terus memikirkan cara mengatasi kemiskinan dan ketimpangan melalui pemerataan ekonomi. Pembangunan yang merata menyaratkan kapasitas fiskal yang kuat dan solid serta dan pajak kekayaan mampu diandalkan sebagai suplemen penguat fiskal. Seorang Anggota Komisi XI DPR RI, KS, mendukung penerapan pajak kekayaan karena menurutnya sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan ekonomi. Ia pun optimis koleganya di Komisi XI menyambut baik inisiatif penerapan pajak kekayaan.

““

Saya prinsipnya setuju. Alasan saya untuk keadilan sosial. Kedua, untuk mengurangi ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Sehingga redistribusi aset, pembangunan, dan kekayaan itu bisa terwujud untuk 278 juta rakyat Indonesia. Karena itu, optimalisasi penerimaan negara, untuk mencapai keadilan sosial, dan juga mengurangi 'gap' antara kaya/miskin dan membangun kesetaraan, maka kita pada prinsipnya menyambut positif adanya wacana tarif pajak kekayaan. Saya yakin dan percaya teman-teman DPR juga memiliki pandangan yang sama untuk kepentingan pembangunan nasional kita

KS, Anggota Komisi XI DPR RI

Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, FS, menyatakan bahwa sesungguhnya wacana pajak kekayaan sempat timbul di awal masa pandemi Covid-19 sebagai wujud solidaritas. Ia pribadi pun setuju dengan diterapkannya pajak kekayaan karena sesuai mandatnya untuk mendorong kesejahteraan rakyat melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, mewujudkan keadilan pajak, dan upaya redistribusi kekayaan. Seperti halnya KS, FS pun beranggapan rekan sekamisinya akan menyetujui penerapan pajak kekayaan.

““

... (pajak kekayaan, pen.) ini juga senapas dengan pernyataan Ibu Menteri (Keuangan, pen.) bahwa pajak harus adil, yang besar harus adil, tidak kecil. Yang besar (kekayaannya, pen.), harus kena (pajak, pen.) yang besar. Keadilan bukan berarti sama. Lintas fraksi atau satu fraksi akan setuju karena mandat kita adalah memeperjuangkan yang tidak mampu dan karena kami tersadar pembangunan akan selalu membuat orang terpinggirkan secara ekonomi atau lainnya.

FS, Anggota Komisi XI DPR RI

Selain optimis anggota Komisi XI lainnya menyetujui, juga ada yang berkeyakinan bahwa fraksi partai politiknya di DPR RI akan menyetujui. FA, Anggota Komisi XI DPR RI, menyatakan bahwa fraksi partai politiknya pasti mendukung pajak kekayaan, "Tujuannya kan untuk kebaikan, untuk kebaikan masyarakat, untuk mengurangi gini rasio, untuk meningkatkan pajak pendapatan kita," (FA, Anggota Komisi XI DPR RI). FA pun menyarankan, jika pajak kekayaan diterapkan, sebaiknya diterapkan setiap tahun untuk aset-aset tetap

yang menghasilkan (operasional). Namun, FA memberi catatan, karena pajak kekayaan merupakan suatu disinsentif bagi orang kaya, perlu dibarengi dengan pemberian insentif pengurangan tarif pajak kekayaan bagi mereka yang patuh menyetor pajak kekayaan dalam kurun waktu tertentu, seperti diskon tarif pajak kekayaan. Namun, di sisi lain, bagi mereka yang memenuhi kriteria wajib pajak kekayaan tetapi tidak membayar pajak, penegakan hukum harus dilakukan untuk memberi rasa keadilan bagi wajib pajak kekayaan yang taat (wawancara mendalam bersama FA, Anggota Komisi XI DPR RI).

5.4 Peluang dan Tantangan Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia

5.4.1. Peluang Penerapan Pajak Kekayaan

a. Pajak Kekayaan Dapat Mengurangi Ketimpangan

Di tengah situasi keterpurukan ekonomi rakyat secara umum akibat pandemi Covid-19, kekayaan 10 orang terkaya di dunia justru meningkat pesat (Oxfam, 2022). Pertambahan kekayaan yang dinikmati 10 orang terkaya tersebut dinilai cukup untuk mencegah semua warga dunia jatuh miskin dan cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi global. Bagaimana dengan di Indonesia? Berdasarkan data Forbes (2021), kekayaan orang-HNWI Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya di masa pandemi. Forbes mencatat total gabungan aset bersih 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2021 meningkat 22 persen menjadi USD162 miliar (sekitar Rp2.324 triliun) dibanding tahun sebelumnya yang sebesar USD133 miliar (sekitar Rp1.938 triliun). Di puncak piramida orang terkaya di Indonesia, Hartono bersaudara memiliki porsi seperempat dari total gabungan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2021.

Di tengah angka-angka yang mencerminkan ketimpangan ekonomi semakin menganga dan keterpurukan ekonomi global akibat pandemi, kembali mencuat wacana penerapan pajak kekayaan. Salah satu di antaranya dilontarkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, yang menyatakan perlu diterapkannya pajak kekayaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi ekstrem akibat pandemi Covid-19 (Reuters, 2021).

Pada konteks Indonesia, penerapan pajak kekayaan menemukan relevansinya dari sudut pandang kondisi fisik. Pasalnya, penerimaan negara dari sektor pajak belum optimal dan sistem perpajakan yang ada belum mencerminkan keadilan pajak. Realisasi pendapatan negara per 31 Desember 2021 memang melebihi target APBN 2021, tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 11,49 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun (Kemenkeu, 2022). Tetapi, capaian fantastis tersebut juga ditopang faktor eksternal berupa harga minyak mentah dan komoditas yang naik tajam. Realisasi APBN 2021 mencatat harga minyak mentah USD68,5 per barel, padahal asumsi di APBN hanya USD45 per barel. Selain itu, kinerja positif sektor pertambangan yang tumbuh 60,52 persen turut mengerek capaian pendapatan negara. Faktor kenaikan harga komoditas dan minyak mentah tersebut berdampak positif ke PPh

yang tumbuh di angka 17,3 persen. Artinya, tanpa kenaikan harga-harga komoditas dan minyak mentah dunia, kemungkinan penerimaan pajak tahun 2021 *shortfall*.



Harus diingat bahwa orang-orang kaya juga menikmati fasilitas insentif dari negara dalam bentuk apa pun, misalnya kesehatan, pendidikan, dan segala macamnya. Orang kaya juga mendapat hak yang sama, termasuk ketika mereka punya bisnis mereka menjadi pengusaha juga banyak menerima insentif pajak dan insentif fiskal lainnya. Jadi artinya baik orang kaya maupun orang miskin, dalam konteks ketika mereka berusaha justru orang-orang kayalah yang mendapat insentif lebih banyak dan menikmati kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Maka orang kaya perlu tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap negara ini.

AN, PWYP Indonesia

Skema-skema *schedular tax* seperti pengenaan pajak pada penghasilan yang bersifat pasif secara terpisah memungkinkan HNWI membayar pajak lebih rendah daripada orang yang berpenghasilan di bawahnya. Sebagai ilustrasi, apabila ada 2 orang yang sama-sama memiliki penghasilan 6 miliar dalam satu tahun, satu orang seorang manajer bisnis papan atas dan orang lainnya pemilik perusahaan. Bagi pemilik perusahaan umumnya tidak memiliki gaji bulanan tetapi bisa memperoleh tunjangan tempat tinggal, pendidikan, fasilitas kendaraan, serta penghasilan berupa deviden. Melalui UU Cipta Kerja, deviden yang diperoleh akan dikecualikan sebagai objek pajak apabila digunakan kembali untuk membeli saham baru. Sedangkan bagi si manajer bisnis papan atas, sebagai seorang penerima upah, ia akan dikenakan PPh 35 persen. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa sistem pajak masih berpihak kepada orang-orang yang bermodal dibandingkan pada orang-orang dengan penghasilan relatif tetap.

Fenomena orang kaya yang membayar pajak rendah atau *effective rate* terhadap total penghasilannya akan menimbulkan ketidakadilan pajak. Dengan begitu, karakteristik dari HNWI yang penghasilannya bersifat pasif tidak dapat diperlakukan sama dengan orang-orang di area profesional dalam hal pengenaan pajak.

Memperhatikan fakta-fakta di atas, wacana penerapan pajak kekayaan untuk optimalisasi penerimaan negara dan keadilan pajak menemukan relevansinya. Masyarakat pun mendukung penerapan pajak kekayaan. Survei yang dilakukan *Glocalities and Millionaires for Humanity* (2021) yang melibatkan 1.051 masyarakat sebagai responden, menemukan

sebanyak 79 persen responden mendukung penerapan pajak kekayaan kepada warga negara Indonesia dengan kekayaan lebih dari Rp140 miliar dengan tarif flat 1 persen setiap tahun. Responden berpendapat bahwa *wealth tax* adalah kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, terkhusus untuk pemulihan pandemi Covid-19. Hasil survei tersebut menegaskan adanya dukungan tinggi dari masyarakat untuk penerapan pajak kekayaan sebagai langkah redistribusi kekayaan (PRAKARSA, 2021).

Data empiris dukungan masyarakat pun diperkuat dengan argumentasi populer bahwa penerapan pajak kekayaan adalah sinyal keberpihakan HNWI untuk mengurangi ketimpangan dan secara politik merupakan komitmen para pengambil kebijakan untuk menciptakan pembangunan yang merata.



Kalau memang ini (pajak kekayaan) dikenakan di Indonesia terhadap mereka yang golongan kaya yang dengan batasan nilai hartanya tertentu yang nanti ditentukan oleh pemerintah, jadi kalau hasilnya itu ada redistribution of income, redistribution of wealth untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah insya Allah bisa mengatasi ketimpangan asal benar-benar terdistribusi dengan baik. Jadi masyarakat yang golongan bawah bisa merasakan manfaatnya

FA, Pengajar Administrasi Perpajakan UI

Tentu penerapan pajak kekayaan membutuhkan kecerdikan otoritas perpajakan di tengah regulasi dan sistem perpajakan yang memiliki celah dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menghindari atau setidaknya mengurangi beban kewajiban pajak oleh wajib-wajib pajak tertentu. Suatu keadaan paradoksal jika di tengah maraknya orang-orang yang memamerkan kekayaan, di sisi lain penerimaan pajak dari orang-orang kaya masih minim.

b. Prasyarat Peluang Didukung HNWI

HNWI diharapkan dapat lebih berkontribusi pada pembangunan bukan hanya melalui *charity* atau CSR di perusahaannya saja, melainkan berkontribusi dengan lebih terstruktur secara kelembagaan melalui pembayaran pajak kekayaan. Dari hasil wawancara mendalam bersama seorang miliuner, didapatkan informasi bahwa menurut informan, penerapan pajak kekayaan berpotensi didukung oleh orang-HNWI, setidaknya dengan tiga catatan berikut.

1. Regulasi yang Jelas dan Kepastian Hukum

Warga super kaya (HNWI) kemungkinan menerima pajak kekayaan jika terdapat regulasi yang jelas mengenai redistribusi kekayaan. Sebagai contoh, pemerintah memperbaiki regulasi dan implementasi regulasi terkait penyaluran barang-barang bersubsidi bagi warga miskin. Dengan demikian, kontribusi pajak yang lebih besar dari HNWI akan dirasakan oleh warga yang membutuhkan.

Selanjutnya, HNWI berpeluang mendukung pajak kekayaan jika tata kelola dan tata kerja pemungutan pajak dilakukan dengan baik dan benar. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh wajib pajak yang menjadi kriteria pembayar pajak kekayaan menyetorkan pajaknya. Jangan sampai ada kebocoran pajak, baik yang berasal dari pengemplang pajak atau korupsi oleh petugas pajak. Dengan demikian, penyeter pajak kekayaan akan merasa bahwa sistem ini ditegakkan dengan adil bagi seluruh wajib pajak kekayaan. Intinya, tata kelola dan tata kerja pemungutan pajak yang baik akan meningkatkan kepercayaan HNWI terhadap pemerintah. Hal tersebut merupakan modal berharga untuk menerapkan pajak kekayaan.



Kepercayaan ini paling penting karena kalau kepercayaan sudah kenceng, maka orang yang tadi bersikap apatis bisa berubah. Dalam situasi ini saya sangat setuju kalau yang di atas (orang kaya) itu dinaikin harganya. Tetapi kita bisa tunjukkan secara transparan kalau uang yang didapatkan dari atas itu dibuang ke bawah dan di bawah merasakan.

TG, pengusaha

Tata kelola yang baik juga meliputi transparansi alokasi penggunaan pajak, misalnya untuk pendidikan, pengentasan kemiskinan, bantuan pangan, subsidi BBM, atau subsidi LPG yang masih besar. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan publik bahwa kontribusi HNWI terhadap pembangunan melalui pajak kekayaan memberikan manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Atau, pajak kekayaan ditujukan khusus untuk pembangunan sektor-sektor tertentu, misalnya *“tax for food”*, *“tax for health”* atau *“tax for education”*, sehingga HNWI mendapatkan kejelasan ke mana dana pajak ini akan disalurkan. Pajak seperti ini dikenal sebagai *earmarked tax* (pengalokasian dana pajak) dan umumnya diterapkan untuk pajak daerah.

Selain itu, faktor lain yang dapat meningkatkan peluang diterimanya pajak kekayaan adalah jika pajak kekayaan ditautkan dengan sistem zakat. Gagasan ini datang dari seorang HNWI pengusaha nasional, yang mengatakan bahwa:

““

(Jika) penerapannya atau akan menggunakan undang-undangnya tuh persis sama seperti aturan agama Islam, bismillah saya ikut saja, ngapain saya mesti challenge wong saya sudah prinsipnya oke kalau itu ya seperti di agama gitu ya, nah nanti tentu ini buat saya minta ada masukan bahwa kalau kita sudah bayar zakat, itu dipakai bukan sebagai pengurang bayar pajaknya, tetapi bisa diakui sebagai pembayaran pajak itu sendiri.

MB, HNWI pengusaha nasional

Artinya, HNWI beragama Islam berpeluang akan menerima penerapan pajak kekayaan jika zakat kekayaan yang ia tunaikan diakui sebagai pembayaran pajak kekayaan, bukan pengurang. Hal ini seperti yang berlaku di Malaysia di mana pembayaran zakat juga dianggap sebagai pembayaran pajak.

2. Perbaikan Iklim Investasi

Salah satu kekhawatiran yang timbul dari penerapan pajak kekayaan adalah pemindahan modal ke luar negeri. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, tidak adanya pajak kekayaan pun tindakan pemindahan modal ke luar negeri terjadi karena alasan-alasan lain, utamanya iklim bisnis yang kurang kondusif. TG, seorang pengusaha nasional menyatakan bahwa pemindahan modal ke luar negeri—contohnya ke Vietnam—bukan hal mudah, meskipun tidak dipungkiri dapat dilakukan karena alasan iklim bisnis yang kurang kondusif.

““

Saya pikir tidak, memindahkan usaha itu tidak mudah dan tidak lebih murah. Di Vietnam itu kalau perusahaan asing masuk, buruhnya tidak mau dibayar UMR lokal. Kita pernah kesulitan cari pekerja Vietnam sampai pernah di Vietnam Industrial Park sampai tiap pabrik itu memasang iklan membutuhkan karyawan. Saya sampai menghadap wakil PM (perdana menteri) mengenai hal ini. Jadi, orang itu pindah ke Vietnam bukan karena murah, tapi karena hambatan-hambatan (dalam berbisnis) itu. Memindahkan usaha itu tidak mudah.

TG, pengusaha nasional

Informan HNWI menekankan pemindahan modal dari Indonesia ke luar negeri, meskipun tidak mudah, tetap memungkinkan karena alasan iklim berusaha di Indonesia masih kurang kondusif. Sebagai contoh, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik masih dirasa masih cukup menyulitkan pengusaha, terlebih di tingkat (pemerintahan) daerah. Berbeda dengan Vietnam, misalnya, yang menggunakan OSS sejak tahun 2005, perizinan cukup diurus di kantor cabang, kemudian dicek apakah bisnis masuk kategori *negative list*. Jika tidak, keesokan harinya sudah dapat melakukan pembangunan usaha. Jadi, menurut TG, kendati peluang berbisnis di Indonesia menggiurkan, jika iklim administrasi bisnisnya tidak bersahabat, pengusaha enggan untuk berinvestasi. Artinya, kesediaan orang HNWI membayar pajak kekayaan berkorelasi dengan faktor-faktor yang menentukan kondusivitas iklim bisnis seperti kepastian hukum, kemudahan berusaha, perizinan, dan utamanya: pungutan liar (pungli). Diakui oleh TG, pungli menjadi hambatan tersendiri bagi pengusaha ketika berhadapan dengan pemerintah daerah.

Faktor lainnya menurut salah satu informan HNWI yakni tarif kepabeanan nasional yang kurang mendukung aktivitas industri domestik. Perbedaan tarif pajak impor atas beberapa barang jadi dan barang mentah (barang modal) dari negara-negara tertentu dinilai masih perlu perbaikan. Semisal, perusahaan asing asal Singapura mengimpor bahan mentah dari Australia melalui Vietnam, kemudian masuk ke Indonesia dengan tarif impor 0%. Sedangkan pengusaha domestik mengimpor bahan mentah yang sama dari Amerika Serikat dengan tarif 5%. Konsekuensinya, dalam pembentukan nilai produk, perusahaan asing tersebut lebih kompetitif dibanding perusahaan domestik. Untuk produk-produk tertentu juga Indonesia mengalami keterbelakangan dibanding beberapa negara ASEAN lainnya dalam hal keunggulan absolut (*absolute advantage*) akibat tarif kepabeanan yang belum bersahabat.

Senada dengan TG, HNWI lain, MB mengutarakan bahwa untuk barang-barang tertentu, pengusaha lebih suka mengimpor ketimbang memproduksi di dalam negeri. Sebagai contoh produksi lift, pengusaha enggan memproduksinya karena di dalam proses produksinya terdapat banyak pajak yang dikenakan, mulai dari PPN atas pembelian barang modal, PPh dalam berusaha, dan lain sebagainya. Akhirnya, nilai harga suatu barang yang dihasilkan jadi tidak kompetitif di pasar. Dengan demikian, pengusaha lebih memilih mengimpor *lift* untuk dijual kembali, karena harga *lift* impor yang lebih murah daripada produksi sendiri dan dengan tarif impor yang rendah.

3. Pengakuan terhadap Pembayar Pajak Kekayaan

Rekognisi atas kontribusi HNWI pembayar pajak kekayaan juga perlu disampaikan pemerintah. Dirasa bahwa selama ini pemerintah belum pernah menyampaikan informasi perihal kontribusi HNWI terhadap pembangunan. Akibatnya, masyarakat umum, khususnya warga miskin beranggapan bahwa warga kaya tidak peduli dengan kemiskinan sehingga berpotensi menimbulkan sentimen sosial. Harus diakui bahwa dana pajak yang disalurkan

warga kaya, baik melalui PPh OP atau PPh badan perusahaannya, berkontribusi terhadap penerimaan negara. Dengan penyampaian informasi tentang kontribusi HNWI terhadap pembangunan oleh pemerintah, sentimen sosial antargolongan ekonomi dapat memudar dan dapat pula memicu semangat gotong-royong dari kalangan HNWI (hasil wawancara bersama TG, pengusaha nasional).

Bentuk rekognisi lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan strategi *naming and shaming*, yakni memublikasi nama-nama HNWI yang patuh dan tidak patuh membayar pajak. Seorang pengusaha nasional yang juga memiliki bisnis di luar negeri, TG menyampaikan:

“

Pemerintah harus bilang bahwa ini akan dikomunikasikan. Bila perlu, seribu orang kaya yang sudah membayar pajak itu dipublikasikan supaya orang tahu bahwa ada orang kaya yang melakukan hal-hal yang baik untuk membantu mereka. Kalau orang kaya diberikan rekognisi seperti itu, saya pikir orang kaya juga akan rela. Pernah ada contoh pembangunan rumah sakit, tiap kamar dikasih namanya, lebih cepet bangunnya. (Namanya) manusia, rekognisi itu penting (bagaimanapun juga), kalau tidak ada rekognisi pasti mengeluh.

TG, HNWI pengusaha nasional

Kemungkinan pemerintah mendulang dukungan warga HNWI atas penerapan pajak kekayaan juga berangkat dari pengalaman negara-negara lain yang telah mengeksekusi pajakkekayaan. Namun, penekanan utama atas inisiasi ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan akurasi penyaluran dana pajak yang konkret, semisal untuk pendidikan atau kesehatan. Jika terealisasi, niscaya hubungan kebangsaan antargolongan ekonomi akan menguat dan pada akhirnya akan menciptakan keharmonisan sosial sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.

Sebaliknya, tanpa adanya rekognisi pemerintah, potensi penolakan wacana penerapan pajak kekayaan dari warga HNWI akan tinggi. Jika demikian, hal yang terjadi adalah *status-quo*: tidak ada perubahan, sentimen antarkelas ekonomi tidak berkurang, dan jurang ketimpangan kekayaan semakin menganga. Artinya, wacana penerapan pajak kekayaan juga perlu dimitigasi dengan konsultasi publik, dialog, dan komunikasi politik yang cakap. Perencanaan penerapan pajak kekayaan yang matang akan meminimalisasi penolakan warga HNWI.

Strategi *naming and shaming* merupakan sebuah konsep yang sudah pernah digunakan oleh salah satunya yakni dalam Panama Papers pada tahun 2016. Konsep ini berupaya

untuk mengubah perilaku dari wajib pajak, baik meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau mengurangi pelanggaran pajak. Luttmer dan Sigal dalam Dwenger dan Treber (2018) menyatakan bahwa praktik ini merupakan instrumen yang efektif dan relatif murah untuk diterapkan. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menerapkan praktik ini, yakni pertama ancaman memperlakukan mungkin efektif tetapi juga dapat menimbulkan efek samping negatif seperti rasa malu. Kedua, yakni penting untuk menentukan jumlah ambang batas untuk kebijakan memperlakukan secara hati-hati. Ketiga, agar publik tetap tertarik, dapat dilakukan secara berkala. Keempat, stigmatisasi publik dikaitkan dengan biaya keuangan dan nonuang yang signifikan. Jika subjek mengubah perilaku mereka, sebagai tanggapan terhadap rasa malu, mereka harus segera diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, disarankan untuk segera menghapus wajib pajak yang memiliki utang pajak yang telah dibayar dari daftar *shaming list* (Dwenger dan Treber, 2018).

5.4.2. Tantangan Penerapan Pajak Kekayaan

a. Ketidaksiapan Sistem Administrasi Perpajakan

1. Regulasi dan Kelembagaan Belum Siap

Indonesia sejak tahun 1983 telah memiliki kebijakan terkait perpajakan melalui Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Pada tahun 2021, telah diresmikan kebijakan terbaru terkait perpajakan yakni UU 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuan dalam kebijakan terbaru tersebut yakni untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dari sisi sosiologis dan psikologis penerapan pajak baru (pajak kekayaan) akan sulit diterapkan di Indonesia karena unsurnya sudah masuk ke UU HPP. UU tersebut dinilai oleh informan dari DPR RI dan Kementerian Keuangan bahwa sudah cukup mewakili untuk pajak kekayaan.

Dari sisi lembaga penyelenggara, disparitas antara jumlah pemungut dengan potensi subjek maupun objek pajak masih belum memadai. Secara kelembagaan baik mendorong kepatuhan atau penegakan hukum masih perlu menjadi perhatian. Salah seorang anggota komisi XI DPR RI menyatakan bahwa permasalahan kelembagaan salah satunya dipengaruhi oleh tanggung jawab dan birokrasi yang ada di dalam Kementerian Keuangan.

“

Sebenarnya dulu ada dorongan untuk kelembagaan pajak ada di bawah presiden langsung, bukan di bawah Kementerian Keuangan. Karena beberapa orang pajak mengeluh pada komisi XI bahwa kelembagaan pajak itu terlalu besar, sehingga mutasi, rotasi, disiplin pegawai itu sangat lambat. Bayangkan seorang menteri mengatasi orang pajak yang hampir 36 ribu atau berapa dan seorang eselon 1 memegang keputusan besar. Mereka bilang seharusnya badan penerimaan negara yang melindungi pajak, langsung ke presiden, sehingga terjadi perputaran lembaga yang bagus.

FT, Komisi XI FPKB DPR RI

Di Indonesia belum ada kebijakan untuk capital gain tax. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang tidak mengatur secara jelas tentang pajak capital gain, pendapatan atau keuntungan dari modal seperti penjualan saham, surat utang, dan properti. DDTC (2018) menyatakan bahwa bila dibandingkan antara ketentuan pajak pengalihan aset yang diatur dalam PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. *Capital gains tax* dinilai dapat menjadi alternatif kebijakan yang lebih adil karena dapat memajaki “kekayaan turun-temurun” orang kaya.

Kemudian dari sisi nomenklatur perpajakan, perlu dipetakan kembali nomenklatur pajak yang saat ini sudah ada. Melihat struktur pajak dan nonpajak diperlukan untuk melihat beban dan keadilan terhadap suatu pihak seperti PPN dan PPh. Jika hal ini tidak dilakukan dan langsung memperkenalkan pajak baru (pajak kekayaan), tantangan yang akan muncul yakni besarnya penolakan dari orang kaya atau bahkan penghindaran pajak. *Benchmarking* dari negara-negara yang gagal dan berhasil menerapkan kebijakan pajak kekayaan untuk melakukan persiapan dan membumikan konsep ini menjadi sebuah usulan yang mungkin diambil secara politik. Selain itu, kebijakan juga harus mengatur kepastian manfaat pungutan berdampak pada masyarakat.

Penerapan kebijakan pajak orang kaya juga perlu didukung oleh kebijakan negara lainnya. Kemungkinan penghindaran pajak dilakukan dengan cara memindahkan aset ke negara lain atau menyembunyikan kekayaannya. Kebijakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* atau perang tarif antarnegara seperti tarif PPh Badan justru akan menjadi celah tersendiri dalam menghindari pajak. Sedangkan contoh penyembunyian kekayaan dapat dilakukan dengan cara menyimpan kekayaan bukan atas nama mereka baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu juga, misalnya mereka sudah pindah menjadi warga negara asing, tetapi aset atau usahanya masih ada di Indonesia. Untuk

mengantisipasi hal tersebut, diperlukan kebijakan yang saling mendukung antarnegara dan atau mengikat sehingga tidak terjadi ketimpangan tarif pajak. Begitu pun untuk pajak kekayaan tidak hanya diimplementasikan di Indonesia saja melainkan negara-negara lainnya dan menjadi kesepakatan global.

2. Kesulitan dalam Asesmen Data Kekayaan dan Pengungkapan Pajak pada Individu

Sebelum menerapkan pajak kekayaan, tantangan yang perlu dimitigasi lainnya yakni kesulitan dalam mendeteksi kekayaan dari orang-orang kaya. Ada beberapa celah yang perlu dilihat seperti pengenaan pajak untuk penghasilan pasif yang bersifat final sulit merefleksikan kemampuan ekonomi seseorang yang sebenarnya. Orang kaya cenderung mendapatkan penghasilan yang cukup beragam baik penghasilan aktif (gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan) atau penghasilan yang pasif (dividen, bunga, royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait jaminan, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah, pensiun, premi swap, serta perolehan keuntungan dari penghapusan utang). Penghasilan yang bersifat pasif itu akan dikenakan tarif pajak final yang dihitung secara terpisah, *flat*, dan tidak dikenakan pajak progresif. Dengan begitu, pajak yang dibayarkan bisa saja tidak merefleksikan kemampuan ekonomi seseorang. Kekayaan menjadi lebih rumit dibandingkan hanya menghitung penghasilan yang alirannya bisa diketahui, sedangkan kekayaan adalah hasil akumulasi dari seluruh aset dan pendapatan seseorang.

Jika pemerintah ingin lebih efektif lagi dalam mendorong kontribusi pajak kelompok kaya sekaligus mengurangi ketimpangan, perlu dilakukan upaya meninjau kembali skema pajak atas penghasilan yang berasal dari modal (*passive income*). Data atas kepemilikan aset orang kaya belum dapat dipastikan validasinya atau keakuratannya. DJP masih terus melakukan perbaikan dengan program pembaruan sistem inti perpajakan untuk mengumpulkan data, memproses, dan mengintegrasikan data. Saat ini, DJP sudah memiliki data yang dikumpulkan melalui laporan wajib pajak, sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI), pertukaran informasi dengan otoritas pajak lain sampai akses informasi keuangan. Namun efektivitas dan keakuratan data masih perlu diperhatikan untuk memperoleh *profiling* dari satu wajib pajak yang lebih lengkap.



Jadi kalau praktik yang sering kita temukan ini adalah penggunaan nomine atau penggunaan nama orang lain. Jadi misal dia punya uang, ditiptkan ke rekening orang lain. Dia punya tanah bangunan, atas nama orang lain. Kendaraan bermotor juga atas nama orang lain. Empat tipe aset ini yang sering kita temukan sebagai hasil cuci uang atau yang disembunyikan untuk menghindari deteksi kekayaan.

CS, PPAK

Data-data yang tersedia diakui masih belum bisa sepenuhnya menggambarkan kepemilikan seluruh aset atau kekayaan wajib pajak. Dari proses administrasi dan dokumentasi masih ada celah untuk kepemilikan harta atas nama orang lain. Dari sisi administratif, optimalisasi data dan informasi yang lebih akurat harus segera dilakukan.

3. Koordinasi Pengungkapan Data untuk Menghitung Kekayaan Individu: Proses yang Panjang

Proses pengungkapan kekayaan juga merupakan proses yang panjang. Dari hasil penelitian, didapatkan informasi bahwa saat ini belum tersedia data terpadu atau data yang terintegrasi mengenai daftar orang kaya, daftar kepemilikan aset, atau kekayaan seseorang. Meskipun seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa DJP menerima data dari instansi lain, nyatanya perlu dilakukan pengumpulan data tersendiri mengenai data orang kaya beserta dengan seluruh kekayaannya di Indonesia. Bukan hanya itu, informasi mengenai kepemilikan aset atau kekayaan di luar negeri juga masih menjadi tantangan. Ketentuan atas jenis harta atau aset yang dapat dimasukkan dalam penghitungan pajak kekayaan juga memerlukan kajian tersendiri. Pada akhirnya, implementasi pajak kekayaan sulit menjadi optimal secara penerimaan jika tanpa didukung ketersediaan data yang memadai.

4. Permasalahan Pemungutan Pajak di Indonesia

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum optimal. Ini dapat dilihat dari rasio pajak yang diterima Indonesia yang belum mencapai 100%. Berdasarkan laporan DJP (2020), rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh sebesar 77,63% dari sekitar 46 juta jumlah wajib pajak terdaftar. Belum optimalnya pemungutan pajak di Indonesia juga bisa menjadi tantangan atas penerapan pajak kekayaan di Indonesia. Sistem atau kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia belum mampu mendorong semua WP melakukan pelaporan SPT. Situasi lainnya meskipun mereka merupakan WP, sebagian berpenghasilan di bawah PTKP atau sudah tidak aktif bekerja. Sektor informal juga belum dapat ditangkap oleh sistem perpajakan sehingga belum menjadi wajib pajak.

Masalah lain terkait dengan pemungutan pajak yakni proses evaluasi perpajakan dan kebijakannya. Kegiatan evaluasi ini merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, rumit, dan dapat menimbulkan perselisihan karena komplikasi administrasi yang cukup tinggi.

Permasalahan kepatuhan atas pajak juga dapat dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah sosialisasi dan edukasi yang perlu dilakukan secara kontinu kepada pelaku usaha, pelaku ekonomi, dan warga negara Indonesia. Kedua yakni terkait dengan komitmen pemerintah untuk memastikan adanya jaminan *good governance* dan terhindar dari korupsi. Tindakan korupsi dari oknum-oknum perpajakan telah menimbulkan stigma dan opini masyarakat mengenai pajak.

b. Risiko Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia

1. Penghindaran Pajak atau Pemindahan Aset

Harta orang kaya di Indonesia relatif tidak terpengaruh pada masa pandemi Covid-19. Bahkan seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa nominal kekayaan orang kaya di Indonesia mengalami kenaikan. Pajak kekayaan dipercaya dapat menunjukkan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan.

Sementara itu, argumen kontra mengenai penerapan pajak kekayaan yang cukup banyak dinyatakan oleh informan dari penelitian yakni mengenai risiko atas penyembunyian harta dan atau pemindahan aset baik di dalam negeri maupun luar negeri. Secara psikologis, orang yang dikenakan pajak akan merasa bahwa uang mereka menjadi hilang. Orang kaya memiliki kemampuan untuk membuat *tax planning* untuk menyamarkan aset atau pemindahan aset. Hal ini tidak secara langsung mengindikasikan penghindaran pajak, tetapi pemindahan aset ke luar negeri dengan tujuan menghindari deteksi. Orang kaya memiliki sumber daya yang memadai seperti sumber daya keuangan dengan memiliki penasihat keuangan, konsultan pajak, maupun akses terhadap politik.



“

Karena orang-orang kaya di Indonesia relatif cerdas, jadi mereka akan bisa punya 1001 cara untuk berkelit untuk menghindari dari pengenaan pajak di Indonesia, seperti Panama Papers mereka lebih berinvestasi di luar dari pada di Indonesia itu kan juga salah satu cara mereka untuk berkelit dari pengenaan pajak di Indonesia...

...Jadi wajib pajak itu yang well educated, atau mereka yang dari segi ekonomi mampu dia tidak memahami pajak dia bisa meng-hire konsultan pajak yang sudah expert di bidangnya itu bisa memanfaatkan celah-celah dari peraturan pajak yang bisa digunakan untuk penghindaran pajak dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan pajak tapi di satu sisi bisa melakukan tax planning yang baik.

FA, Pengajar Administrasi Perpajakan UI

Pelibatan multipihak sangat dibutuhkan seperti perbankan, PPAK, KPK, kepolisian, atau aparat penegak hukum lainnya jika terdapat indikasi penghindaran pajak. Namun, PPAK menekankan bahwa hal ini dapat dilakukan hanya jika terdapat laporan atas satu kasus baru dapat ditindaklanjuti.

2. Resistensi HNWI

Argumentasi lain atas risiko yang dapat muncul dari penerapan pajak kekayaan yakni munculnya kecenderungan resistensi dari orang kaya. Dari sisi ekonomi, resistensi terhadap pajak kekayaan salah satunya berkaitan dengan isu mengenai pemajakan berganda. Penghitungan dasar kekayaan atau pengenaan pajak yang berbeda-beda dari setiap jenis pendapatan atau harta dikhawatirkan akan menimbulkan pajak berulang atau pajak berganda. Selain itu, para orang super kaya ini tentu telah membayarkan sejumlah pajak pendapatan yang relatif besar. Dengan adanya pajak kekayaan, dimungkinkan efek berganda yang justru memicu ketidakadilan dalam proporsi pembayaran pajak.

Resistensi dari pihak yang menjadi objek pajak kekayaan ini selanjutnya akan semakin menguatkan paradigma *supply side tax policy* yang juga menjadi kendala dengan keberpihakan terhadap pemilik modal sampai sekarang masih terjadi. Modal yang mampu menggerakkan ekonomi sehingga akan sulit jika dikenakan pajak kekayaan karena dianggap akan menghambat upaya-upaya menggerakkan perekonomian. Selanjutnya, dari sisi valuasi pajak kekayaan dinilai masih cukup sulit dilakukan karena belum ada mekanisme yang dapat melihat perubahan nilai tambah atas suatu aset seperti tanah, gedung, atau aset dalam bentuk lainnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

A close-up photograph of a person's hand held palm-up, with a small amount of white rice grains falling from it. Below the hand, a white bowl filled with cooked rice is visible. The background is a plain, light-colored wall.

Bab 6

Pajak dan Zakat

Pajak dan zakat merupakan sumber pendanaan untuk mewujudkan hayah thayyibah (rezeki yang halal) dan baldah thayyibah (negeri yang baik yang dihuni oleh bangsa yang baik).

6.1 Kedudukan Pajak dan Zakat

6.1.1. Pajak dalam Islam

Pajak (dalam Islam disebut dharibah) merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan usaha yang sungguh-sungguh (*ijtihad*) para pemimpin (*ulil amri*) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan ulama. Pajak (*dharibah*) adalah kewajiban lain atas harta yang datang di saat kondisi darurat atau kekosongan baitulmal yang dinyatakan dengan keputusan *ulil amri*. Pajak muncul sebagai kewajiban kaum muslim untuk membiayai pengeluaran kaum muslim yang harus dibiayai secara kolektif (*ijtima'iyah*) seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan, karena tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana besar. Pajak dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban (beban) lain atas kaum muslim (Zabidi, 2002).

Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta yang dimiliki adalah berupa zakat. Terdapat berbagai pendapat oleh ulama terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta yang dimiliki selain zakat. Mayoritas ahli fikih (*fuqaha*) berpendapat bahwa jika kaum muslim telah menunaikan zakat, bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa dalam harta kekayaan terdapat kewajiban lain selain zakat. Titik tengah dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib dalam Islam adalah zakat. Namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan, akan ada kewajiban tambahan berupa pajak (*dharibah*)(Qardhawi, 1973).

Fikih mengenai kaitan antara pajak dan zakat memiliki ragam pandangan, yaitu ada yang menyatukan, ada yang memisahkan, dan ada pula yang di antara keduanya. Secara sederhana, pajak dan zakat merupakan kewajiban secara bersama orang beriman. Zakat merupakan kewajiban langsung (berupa ibadah khusus), sedangkan pajak adalah kewajiban tidak langsung (berupa ibadah umum). Zakat masuk ke dalam ranah "ibadah" dengan dimensi muamalah, akhlak, dan akidah. Di sisi lain, pajak masuk ke dalam ranah "muamalah" dengan dimensi akhlak, ibadah, dan akidah. Pajak dan zakat merupakan sumber pendanaan untuk mewujudkan *hayah thayyibah* (rezeki yang halal) dan *baldah thayyibah* (negeri yang baik yang dihuni oleh bangsa yang baik).



Secara ilmu fikih, pajak adalah bagian dari muamalah (sesuatu yang bersifat duniawi). Dalam teks klasik, istilah pajak sangat bervariasi. Pajak dipandang sebagai bagian dari muamalah karena muamalah yang berarti memberikan ruang yang lebar untuk dinamisasi dan fleksibilitas, dapat menyesuaikan dengan konteks ruang dan waktu, serta dapat dinegosiasikan. Konsep muamalah ini diikat oleh prinsip, yang di antaranya yaitu ketakwaan, keadilan, dan kemaslahatan.

Landasan dalam Islam untuk pemungutan pajak memiliki alasan utama untuk kemaslahatan umat karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran" yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan merupakan suatu kewajiban. Dalam kaidah fikih, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim,

dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim.

Dalam pemungutan pajak ini, negara berkewajiban untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu :

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai suatu amanah dan harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak;
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayar

Para ulama yang mendukung untuk diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan syariat Islam. Menurut Qadim (2002), sistem perpajakan dikatakan adil jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1

Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya).

2

Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.

Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

6.1.2. Definisi Umum Zakat

Kewajiban membayar zakat berlaku bagi setiap orang tanpa batasan. Artinya zakat wajib atas harta/kekayaan jika telah mencapai nisabnya (ambang batas) dalam periode satu tahun kecuali untuk tanaman dan buah-buahan yang zakatnya jatuh tempo saat mereka dipanen. Jika sudah mencapai nisab (treshhold), siapa pun wajib membayar zakat. Zakat diwajibkan atas sifat-sifat berikut:

1. Peternakan termasuk unta, sapi, domba
2. Tanaman, buah-buahan, dan hasil panen lainnya
3. Mata uang, emas, barang berharga
4. Perdagangan barang dan barang dagangan

(Kemenag RI, 2013).

Jenis-jenis Zakat :

Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besaran zakat fitrah setara dengan 3,5 liter (2,7 kg) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya.

Zakat Mal (Harta)

Zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Jenis zakat harta ini terbagi menjadi beberapa jenis zakat yang lain, yaitu berupa zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas, perak, dan lainnya. Masing-masing jenis zakat tersebut memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Zakat Penghasilan

Zakat yang perlu dikeluarkan setiap seseorang mendapatkan penghasilan yang berupa harta atau uang. Sama dengan zakat mal yang memiliki jangka waktu satu tahun, zakat penghasilan juga bisa dikeluarkan per bulan dengan cara dicicil dan dengan perhitungan yang berbeda.

Zakat Pertanian

Zakat yang dikeluarkan seorang petani atau sebuah perusahaan pertanian sesuai dengan cara mengolah pertanian tersebut.

Zakat Perniagaan

Zakat yang dikeluarkan dari harta atau aset niaga (yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan).

Azas Pendekatan Zakat Perniagaan

- Nisabnya 85gr emas dan kadar zakatnya 2,5%.
- Acuan perhitungan menggunakan annual report basis.
- Komoditas yang diperdagangkan halal.
- Diperhitungkan berdasarkan before tax.
- Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun Hijriyah.
- Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
- Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
- Perhitungan zakat: $(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang jatuh tempo}) \times 2,5\%$.

Zakat Hasil Ternak

Ketentuan Zakat Hasil Ternak

- Harta (hewan ternak) yang akan dizakati adalah 100% milik sendiri, bukan hasil utang atau ada hak orang lain di dalamnya.
- Hewan ternak yang dibayar zakatnya jika masa kepemilikan sudah mencapai haul (satu tahun).
- Dirawat dan digembalakan (diurus sepanjang tahun untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya).
- Hewan tidak dipakai untuk bekerja (membajak sawah, mengangkut barang, atau menarik gerobak).

Nisab dan Kadar

a. Kambing, Biri-biri, Domba

- Nisab 40–120 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun.
- Nisab 121–200 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 2 ekor selanjutnya setiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun.

b. Sapi dan Kerbau

- Nisab 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun.
- Nisab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor zakatnya bertambah 1 ekor umur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.
- Unggas (ayam, bebek, burung, ikan) tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) melainkan skala usaha.

6.2.1. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Secara historis dalam Islam, praktik zakat bervariasi dari waktu ke waktu dan tempat serta biasanya dilaksanakan negara. Pemerintahan Islam memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap zakat yang berfungsi sebagai pajak untuk mendukung pendapatan dan pengeluaran negara (Lessy, 2013; Gusfahmi, 2007). Di Indonesia, umat Islam membayar pajak kepada negara sebagai kewajiban berdasarkan konstitusi. Selain itu, mereka membayar zakat kepada orang miskin, masjid, panti asuhan, atau yayasan amal sebagai kewajiban agama (Alfitri, 2006). Pada tahun 2001, Indonesia mendesentralisasi pengumpulan dana zakat nasional sehingga kabupaten dan kota di negara tersebut menjadi unit administratif utama yang bertanggung jawab atas sebagian besar layanan pemerintah (CIA World Factbook, 2011). Ini melibatkan 33 dewan Bazis yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat (Abbas, 2010).

Potensi zakat yang merupakan sumber dana potensial dan menjadi kekuatan sumber dana ekonomi, pemerataan pendapatan, yang akan berdampak ke peningkatan perekonomian Indonesia. Perhitungan zakat yang dilakukan selama ini baru terhadap zakat penghasilan (zakat profesi). Belum termasuk jenis zakat yang lain, seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat uang, zakat harta simpanan emas, zakat perusahaan, dan lain-lain (Kemenag RI, 2013).

Ada beberapa syarat untuk suatu harta dikenakan zakat menurut Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat (2013).

1. Merupakan harta/kekayaan milik penuh. Istilah "milik penuh" bahwa kekayaan itu harus berbeda di bawah kekuasaannya atau kekayaan itu harus berada di tangannya.
2. Merupakan harta/kekayaan yang berkembang. Harta yang dapat dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang dalam hal ini bahwa sifat harta/kekayaan itu memberikan keuntungan.
3. Merupakan harta/kekayaan yang cukup senisab (ambang batas). Ketentuan nisab yaitu bahwa zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas orang kaya untuk membantu orang miskin dan kaum muslimin. Oleh karena itu, zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu.
4. Merupakan harta/kekayaan yang lebih dari kebutuhan biasa/rutin.
5. Merupakan harta/kekayaan yang bebas dari utang. Kepemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan pokok juga harus bebas dari utang. Jika pemilik mempunyai utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab, atas hal tersebut tidak wajib dikenakan zakat.

6. Merupakan harta/kekayaan yang berlalu setahun. Kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan (satu tahun). Persyaratan setahun ini berlaku untuk ternak, harta dagang, dan uang. Terkait untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harat karun, dan sejenisnya, tidaklah dipersyaratkan satu tahun.

Implementasi zakat di Indonesia yang diperlakukan sebagai pengurang pajak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat pada Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat 1 dan 2. Pada pasal 22 disebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Baznas atau OPZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak; yang kemudian Baznas atau OPZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, yang mana bukti setoran zakat tersebut digunakan sebagai pengurangan atas penghasilan kena pajak. Kebijakan atas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan memiliki tujuan agar wajib pajak muslim tidak terkena beban ganda serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayarkan zakat atas kewajibannya sebagai umat Islam.

Penerapan pengenaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ini secara teknis diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat pada Pasal 2, yaitu wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, maka wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat. Bukti pembayaran tersebut dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Bukti pembayaran tersebut harus mencakup nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembayar pajak, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, nama badan amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, serta validasi petugas bank untuk pembayaran yang melalui transfer rekening bank. Karakteristik zakat yang tidak dapat digunakan sebagai pengurang pajak yaitu tidak dibayarkan oleh wajib pajak pada badan amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah atau bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan.

Menurut keterangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp300 triliun per tahun. Hal ini dikarenakan potensi penerimaan zakat di tahun 2020 yang seharusnya sebesar Rp326,7 triliun. Namun realisasinya baru mencapai Rp71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat (IPPZ), per tahun 2019 tercatat potensi zakat Indonesia senilai Rp233,8 triliun. Potensi penerimaan zakat terbesar di tahun 2020 merupakan gabungan dari beberapa komponen berikut (Baznas, 2021).

1. Zakat perusahaan (Rp144,5 triliun)
2. Zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun)

3. Zakat uang (Rp58,76 triliun)
4. Zakat peternakan (Rp9,52 triliun)

Pada tahun 2020, Baznas bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melakukan kajian mengenai pembayaran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) oleh masyarakat yang tidak dilakukan melalui OPZ resmi. Kajian tersebut memberikan hasil jumlah penghimpunan ZIS yang tidak dilakukan melalui OPZ resmi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp61,25 Triliun. Pembayaran zakat yang tidak dilakukan melalui OPZ resmi ini menyebabkan angka penghimpunan ZIS di Indonesia tercatat jauh lebih rendah dari potensi yang ada.

Selain tantangan yang disebutkan di atas, AQ dalam diskusi para ahli zakat menyatakan bahwa perlu diperhatikan juga aspek kultural yang turut menjadi tantangan dalam pengumpulan zakat di Indonesia. Aspek kultural ini berupa masih banyak masyarakat muslim yang di saat Ramadan atau hari raya Islam memilih untuk membagikan zakat secara langsung kepada yang membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya, di daerah asal, atau lembaga-lembaga yang sudah mereka percayai (bukan merupakan lembaga amil zakat resmi). Hal ini terjadi karena masih tingginya rasa untuk memberikan secara langsung (*face to face*) serta adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga *charity* yang dikelola oleh pemerintah. Masyarakat muslim masih lebih banyak percaya pada *charity* yang dikelola oleh kelompok-kelompok organisasi masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan zakatnya pada lembaga resmi seperti Baznas masih terbatasi pada kewajiban sebagai pegawai dalam suatu perusahaan atau semacamnya, belum berupa kesadaran pribadi.

Melihat adanya potensi kurangnya pengumpulan zakat tersebut, menurut Baznas, transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran atau distribusi zakat kepada para mustahik perlu diperbaiki. Dalam hal ini, strategi dan inovasi pengumpulan zakat harus membuka ruang kepada OPZ atau muzaki (individu yang berkewajiban membayar zakat) perorangan untuk menyalurkan zakatnya dan melaporkannya kepada Baznas, di mana laporan tersebut menjadi bagian dari penerimaan zakat.

Pada Rakornas Zakat 2020, ada beberapa hal yang masih harus menjadi perhatian.

1. Penyaluran zakat kepada mustahik perlu didukung dengan database yang akurat sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan. Dalam hal ini, Baznas harus berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperoleh data rumah tangga miskin maupun usaha mikro dan kecil.
2. Mereplikasi praktik terbaik dalam pengumpulan zakat khususnya untuk menjangkau muzaki yang selama ini belum berzakat baik melalui Baznas maupun LAZ atau lembaga lain. Upaya menjangkau melalui kolaborasi harus terus ditingkatkan agar berhasil secara efektif.

Pengembangan inovasi dan digitalisasi zakat utamanya untuk mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan peningkatan literasi zakat bagi generasi milenial dan kalangan muda Indonesia yang masih perlu terus diupayakan, mengingat indeks literasi zakat nasional pada 2020 masih pada tingkat moderat (66,78 persen).

6.2.2. Pengelolaan Zakat di Malaysia

Pengelolaan zakat di Malaysia memiliki keunikan di antara berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Kewenangan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Malaysia terdapat pada masing-masing daerah. Kondisi ini menyebabkan terdapat perbedaan dalam pengelolaan zakat di berbagai daerah di Malaysia. Berbagai model kebijakan pengelolaan zakat yang berbeda tersebut menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan koordinasi dalam hal besaran nisab, klasifikasi harta yang menjadi wajib zakat, dan orang yang berhak menerima zakat (ashnaf) (Islamy & Aninnas, 2020).

Perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di Malaysia membawa perubahan pula pada kemajuan lembaga zakatnya. Lembaga zakat merupakan lembaga yang sangat diperhatikan, didukung, dan ditingkatkan oleh Pemerintah Malaysia. Lembaga zakat di Malaysia memiliki peran penting dalam mengentaskan masalah kemiskinan, khususnya bagi masyarakat muslim di negara tersebut (Rahman *et al.*, 2012).

Hubungan antara pajak dan zakat di Malaysia dapat dilihat dari peraturan di negara tersebut, yaitu bahwa zakat dapat melepas kewajiban perpajakan atas individu. Umat muslim di Malaysia dapat menikmati pengurangan pajak yang setara dengan pembayaran zakat atau dapat dikatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk mengurangi pajak hingga 100%. Langkah ini bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak berganda terhadap pendapatan para pembayar zakat. Namun hal yang perlu diperhatikan bahwa pembayar zakat (muzaki) harus menunaikan zakatnya pada lembaga zakat resmi yang diakui oleh negara seperti Pusat Pungutan Zakat (PPZ).



Sumber: <https://www.kosmo.com.my/>

Dalam Islam, pajak kekayaan pada dasarnya sudah terefleksi dalam sistem zakat itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, orang dengan kepemilikan kekayaan yang telah memenuhi syarat nisab (ambang batas) diwajibkan untuk membayarkan zakatnya. Namun demikian, HI pada FGD para ahli zakat menjelaskan bahwa praktik zakat yang berlaku selama ini merupakan praktik standar minimal. Sedangkan jika dikaji lebih jauh, pembayaran zakat dalam Islam terdiri dari dua yaitu pembayaran zakat dengan standar minimal dan standar keutamaan. Pembayaran zakat dengan menggunakan standar keutamaan mengacu pada praktik pembayaran di luar batas nisab yang berlaku. Standar keutamaan dapat diterjemahkan sebagai sisi lain dari komitmen atau willingness untuk membayar zakat jika seseorang memiliki kekayaan di atas kebutuhan dasarnya.



Orang yang sudah memiliki persediaan atau kekayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari semalam, itu sudah dikatakan memiliki kekayaan di atas kebutuhan. Sehingga praktik untuk menzakatkan kekayaan pada standar keutamaan sudah bisa diterapkan meskipun perhitungan berapa yang dimaksud dengan harta di atas kebutuhan belum dihitung pada angka berapa miliar. Tapi sebagai contoh, jika dilihat dari kepemilikan barang-barang, dapat dilihat, kepantasan seseorang untuk memiliki barang itu berapa. Berapa HP, berapa mobil. Jika kepantasan atau kebutuhan adalah 1 HP dan 1 mobil, maka HP dan mobil yang kedua wajib dikenakan zakat tambahan atau keutamaan. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai nilai dari zakat kekayaan.

HI, Wakil Ketua Majelis Tarjih
PP Muhammadiyah

Membayar zakat dengan prinsip keutamaan juga merupakan kewajiban bagi muslim karena keutamaan dinilai lebih baik dari minimal. Rujukannya jelas yaitu **QS Al Baqarah (2): 219** yang menganjurkan untuk menginfakkan *al-afwa, ma yashulu infaquhu*. Menurut Mujahid, mufasir Tabi'in, menginfakkan *al-afwa* adalah *ash-shadaqatu 'ala dhahri ghinan*, zakat (sedekah) yang ditunaikan ketika orang memiliki kekayaan di atas kebutuhan.



Jika dilihat dari dimensi hukum, implementasi zakat dalam Islam bersifat wajib, dapat dipaksakan, dan dapat menciptakan hukuman bagi yang tidak mematuhi. Artinya, jika pemerintah menetapkan pajak kekayaan bagi orang kaya dengan batas kekayaan tertentu, pemerintah dapat menegakkannya sebagai kewajiban dan dapat memberikan hukuman bagi mereka yang tidak patuh. Oleh karenanya, Islam mendukung adanya peraturan mengenai kewajiban membayar pajak kekayaan dan hukuman bagi yang melanggarnya.

“

Zakat merupakan praktik yang dapat dipaksakan dan memang di dunia ini sedekah yang bisa dipaksakan bahkan dihukum bagi yang tidak membayar itu adalah pajak. Karena sesungguhnya, zakat itu istilah Islam terhadap apa yang secara internasional, secara global itu disebut dengan pajak. Jadi zakat itu bahasa Islam tentang pajak sesungguhnya.

KM

Pada perjalanan sejarah Rasul, pajak kekayaan merupakan perkembangan yang muncul akibat dua kondisi yaitu meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta ketidakmampuan perbendaharaan negara dalam membantu masyarakat miskin akibat defisit anggaran. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah pada masa itu untuk menerapkan pajak kekayaan bagi orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan pada masyarakat miskin (Zaloom, 1988).

Berkaca pada sejarah munculnya zakat kekayaan, maka gagasan pajak kekayaan yang muncul pada beberapa tahun terakhir dapat dikatakan mengalami konteks yang serupa yang dialami oleh pemerintahan pada zaman Rasul. Artinya hukum pajak kekayaan memiliki rujukan yang kuat dalam Islam. Kondisi pandemi yang menyebabkan krisis ekonomi dan bertambahnya masyarakat miskin membutuhkan pendanaan yang lebih banyak sehingga negara dapat menangani krisis kesehatan, ekonomi, dan lainnya secara lebih maksimal. Dengan adanya pajak kekayaan, negara memiliki kemampuan memastikan adanya redistribusi harta yang berlebih yang menumpuk pada segelintir orang untuk mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan, dan menangani persoalan lainnya.



Pajak dalam apa pun bentuknya merupakan hal yang sangat penting karena itu akan menanggung biaya kebutuhan publik ya, masyarakat luas, baik untuk kesehatan, untuk menyantuni orang yang papa, yang fakir miskin, maupun juga untuk kepentingan publik, misalnya membangun jembatan, jalan, sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi dengan demikian maka zakat atau pajak itu sifatnya compulsory, bisa dipaksakan oleh owner, negara atau pemerintah. Yang tidak membayar pajak atau zakat itu bisa dihukum. Kenapa? Karena kalau tidak membayar negara bisa ambruk, orang-orang yang miskin bisa semakin merasa dan kepentingan umum semakin terabaikan. Oleh karena itu, dana pajak atau zakat itu bisa dipaksakan sifatnya, dan yang tidak membayar ya bisa dipidanakan. Bisa dipenjara. Dan itulah sesungguhnya kekuasaan yang dimiliki oleh negara ataupun pemerintah untuk memaksa orang membayar pajak atau zakat dan kemudian ketika pajak atau zakat itu telah dikoleksi, dihimpun, lalu dikelola, ditasarufkan untuk kepentingan dalam bahasa Islamnya kepentingan asnaf delapan.

KM, Rais Syuriah PBNU

Dalam perspektif Islam, negara punya tanggung jawab yang kuat, menyeluruh, dan didukung oleh agama. Dalam Islam, negara berhak memungut biaya yang disebut dengan pajak dalam bahasa nasionalnya atau disebut zakat dalam bahasa Islamnya. Dengan demikian, keadilan, keamanan, dari keseluruhan rakyat itu bisa dijamin oleh negara dengan hak yang diberikan kepada negara untuk memungut pajak atau zakat agar negara bisa memberikan perlindungan kepada rakyat, bisa menyediakan infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan, dan juga bisa untuk menghidupi rakyat yang kurang mampu atau bahkan tidak mampu, yaitu fukara dan masakin.

Oleh karenanya, peruntukan pajak kekayaan juga dapat disalurkan pada asnaf atau delapan kategori penerima manfaat yang dianggap berhak untuk menerima bantuan yang dibahas pada subbab sebelumnya. Namun 8 *asnaf* ini dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama adalah rakyat yang kurang mampu. Rakyat yang kurang mampu tidak boleh dibiarkan sengsara, tapi harus disubsidi, harus ditolong oleh negara, rakyat yang kurang mampu atau fakir miskin itu. Kemudian yang kedua, untuk kebutuhan publik, membangun jembatan, jalan, infrastruktur yang lain, itu menjadi tanggung jawab negara yang diambil dari uang pajak atau uang zakat dalam bahasa Islamnya. Ketiga adalah untuk biaya rutin pemerintah, amil. Amil itu adalah aparat pemerintah yang memungut dan membelanjakan pajak dan juga kepentingan-kepentingan yang lain.

Dengan demikian, negara atau pemerintah boleh dan berhak untuk memaksa memungut pajak kekayaan dari mereka yang memiliki kekuatan, punya kekayaan lebih dari yang ditentukan sebagai batas minimum sekian persen dan setiap tahun atau setiap bulan boleh diatur sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Sejatinnya dalam kehidupan di negara mana pun, rakyat yang kurang mampu atau fakir miskin duaafa tidak boleh dibiarkan jika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Begitu juga orang-orang yang sedang berjuang (orang yang menuntut ilmu, sakit, berdakwah), mereka membutuhkan dukungan negara. Selain itu, infrastruktur, sarana dan prasarana publik merupakan kewajiban dari pemerintah untuk membangunnya dengan dana yang dipungut dari pajak atau zakat rakyat.

“

Jadi dengan demikian kehidupan ini akan berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan karena orang yang kaya harus bisa dipaksa untuk meng-share kekayaannya bagi kepentingan bersama, terutama untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan juga sekaligus untuk membangun infrastruktur-infrastruktur kepentingan umum yang ada di negeri itu. Jadi memang ini merupakan tanggung jawab satu negara karena negara itu kan sebenarnya wakil Tuhan di muka bumi ini karena negara itu yang bisa melindungi rakyatnya, melindungi umat manusia dari kesewenang-wenangan. Negaralah yang bisa memberikan bantuan bagi orang yang kurang mampu. Negara itulah juga yang bisa memberikan perlindungan, keamanan bagi rakyatnya dari serangan dalam negeri maupun luar negeri, itulah negara. Jadi negara itu memang khalifatullah, representasi wakil Tuhan di muka bumi untuk melindungi umat manusia, terutama yang kurang mampu.

KM, Rais Syuriah PBNU

Gagasan untuk menerapkan pajak orang kaya merupakan ide penting dan menarik mengingat pandemi Covid-19 tidak hanya hanya mengakibatkan tingkat kemiskinan semakin memburuk, tetapi di sisi yang lain juga meningkatkan jumlah HNWI bertambah. Berdasarkan lembaga keuangan Credit Suisse, jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta dollar AS atau lebih di Indonesia mencapai 171.740 orang pada tahun 2020. Angka tersebut melonjak 61,69 persen year on year (YOY) dari jumlah pada tahun 2019 yang berjumlah 106.215 orang. Atas fenomena ini, AQ seorang ulama dan cendekia perempuan turut mendukung adanya inisiatif pajak kekayaan. Menurutnya, dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, perspektif agama mengenai pajak kekayaan akan turut memengaruhi bisa atau tidaknya kebijakan ini dijalankan. Oleh

karenanya, ada tiga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk penerapan pajak. Pertama, adanya kelompok kelas menengah muslim baru di Indonesia yang melihat agama sebagai hal penting dalam kehidupan mereka.

“

Saya pikir pajak kekayaan merupakan sebuah potensi besar. Potensi yang kemungkinan bisa menjadi peluang untuk bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kita perlu memahami bahwa masyarakat Indonesia itu sangat meyakini pengaruh agama. Kita memiliki kondisi banyaknya jumlah lembaga charity yang mempunyai kredibilitas yang baik dan di saat yang sama banyak masyarakat yang semakin meningkat kesadarannya untuk berbagi. Selain itu, ada peluang kelompok pembayar pajak kekayaan yaitu kelompok muslim baru yang jumlahnya mencapai tiga puluhan juta lebih. Mereka ada new muslim generation dari middle class, tinggal di perkotaan dan bukan berasal kelompok santri, masjid, kauman. Secara umum, kelompok beragama di Indonesia memiliki keyakinan bahwa agama merupakan hal penting dalam keseharian. Dalam jajak pendapat, 19% dari mereka menyatakan agama adalah hal penting dan 80% menyatakan agama adalah hal yang sangat penting. Artinya pajak kekayaan bisa menjadi feasible jika Islam menjelaskan hal ini merupakan kewajiban.

AQ, Pengajar UIN Sunan Kalijaga

Selain melihat akar rujukan dalam Islam mengenai pajak kekayaan, proses penyaluran pajak kekayaan juga penting untuk dielaborasi. Masyarakat dapat diajak berdiskusi mengenai pembiayaan publik yang berasal dari dana pajak kekayaan pada kebutuhan-kebutuhan khusus misalnya restitusi bagi korban kekerasan seksual, pemenuhan hak kelompok rentan, dan target-target penerima manfaat lainnya.



““

Diperlukan framing pemanfaatan untuk pemenuhan hak-hak kelompok rentan, misalnya korban kekerasan seksual, yang mana kita UU TPKS yang barusan disahkan tanggal 12 kemarin, isu restitusi itu jika pelaku itu miskin, maka itu akan menjadi tanggung jawab negara. Sehingga misalnya pajak kekayaan ini kita coba framing manfaatnya itu adalah untuk pemenuhan hak-hak kelompok rentan, saya pikir menjadi suatu daya tarik tersendiri, gitu. Karena sekali lagi yang kita ingin menyadarkan bahwa meskipun mereka sudah membayar pajak, mereka dapat membantu lagi kelompok-kelompok khusus tersebut melalui pajak kekayaan.

AQ, Pengajar UIN Sunan Kalijaga

Selain peruntukannya, pengumpulan pajak kekayaan dapat memengaruhi keberhasilan pajak kekayaan. Di Indoensia, masyarakat memiliki kepercayaan yang cukup tinggi kepada lembaga charity yang dikelola oleh nonpemerintah seperti ormas, misalnya LAZISNU, LAZISMU. Maka untuk mengkampanyekan pentingnya pajak kekayaan, dibuthkan keterlibatan Lembaga-lembaga non-pemerintah agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak kekayaan. Selain itu, tata kelola dan transparansi merupakan aspek yang perlu dilakukan sebaik-baiknya agar pajak kekayaan yang sudah dibayarkan dapat diterima dengan baik oleh publik.

““

Transparansi juga dapat dilakukan dengan memublikasikan laporan kebermanfaatan pajak kekayaan untuk kepentingan rakyat baik dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur, untuk kepentingan umum, kebangsaan dan keumatan lainnya. Karena itu pemanfaatan pajak oleh pemerintah itu harus benar-benar transparan nantinya kalau seandainya ini dilakukan ya

AQ, Pengajar UIN Sunan Kalijaga

Peluang kedua adalah terkait dengan beragamnya pemahaman masyarakat terkait pajak dan zakat yang mana tidak semua berpikiran jika sudah membayar pajak berarti sudah tidak perlu zakat atau sebaliknya. Masyarakat menyadari kewajiban pajak merupakan hal yang berbeda dengan zakat. Hal ini dinilai oleh AQ sebagai peluang ya untuk mengembangkan pajak kekayaan pada kelompok super kaya.

Peluang yang ketiga adalah kelompok miliarder yang sudah terlampau kaya yang membutuhkan dukungan dalam pengelolaanya sebagai bentuk niat kebaikan. Misalnya seorang yang sangat kaya dapat berpotensi menyumbangkan hartanya untuk membangun fasilitas tertentu yang dikreditkan padanya. Misalnya Gedung Pendidikan Keluarga A, atau Pusat Peningkatan Keterampilan Ibu B. Simbolisasi ini tidak dapat dipungkiri meningkatkan *willingness* orang kaya untuk mengeluarkan hartanya karena memberikan pengakuan atas kontribusi para HNWI pada pembangunan masyarakat.



Kalau undang-undang pajak (kekayaan) ini mengacu pada konsepnya zakat, trust me, distribution of wealth itu akan jauh sangat efektif, itu maksud saya gini, kita di Indonesia kan Pancasila ya, nomor satunya Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya ada unsur ketuhanan, orang Indonesia itu orang yang percaya dengan Tuhan, Tuhan udah punya aturan ya ikutin aja, simple kok.

MB, pengusaha nasional

Menyatukan konsepsi zakat dan pajak kekayaan ke dalam sistem keuangan nasional merupakan inti dari rumusan bagaimana peran relasi agama-negara menyelesaikan masalah pembangunan sosial. Pada tataran praktik pertautan zakat dan pajak kekayaan dapat diilustrasikan dengan memaknai bahwa barang siapa yang telah mengeluarkan pajak kekayaan kepada negara (sebagai amil) dengan niat zakat, gugurlah kewajiban zakatnya. Sebaliknya, barang siapa mengeluarkan zakat dengan kadar pajak kekayaan, gugurlah kewajiban pajak kekayaannya. Baik kekayaan yang disalurkan melalui negara (dalam hal ini konteks terminologinya adalah pajak kekayaan) atau disalurkan melalui lembaga amil zakat (dalam hal ini konteks termonologinya adalah zakat), dana zakat/pajak tersebut akan bermuara (ditarafkan) untuk kepentingan yang sama, kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, memaknai zakat dan pajak kekayaan sebagai senyawa, maka dinding pemisah antara praktik keimanan dan kewajiban negara dari diri si pembayar pajak menjadi pupus.

Bab 7

Penutup

Implementasi pajak kekayaan semakin menemukan relevansinya di masa pandemi Covid-19. Pemerintah dapat memepertimbangkan penambahan pajak kekayaan sebagai jenis pajak baru karena potensial menambah penerimaan negara.

7.1 Kesimpulan

Penerapan pajak kekayaan di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dan berpeluang diterapkan di Indonesia. Juga, pajak kekayaan memiliki irisan dengan konsepsi zakat dan keduanya dapat didudukkan sebagai sebuah kesatuan yang dapat dilembagakan. Berdasarkan temuan-temuan di bagian-bagian sebelumnya, penelitian ini berkesimpulan sebagai berikut.

Pajak kekayaan mampu memberikan tambahan signifikan untuk penerimaan negara.

Penerimaan pajak kekayaan diperkirakan setara dengan 6,15 persen dari total penerimaanpajak tahun 2021 dan 0,46 persen dari PDB. Potensi pajak kekayaan berdasarkan empat model perhitungan yang dilakukan (model 1-4) berkisar antara 54

triliun hingga 155,2 triliun rupiah untuk sekali pengenaan. Jumlah ini bisa mencapai enam kali lipat dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (OP) Desember 2021.

Format pajak kekayaan dengan tarif progresif 1-2 persen dapat diterapkan setiap tahun kepada HNWI dengan kekayaan bersih ≥Rp144 miliar.

Diperkirakan penerimaan dari penerapan pajak kekayaan model 3 sebesar Rp78,5 triliun untuk tahun pajak 2022. Penerapan pajak kekayaan model 3 tidak menghambat pertumbuhan kekayaan dari wajib pajak kekayaan. Adapun kekayaan bersih yang dimaksud berupa total gabungan kekayaan dari aset yang meliputi tabungan/giro, deposito, saham, waran, surat berharga negara, sukuk, logam mulia, donasi, warisan, dan hibah. Pengenaan kepada objek-objek tersebut dilatari alasan jika hanya dikenakan kepada salah satunya, dikhawatirkan akan terjadi pemindahan kekayaan dari satu aset yang dikenakan pajak kekayaan ke aset lain yang tidak dikenakan pajak kekayaan.

Mayoritas informan dari Anggota DPR RI 2019-2024 mendukung dan menyetujui penerapan pajak kekayaan di Indonesia.

Alasan utamanya adalah pajak kekayaan dapat menambah penerimaan negara dan dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan. Model pajak kekayaan progresif menjadi model favorit bagi sebagian besar informan. Selain itu, ambang batas kekayaan yang dianggap layak dikenakan pajak kekayaan adalah sebesar 140 miliar rupiah.

Pajak kekayaan juga berpeluang didukung HNWI setidaknya dengan tiga catatan.

Pertama, regulasi perpajakan yang jelas hingga tingkat pelaksanaan teknis regulasi perpajakan. Kedua, penerapan pajak kekayaan harus diiringi dengan perbaikan iklim investasi yang lebih kondusif. Ketiga, perlu adanya rekognisi terhadap pembayar pajak kekayaan oleh pemerintah bahwa pembayaran pajak kekayaan merupakan tindakan filantropis.

Wacana atas penerapan pajak kekayaan juga mengalami sejumlah tantangan dan risiko.

Setidaknya terdapat tiga tantangan dan risiko yang ditemukan. Pertama, pajak kekayaan mensyaratkan sistem administrasi perpajakan yang lebih kompleks, khususnya dalam hal penaksiran nilai aset yang menjadi objek pajak. Kedua, penerapan pajak kekayaan dikhawatirkan memicu pelarian modal (capital flight) ke luar negeri. Ketiga, penerapan pajak kekayaan, jika tidak diatur secara cermat, dikhawatirkan dapat menimbulkan pajak berganda.

Terdapat dua pandangan terkait posisi pajak kekayaan dalam Islam.

Pandangan pertama memosisikan pajak dan zakat sebagai hal yang sama. Artinya, menunaikan zakat berarti membayar pajak, dan sebaliknya. Pandangan kedua meletakkan pajak sebagai hal yang berbeda dengan zakat. Zakat dimaknai sebagai ibadah wajib,

sedangkan pajak adalah sebuah ibadah muamalah (bersifat duniawi). Kendati terdapat perbedaan pandangan mengenai posisi pajak kekayaan, tidak ada satu pun pandangan yang menegasikan pajak dengan zakat. Oleh sebab itu, pelembagaan praktik pengelolaan pajak dan zakat secara bersamaan dapat dilakukan sebagaimana diberlakukan di Malaysia. Praktik pengelolaan zakat di Indonesia berbeda dari kedua negeri jiran. Di Indonesia, zakat dikelola bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh lembaga penyalur zakat nonpemerintah yang jumlahnya sangat banyak, belum termasuk lembaga pengelola zakat yang tidak terdaftar. Artinya pelembagaan pajak kekayaan dengan sistem zakat perlu juga melibatkan lembaga penyalur zakat nonpemerintah.

7.2

Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR RI merancang kebijakan tentang pajak kekayaan.

Format pajak kekayaan yang diusulkan adalah pajak kekayaan tarif progresif 1-2% dengan ambang batas kekayaan bersih yang dikenakan senilai \geq Rp144 miliar dari total gabungan aset yang meliputi tabungan/giro, deposito, saham, waran, surat berharga negara, sukuk, logam mulia, donasi, warisan, dan hibah. Pajak kekayaan dikenakan sebanyak satu kali dalam setahun kepada WP OP mewakili keluarga.

2. Pemerintah dan DPR RI menargetkan penerapan pajak kekayaan dalam waktu empat tahun ke depan.

Pelaksanaan persiapan dan penerapan pajak kekayaan dilakukan Kemenkeu. Tahun pertama, Kemenkeu menyiapkan regulasi tentang penerapan pajak kekayaan berikut sanksi-sanksi tegasnya. Tahun kedua, Kemenkeu melakukan sosialisasi penerapan pajak kekayaan. Tahun ketiga, Direktorat Jenderal Pajak mendata WP OP dengan kekayaan kena pajak. Tahun keempat, WP OP mulai menyeter pajak kekayaan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tahun kelima, Kemenkeu memublikasi nama-nama WP OP yang patuh dan tidak patuh pajak kekayaan. Kemudian, hal yang dilakukan di tahun keempat dan kelima diulang setiap tahun.

3. Kemenkeu melibatkan lembaga keuangan dan penilai untuk mengetahui dan menilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih.

Untuk aset berupa tabungan/giro dan deposito, Kemenkeu bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan; untuk aset berupa logam mulia, Kemenkeu mengacu pada nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk.; untuk aset berupa saham/waran/surat berharga negara/sukuk, Kemenkeu bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia Tbk dan PT Penilai Harga Efek Indonesia; dan untuk aset dari donasi, warisan, dan hibah yang tidak dalam bentuk aset-aset

yang disebutkan sebelumnya, Kemenkeu dapat bekerja sama dengan perusahaan perusahaan jasa penilai publik.

- 4. Kemenkeu mengakui legalitas pembayaran zakat kekayaan yang disetorkan WP OP kepada lembaga amil zakat, baik melalui Baznas atau milik organisasi keagamaan yang terdaftar, sebagai pembayaran pajak kekayaan.**

Dengan demikian, WP OP dapat membayar pajak kekayaan melalui pembayaran zakat kepada lembaga amil zakat yang terdaftar. Kuitansi setoran zakat dianggap sebagai bukti pembayaran pajak kekayaan yang dilaporkan dalam pengisian setoran pajak tahunan.

- 5. Pemerintah mengakselerasi kerja sama multilateral tentang sistem pertukaran informasi otomatis untuk kepentingan perpajakan internasional.**

Presiden dan Kementerian Keuangan melalui forum multilateral mengusulkan pendekatan global untuk penerapan pajak kekayaan global (*global wealth tax*) dengan menyiapkan inisiatif tentang standar-standar pajak kekayaan global.

Daftar Pustaka

- Actionaid. (2018). Wealth Taxes. Progressive Taxation Briefing. Actionaid International Secretariat. Johannesburg. https://actionaid.org/sites/default/files/publicationswealth_taxes.pdf
- Adam, S., & Miller, H. (2021). The economic arguments for and against a wealth tax. *Fiscal Studies*, 42(3-4), 457-483. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12288>
- Advani, A., Chamberlain, E., & Summers, A. (2020). Wealth tax commission a wealth tax for the UK. UK Wealth Tax. www.ukwealth.tax
- Azmiya, Annisa Ulul., & Rusydi, Mohamad Khoir. (2013). Analisis tentang kebijakan pemungutan pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Mengengah (UMKM) ditinjau dari asas-asas pemungutan pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 2(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1714/0>
- Az-Zabidi (2002). Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari (terjemahan Ahmad Zaidun). Pustaka Amani. Jakarta.
- Banting, K. (1991). The politics of wealth taxes. *Canadian Public Policy*. 17(3): 351-367. <https://doi.org/10.2307/3551641>
- Baznas. (2021). Statistik zakat nasional 2020. Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta.
- Baznas. (2022). Outlook zakat Indonesia 2022. Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta. <https://drive.google.com/file/d/1Ej2VLcq7WMkTMafBQ52bWJsdWbdhkX8U/view>
- BPS. (2022). Realisasi pendapatan negara (miliar rupiah), 2020-2022. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- BPS. (2020). Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,385. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1852/gini-ratio-september-2020-tercatat-sebesar-0-385.html>
- Brühlhart, M., Gruber, J., Krapf, M., & Schmidheiny, K. (2019). Behavioral responses to wealth taxes: Evidence from Switzerland. *American Economic Journal: Economic Policy* (Forthcoming). <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20200258&from=f>
- Bunn, Daniel. (2022). What the U.S. can learn from the adoption (and repeal) of wealth taxes in the OECD. Tax Foundation. <https://taxfoundation.org/wealth-taxes-in-the-oecd/>

- Burns, Lee and Keeper, Richard. (1998). Individual income tax. Tax Law Design and Drafting Vol. 2, International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/eng/ch14.pdf>
- Credit Suisse Research Institute. (2021). Global wealth report 2021. <https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-report-2021-en.pdf>
- DataIndonesia.id. (14/07/22). Timbang realisasi PPS 2022 dan tax amnesty 2016. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/timbang-realisasi-pps-2022-dan-tax-amnesty-2016>
- DDTC News. (03/07/22). Setoran pajak PPS tembus Rp61 triliun, Sri Mulyani: Kami belum Puas. DDTC. <https://news.ddtc.co.id/setoran-pajak-pps-tembus-rp61-triliun-sri-mulyani-kami-belum-puas-40272>
- DDTC News. (19/12/2018). Kebijakan pajak: Menimbang penerapan capital gains tax. DDTC. <https://news.ddtc.co.id/menimbang-penerapan-capital-gains-tax-14454>
- DJP. (2022). <https://pajak.go.id/index.php/id/asas-pemungutan-pajak>
- Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dwenger, Nadja and Treber, Lukas. (2018). Shaming and tax compliance. The Centre for Economic Policy Research (CEPR). <https://cepr.org/voxeu/columns/shaming-and-tax-compliance>
- Fathoni, Muhammad Anwar, Suryani, dan Cahyo, Eko Nur. (2020). Zakat management paradigm: Comparison of Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 14(2). <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.267-282>
- Forbes. (2022). Indonesia's 50 Richest. Forbes Media LLC. <https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/2/#tab:overall>
- Forbes Advisor. (2022). HNWI: High-Net-Worth Individuals. Forbes Media LLC. <https://www.forbes.com/advisor/investing/financial-advisor/high-net-worth-individual-hwni/>
- France24. (07/05/18). One year on, Macron governs as a right-wing French President. <https://www.france24.com/en/20180506-france-centrist-emmanuel-macron-governs-right-wing-french-president>
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. (2017). Islamic law in state of life of Brunei Darussalam. Journal of Islamic Malay Studies Vol. 1(2). <https://doi.org/10.19109/jmis.v1i2.2540>

- Human Act. (2021). Millionaires for humanity grows. Human Act Annual Report June 2020 – July 2021. https://humanact.org/wp-content/uploads/2022/05/HumanAct_AnnualReport_2021_Final.pdf
- Inayah, Gazi. (2005). Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak (terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah). Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Islamy, Athoillah & Aninnas, Afina. (2020). Zakat and tax relation in muslim Southeast Asian countries (comparative study of zakat and tax arrangements in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam). Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 (2), h. 102-114. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v5i2.2296>
- Jakobsen, K., Kleven, H., & Zucman, G. (2020). Wealth taxation and wealth accumulation: theory and evidence from Denmark. *Quarterly Journal of Economics*, 135(1), 329-388. <https://doi.org/10.1093/qje/qjz032>
- Jorda, O., Knoll, K., Kuvshinov, D., Schularick, M., & Taylor, A. M. (2017). The rate of return on everything, 1870–2015. Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper Series, 01-123. <https://doi.org/10.24148/wp2017-25>
- Kapeller, J., Leitch, S., & Wildauer, R. (2021). Policy brief a European wealth tax. Policy Brief, University of Greenwich. https://gala.gre.ac.uk/id/eprint/32134/7/32134%20WILDAUER_A_European_Wealth_Tax_2021.pdf
- Kemenag RI. (2013). Modul penyuluhan zakat. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. Jakarta.
- Kemenkeu RI. (2019). Kelas menengah penggerak ekonomi Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kelas-menengah-penggerak-ekonomi-indonesia/>
- Kemenkeu RI. (2022). APBN Kita: Kinerja dan fakta edisi Februari 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. <https://www.kemenkeu.go.id/media/19332/apbn-kita-februari-2022.pdf>
- Kemenkeu RI. (2022). Asas pemungutan pajak. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak#:~:text=Asas%20Equality%2C%20pemungutan%20pajak%20yang,akan%20dapat%20dikenai%20sanksi%20hukum>
- Kemenkeu RI. (2022). Realisasi pendapatan negara 2021 capai Rp2.003, 1triliun, lampau target APBN 2021. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Kompas.com. (13/07/21). Number of Wealthy Indonesians Increases amid Pandemic: Credit Suisse. <https://go.kompas.com/read/2021/07/13/170502774/number-of-wealthy-indonesians-increases-amid-pandemic-credit-suisse>

- Krejcie, Robert V. and Morgan, Daryle W. (1970). Determining sample size for research activities. *Educational and Psychological Measurement* 1970, 30, 607-610. https://home.kku.ac.th/sompong/guest_speaker/KrejcieandMorgan_article.pdf
- Londoño-Vélez, J., Market Paper, J., Auerbach, A., et al. (2018). Can wealth taxation work in developing countries? Quasi-experimental evidence from Colombia *. *Job Market Paper*. https://www.iipf.org/papers/WealthTaxation_LondonoVelez_JMP.pdf
- Maftuchan, Ah. (2014). Ketimpangan perpajakan di Indonesia: Pemetaan awal atas area dan pilihan kebijakan untuk mengatasinya. Working Paper Perkumpulan PRAKARSA. Jakarta. <https://repository.theprakarsa.org/publications/677/ketimpangan-perpajakan-di-indonesia-pemetaan-awal-atas-area-dan-pilihan-kebijaka>
- Marcoes, L., Lusandiana, L., & Srikandi, N. (2021). Demokrasi dan pandemi: Bunga rampai pengetahuan masyarakat sipil di Indonesia. *Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara*. <https://civica.id/wp-content/uploads/2021/10/Demokrasi-Pandemi-Bunga-Rampai.pdf>
- Maria Durán-Cabré, J., Esteller-Moré, A., & Mas-Montserrat, M. (2019). Behavioural responses to the (re)introduction of wealth taxes: Evidence from Spain. Working Papers 2019/04, Institut d'Economia de Barcelona (IEB). <https://ideas.repec.org/a/aea/jecper/v35y2021i1p207-30.html>
- Mufidah, Lina. (2020). Apa kabar pajak orang kaya?. *SEF FEB UGM*. <https://sef.feb.ugm.ac.id/apa-kabar-pajak-orang-kaya/>
- OECD. (2018). The role and design of net wealth taxes in the OECD. *OECD Tax Policy Studies No. 26*. OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/978926290303-en>
- Oxfam. (2022). Inequality Kills: The unparalleled action needed to combat unprecedented inequality in the wake of COVID-19. Oxfam International. <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/10546/621341/9/bp-inequality-kills-170122-en.pdf>
- O'Donovan, Nick. (2021). One-off wealth taxes: theory and evidence. *Fiscal Studies*, 42:565-597. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12277>
- Perkumpulan PRAKARSA. (2014). Advokasi pajak berkeadilan alat bantu untuk masyarakat sipil (Edisi Bahasa Indonesia). Perkumpulan PRAKARSA. Jakarta. <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/293908-advokasi-pajak-berkeadilan-alat-bantu-un-d07c16b0.pdf>

- Perret, Sarah. (2020). Why did other wealth taxes fail and is this time different? Evidence Paper 6, Wealth Tax Commission. https://www.wealthandpolicy.com/wp/EP6_PoliticsAndDesign.pdf
- Piketty, Thomas. (2015). Capital and wealth taxation in the 21st Century. *National Tax Journal*, June 2015, 68 (2), 449-458. <http://dx.doi.org/10.17310/ntj.2015.2.10>
- Piketty, Thomas. (2014). *Capital in the 21st Century*. Belknap Press. USA.
- PRAKARSA. (2021). Terapkan Pajak Kekayaan (Wealth Tax) untuk Pemulihan Pandemi. <https://theprakarsa.org/terapkan-pajak-kekayaan-wealth-tax-untuk-pemulihan-pandemi/>
- Qadim, Abdul. (2002). *Sistem Keuangan di Negara Khilafah (terjemah oleh Ahmad dkk.)*. Pustaka Thariq al-Izzah. Bogor.
- Rahman, Azman Ab, Mohammad Haji Alias, Syed Mohd Najib Syed Omar. (2012). Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues. *GJAT*, Vol.2 (1), 36. https://www.researchgate.net/publication/297418235_Zakat_Institution_in_Malaysia_Problems_and_Issues
- Reuters. (13/04/21). U.N. chief pushes tax on rich who profited during pandemic. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-un-idUSKBN2BZ281>
- Schuyler, M. (2014). The impact of Piketty's wealth tax on the poor, the rich, and the middle class. *Tax Foundation Special Report*, No. 225. <https://www.gregkarnescpa.com/app/download/5255843/The+Impact+Of+Piketty%27s+Wealth+Tax.pdf>
- Seim, D. (2017). Behavioral responses to wealth taxes: Evidence from Sweden. *American Economic Journal: Economic Policy*, 9(4), 395-421. <https://doi.org/10.1257/pol.20150290>
- Silalahi, Ulber. (2010). *Metode penelitian sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Statista. (2021). *Number of millionaires Indonesia 2014-2025*.
- Wardhani, Arum Puspita, dan Pangestuti, Dinik Fitri Rahajeng. (2019). Withholding tax system untuk pemungutan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 1, No.1. <https://media.neliti.com/media/publications/361097-withholding-tax-system-untuk-pemungutan-cccf5949.pdf>
- Zahara, Evita Luluk (ed.). (2022). Menilik potensi dampak kenaikan PPN menjadi 11 persen di tengah ketidakpastian global. *Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief Vol 02(6)*. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/bib/public-file/bib-public-107.pdf>
- Zoutman, F.T. (2018). The elasticity of taxable wealth: Evidence from the Netherlands. Manuscript. <https://nta.confex.com/nta/2019/mediafile/ExtendedAbstract/Paper2418/Zoutman%20%282018%29%20Wealth%20tax%20Netherlands.pdf>



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian (*think tank*) yang memiliki mandat untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur melalui pengembangan pengetahuan dan kebijakan yang inovatif-transformatif terkait isu kesejahteraan dan keadilan sosial. PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

PRAKARSA menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian, peningkatan kapasitas serta engagement dengan parapihak baik dengan pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, LSM, universitas, organisasi internasional, sektor privat, dan media massa untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti di level lokal, nasional dan global.

www.theprakarsa.org

Komplek Rawa Bambu 1

Jl. A. No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

12520, Indonesia

 +62 21 7811 798

 perkumpulan@theprakarsa.org

    The PRAKARSA

  PRAKARSA Podcast